CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Ternate menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2017 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.

Laporan keuangan yang disusun ini meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran I SAP basis akrual.

Pada dasarnya LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2017 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* (antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate selama Tahun anggaran 2017 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan LRA, Pendapatan LO, Belanja, Beban, Transfer, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas dan Arus Kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Ternate serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Ternate berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Ternate sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2017.

I.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nommor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 18);
18. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 42);
19. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 196); sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peratauran Walikota Nomor 29 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2015 Nomor 242 A);
20. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 195).

I.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

I.3.1 Unsur Laporan Keuangan

LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2017 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Kota Ternate, yang terdiri dari PPKD (BUD) dan SKPD. LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2017 terdiri dari:

1. **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

   LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Daerah. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD dan data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Transfer dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD (BUD).

2. **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)**

   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

3. **Laporan Operasional (LO)**

   Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

4. **Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

   Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

5. **Neraca**

   Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pada Neraca SKPD disajikan mengenai Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca BLUD menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca PPKD (BUD) menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas.

6. **Laporan Arus Kas (LAK)**

   Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) selama Tahun Anggaran 2017.

7. **Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**

   Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2017 disusun berdasarkan penggabungan antara laporan keuangan SKPD, dengan Laporan keuangan BUD. Laporan keuangan SKPD dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, sedangkan Laporan keuangan BUD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan.

I.3.2 Entitas

Untuk Tahun Anggaran 2017, entitas dalam Pemerintah Kota Ternate yang dicakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate meliputi Entitas Akuntansi yang terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan
2. Sanggar Kegiatan Belajar
3. Dinas Kesehatan
4. Dinas Pekerjaan Umum
5. Dinas Pemadam Kebakaran
6. Dinas Tata Kota
7. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
8. Dinas Perhubungan dan Kominfo
9. Dinas Kebersihan

10. Badan Lingkungan Hidup
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
12. Kantor Pemberdayaan Perempuan
13. Badan Pengendalian Kependudukan dan KB Daerah
14. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
15. Dinas Koperasi dan UKM
16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17. Dinas Pemuda dan Olahraga
18. Satuan Polisi Pamong Praja
19. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
20. Sekretariat Daerah
21. Sekretariat DPRD
22. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
23. Inspektorat
24. Badan Perijinan Terpadu Satu Pintu
25. Kecamatan Ternate Utara
26. Kecamatan Ternate Selatan
27. Kecamatan Pulau Ternate
28. Kecamatan Pulau Moti
29. Kecamatan Ternate Tengah
30. Kecamatan Batang Dua
31. Kecamatan Pulau Hiri
32. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
33. Dinas Pendapatan
34. Badan Kepegawaian Daerah
35. Badan Pemberdayaan Masayarakat
36. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
37. Dinas Pertanian dan Kehutanan
38. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian dan Perikanan
39. Dinas Kelautan dan Perikanan
40. Dinas Pasar
41. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Organisasi Perangkat Daerah Kota Ternate TA 2017 mencakup transaksi keuangan yang berasal dari APBD dan pelaksanaan APBD pada seluruh SKPD dan PPKD (BUD)

dalam lingkungan Pemerintah Kota Ternate.

OPD tidak mencakup entitas:

1. Pemerintah Pusat; dan
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

I.3.3 Perubahan Kebijakan Akuntansi

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual, dimana pada tahun-tahun sebelumnya disusun dan disajikan berdasarkan basis kas menuju akrual. Perubahan basis akuntansi ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, dan Peraturan WaliKota Ternate Nomor 15 Tahun 2014.

1. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LP SAL disajikan berdasarkan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran. LP SAL disajikan pada entitas akuntansi PPKD (BUD) dan entitas pelaporan. Penyajian LP SAL mengacu pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, dan Peraturan WaliKota Ternate Nomor 15 Tahun 2014.

2. Laporan Operasional

Laporan Operasional disusun dan disajikan berdasarkan transaksi selama tahun anggaran 2017 dengan menelusuri baik transaksi kas dan transaksi non kas. Penyajian Laporan Operasional mengacu pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, dan Peraturan Walikota Ternate Nomor 15 Tahun 2014. Laporan operasional yang disajikan tidak melulu terpaku pada struktur APBD Pemerintah Kota Ternate, sehingga bisa saja terdapat perbedaan penyajian satu transaksi pada LRA dan LO, contohnya adalah penyajian penerimaan hasil lelang dari aset daerah yang sudah dihapuskan, penyajian penerimaan dan pengeluaran hibah, dan sebagainya.

3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Perubahan ekuitas disusun dan disajikan berdasarkan transaksi selama tahun anggaran 2017. Penyajian LPE mengacu pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, dan Peraturan WaliKota Ternate Nomor 15 Tahun 2014.

4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan disusun untuk menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

I.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate disajikan dengan urutan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- I.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- I.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- I.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- I.4. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro

- II. 1 Ekonomi Makro
- II. 2 Kebijakan Keuangan Daerah
- II. 3 Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Kota Ternate
- II. 4 Indikator Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Kota Ternate

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal

- III.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Fiskal
- III.2. Faktor Pendukung dan Penghambat pencapaian kinerja

Bab IV Ikhtisar Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Kota Ternate

- IV.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Program Pemerintah Kota Ternate
- IV.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Bab V Kebijakan Akuntansi

- V.1. Entitas Pelaporan
- V.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- V.3. Kebijakan Akuntansi

Bab VI Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- VI.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- VI.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- VI.3. Neraca
- VI.4. Laporan Opeasional (LO)
- VI.5. Laporan Arus Kas
- VI.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VII Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab VIII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO

III.1. EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro daerah dapat menjadi *reflector* kinerja makro perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan secara umum di daerah tersebut, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Kondisi ekonomi makro Kota Ternate Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. **Relatif terjaganya stabilitas ekonomi dengan baik**
   Tercermin dari semakin meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Ternate yang dapat dilihat dari kecenderungan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Ternate berdasarkan harga konstan dalam 5 tahun terakhir (2012-2016)

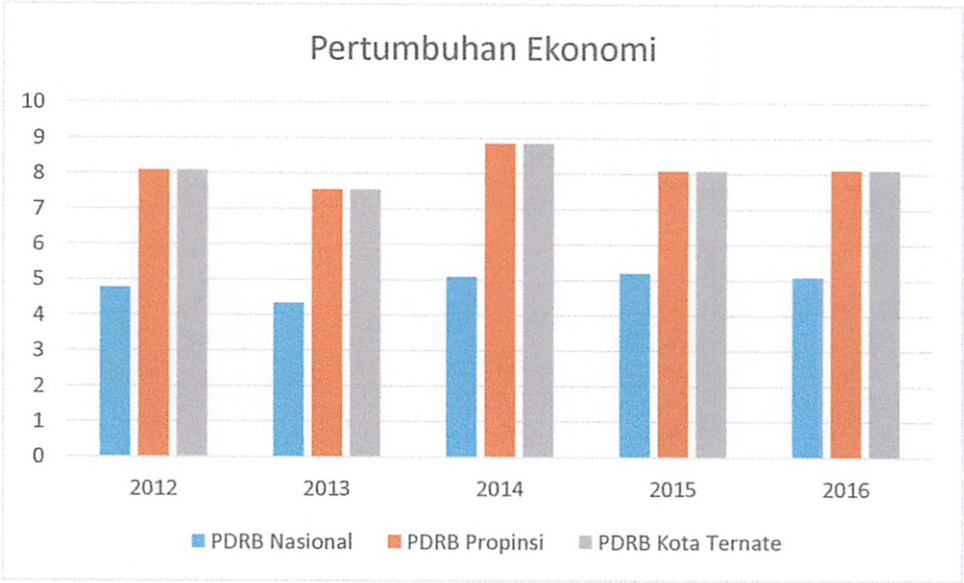

Berdasarkan grafik diatas perkembangan PDRB Kota Ternate dapat dilihat bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 (angka sangat sementara), PDRB Kota Ternate mengalami kenaikan dan berada diatas PDRB Nasional, Sehingga dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Ternate selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan sedikit lebih baik dibandingkan dengan laju pertumbuhan nasional.

2. **Kemampuan ekonomi untuk memperluas lapangan kerja**
   Sebagai kota yang memliki karakteristik perdagangan dan kegiatan jasa, maka penanganan permasalahan ketenagakerjaan menjadi sangat penting. Pada Tahun 2017 banyaknya pencari kerja Terdaftar di Kota Ternate 3.452 orang, pada tahun 2016 sebanyak 1.349 orang, pada Tahun 2015 sebanyak 1.303 orang, pada tahun 2014 sebanyak 1.360 orang, dan pada tahun 2013 sebanyak 996 orang. Sedangkan penyerapan tenaga kerja pada tahun 2017 adalah sebanyak 804 orang, tahun 2016 adalah sebanyak 284 orang, tahun 2015 adalah sebanyak 202 orang, tahun 2014

tenaga kerja yang diserap adalah sebanyak 537 orang dan tahun 2013 sebanyak 265 Orang. (Data Dinas tenaga kerja Kota ternate).

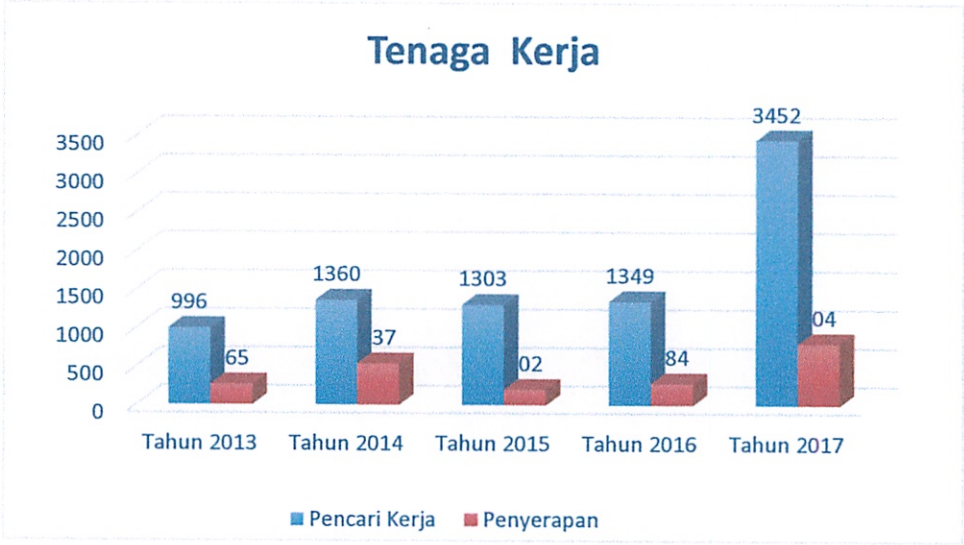

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate.

Dengan melihat perkembangan yang ada, secara umum dapat dikatakan bahwa kemampuan ekonomi dalam kurun waktu 2013-2017 diperkirakan telah mampu meningkatkan banyaknya lowongan kerja yang dapat diisi oleh tenaga kerja, dan fluktuatifnya jumlah pencari kerja dari tahun 2013 sampai Tahun 2017.

3. **Tingkat Perubahan Harga (Inflasi)**

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang terkait dengan Agregat Makro Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, Keseimbangan Eksternal, Daya Saing, Tingkat Bunga, dan Distribusi Pendapatan.

Inflasi dapat tercermin dari fluktuasi pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dalam konteks regional dipengaruhi terutama oleh kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan faktor musiman (hari raya dan tahun baru). Berikut disajikan data perkembangan inflasi dari tahun 2013 sampai 2017.

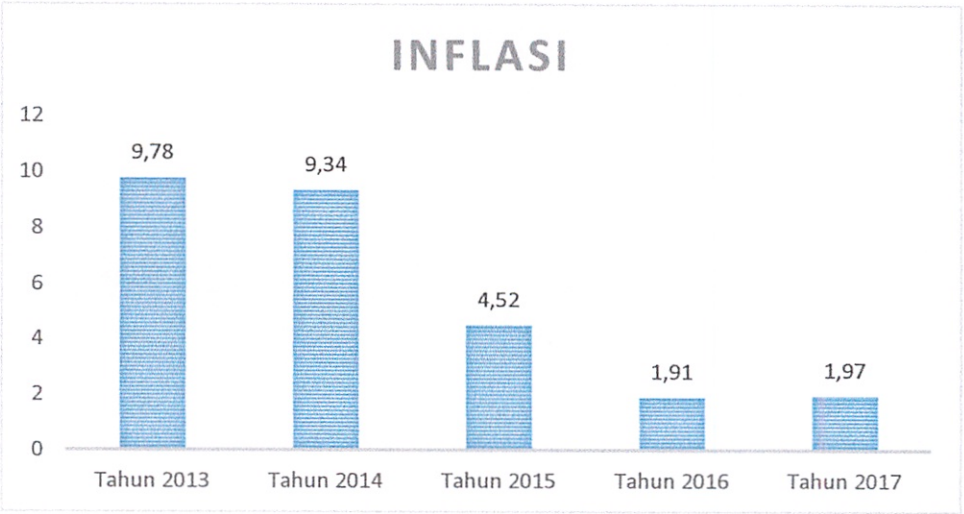

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa inflasi di Kota Ternate dalam kurun waktu 2013 – 2017 mengalami fluktuatif.

4. **Kemandirian Ekonomi Daerah**

Kemandirian Ekonomi Daerah Kota Ternate dapat dilihat pada grafik dibawah ini yang relatif belum meningkatnya kemampuan Fiskal Daerah dari tahun ke tahun. Kemampuan Fiskal Daerah ini dapat dilihat dari (1) rasio ketergantungan daerah-pusat yang merupakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Daerah dan (2) tingkat kemampuan daerah yang merupakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Tidak Langsung (minimal 100%). Berdasarkan grafik terlihat bahwa tingkat ketergantungan Kota Ternate terhadap Pemerintah Pusat diantara tahun 2013 – 2017 secara rata-rata masih di bawah 10% dan tingkat kemandirian keuangan daerah sejak tahun 2013 – 2017 masih dibawah 100% yaitu rata-rata masih dibawah 11%.

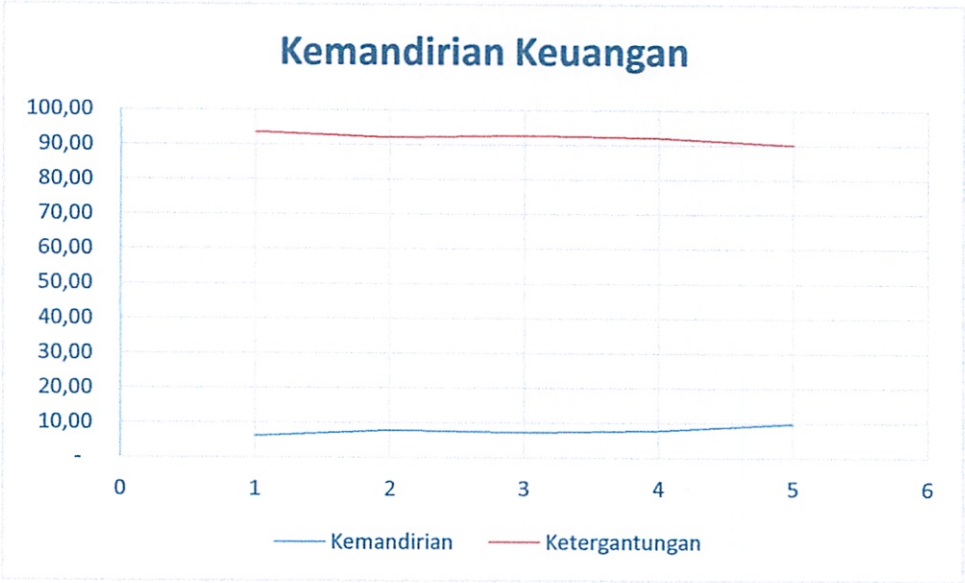

III.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan keuangan daerah tidak saja ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan cepat, namun juga diperlukan untuk meningkatkan target pendapatan dan mengefektifkan belanja serta efisiensi pembiayaan.

II.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan dalam bidang Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2017 diarahkan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sampai dengan melalui upaya stabilisasi dan/atau peningkatan Dana Transfer, dan Dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Upaya-upaya yang dilakukan dalam peningkatan Pendapatan Daerah antara lain:

1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**
   a. Optimalisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan lain-lain PAD yang sah berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. Peningkatan koordinasi dan pelibatan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan pengelolaan Pandapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan terutama yang berkaitan dengan target sasaran. Dan capaiannya berdasarkan indikator dan tolak ukur yang digunakan;
   c. Peningkatan efesiensi, efektifitas, profesionalitas dan proporsionalitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
   d. Peningkatan Kapasitas, kompetensi, kreatifitas dan inovasi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
   e. Peningkatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru melalui kerja sama dan kemitraan (*partnership*) dengan berbagai pihak yang terkait serta menggunakan prinsip keterbukaan (*openness*) dan keadilan (*Fairness*) serta tidak memberatkan masyarakat;
   f. Pengkajian dan penyempurnaan berbagai peraturan perundangan dalam rangka percepatan dan pelancaran target Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kegiatan yang bersifat reviewing terhadap peraturan perundangan yang dianggap menghambat kelancaran pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD);
   g. Meningkatkan pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah serta didukung oleh Teknologi Informasi;
2. **Dana Transfer**
   a. Pendekatan komprehensif dengan pihak terkait agar Dana Bagi Hasil Pajak atau Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bisa optimal;
   b. Peningkatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Dana Bagi Hasil seperti pemungutan PBB, PPh 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan PPh Pasal 21;
   c. Peningkatan akurasi dan validasi data yang menjadi komponen dan variabel dalam penghitungan pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) seperti: data jumlah penduduk (terutama jumlah penduduk miskin), luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, Produk Domestik Bruto (PDRB) per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
   d. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, DPR-RI Daerah Pemilihan Maluku Utara, Kota Ternate dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam upaya peningkatan Dana Perimbangan.

II.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah merupakan kebijakan yang mengatur kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Kebijakan belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan kedalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum layak pakai serta pengembangan jaminan sosial. Kebijakan belanja daerah secara lebih khusus terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal yang mengalami peningkatan sebesar 0,07% diantaranya adalah:

1. Pada kebijakan Belanja Operasi (dari pos tambahan penghasilan guru dan pos tunjangan profesi guru PNSD).
2. Peningkatan Modal sampai dengan 12,95% dengan sasaran pada kepentingan publik sesuai dengan prioritas pembagunan daerah dengan memperhatikan aspek rasionalitas dan proporsionalitas pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

II.2.3 Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan daerah merupakan yang mengatur semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Semua penerimaan yang dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

III.3. INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA APBD KOTA TERNATE

Kebijakan Keuangan Daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dijabarkan lebih lanjut dalam indikator pencapaian kinerja fiskal daerah, sehingga Pemerintah Kota Ternate memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai apa yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2017. Penetapan capaian kinerja fiskal Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 dan yang kedua adalah melalui Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

URAIAN	APBP		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	(Rp)	%
I Pendapatan	947.475.903.600,00	991.364.444.519,00	43.888.540.919,00	4,63
I.1. PAD	88.249.257.600,00	117.400.328.450,00	29.151.070.850,00	33,03
I.2 Pendapatan Transfer	823.876.646.000,00	815.706.786.000,00	(8.169.860.000,00)	(0,99)
I.3 Lain Pendapatan	35.350.000.000,00	58.257.330.069,00	22.907.330.069,00	64,80
II Belanja	986.661.167.880,00	1.030.549.708.799,00	43.888.540.919,00	4,45
II.1 Belanja Operasional	765.819.641.917,00	804.411.038.610,00	38.591.396.693,00	5,04
II.2. Belanja Modal	216.841.525.963,00	219.638.670.189,00	2.797.144.226,00	1,29

URAIAN		APBP		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	(Rp)	%
	II.3. Belanja Tak Terduga	4.000.000.000,00	6.500.000.000,00	2.500.000.000,00	62,50
III	**Transfer Bantuan Keuangan**	813.109.720,00	813.109.720,00	-	-
	Bantuan keuangan	813.109.720,00	813.109.720,00	-	-
	Surplus/Defisit	(39.998.374.000,00)	(39.998.374.000,00)	-	-
IV	**Pembiayaan**			-	
	IV.1 Penerimaan Pembiayaan	42.998.374.000,00	42.998.374.000,00	-	-
	IV.2 Pengeluran Pembiayaan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	-
	SILPA Tahun Berjalan	-	-	-	

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL PEMERINTAH KOTA TERNATE

III.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN SASARAN KINERJA FISKAL

Anggaran Daerah pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Pada Tahun Anggaran 2017 anggaran Belanja Daerah Kota Ternate ditetapkan sebesar Rp1.031.362.818.519,00 dan direncanakan didanai melalui penerimaan pendapatan yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp117.400.328.450,00 Pendapatan Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebesar Rp815.706.786.000,00 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp58.257.330.069,00 sehingga akan menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp39.998.374.000,00 yang ditutup melalui SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan rencana pinjaman daerah.

Realisasi sasaran kinerja fiskal Pemerintah Kota Ternate selama Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat secara ringkas pada tabel 2 berikut ini:

Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Anggaran Perubahan	REALISASI		Selisih
			Jumlah (Rp)	%	(Rp)
I	PENDAPATAN	991.364.444.519,00	944.243.999.954,97	95,25	47.120.444.564,03
	I.1 Pendapatan asli Daerah	117.400.328.450,00	93.755.330.223,97	79,86	23.644.998.226,03
	I.2 Dana Tranfer	853.964.116.069,00	830.488.669.731,00	97,25	23.475.446.338,00
	I.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	-
II	Belanja	1.031.362.818.519,00	943.433.566.559,78	91,47	87.929.251.959,32
	II.1 Belanja Operasional	805.224.148.330,00	745.897.135.321,78	92,63	59.327.013.008,32
	II.2 Belanja Modal	219.638.670.189,00	191.213.741.138,00	87,06	28.424.929.051,00
	II.3 Belanja tak terduga	6.500.000.000,00	6.322.690.100,00	97,27	177.309.900,00
	Surplus/Defisit	(39.998.374.000,00)	810.433.395,19	(2,03)	(40.808.807.395,29)
IV	Pembiayaan				-

No	Uraian	Anggaran Perubahan	REALISASI		Selisih
			Jumlah (Rp)	%	(Rp)
	IV.1 Penerimaan Pembiayaan	42.998.374.000,00	(5.190.061.199,77)	(12,07)	48.188.435.199,77
	IV.2 Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN Netto	39.998.374.000,00	(8.190.061.199,77)	(20,48)	48.188.435.199,77
	SILPA Tahun Berjalan	-	(7.379.627.804,58)		(7.379.627.804,48)

Tabel di atas memperlihatkan bahwa realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp944.243.999.954,97 tidak mencapai target yang telah ditetapkan dari anggaran sebesar Rp991.364.444.519,00 atau 95,25%.

Untuk melihat perkembangan target dan realisasi penerimaan PAD dari tahun 2013 sampai dengan 2017 secara jelas dapat dilihat pada Tabel 3 dan Grafik berikut ini:

Perkembangan PAD Tahun Anggaran 2013 – 2017

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Perkembangan	
			Target	Realisasi
2013	43.5353.000.000,00	40.572.363.457,00		
2014	54.493.884.000,00	57.765.211.341,94	25,17	42,38
2015	64.658.500.000,00	60.927.816.606,08	18,65	5,47
2016	73.934.252.000,00	69.390.176.544,11	14,35	13,89
2017	117.400.328.450,00	93.755.330.223,97	58,79	35,11

Secara Keseluruhan dari tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun anggaran 2017 baik target maupun realisasi PAD Kota Ternate terus menerus mengalami kenaikan.

Dilihat dari sisi target anggaran, dari tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun anggaran 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp10.958.884.000,00 atau 25,17%, dari tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun anggaran 2015 mengalami kenaikan Rp10.164.616.000,00 atau 18,65%, dari tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2016 mengalami kenaikan Rp9.275.752.000,00 atau 14,35%', dan tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2017 mengalami kenaikan Rp43.466.076.450,00 atau 58,79%.

Kemudian apabila dilihat dari sisi realisasi penerimaan PAD, dari tahun anggaran 2013 sampai tahun anggaran 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp17.192.847.884,94 atau 42,38%, kemudian tahun anggaran 2014 sampai tahun anggaran 2015 sebesar Rp3.162.605.264,14 atau 5,47%, tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp8.462.359.938,03 atau 13,89% dan tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp24.351.523.679,86 atau 35.11%.

Untuk Dana Perimbangan, realisasi penerimaan adalah sebesar Rp796.804.528.491,00 (97,68%) dari target yang ditetapkan sebesarRp815.706.786.000,00. Perkembangan target dan realisasi penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan dari tahun 2013 sampai dengan 2017 secara jelas dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel Perkembangan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2013 – 2017

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Perkembangan	
			Target	Realisasi
2013	604.418.367.000,00	606.008.253.543,00		
2014	630.640.109.000,00	641.592.436.975,00	4,34	5,87
2015	639.297.411.412,00	633.647.253.093,00	1,37	-1,24
2016	744.346.850.000,00	735.977.355.407,00	16,43	16,15
2017	815.706.786.000,00	796.804.528.491,00	9,59	8,26

Grafik Perkembangan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2013 – 2017

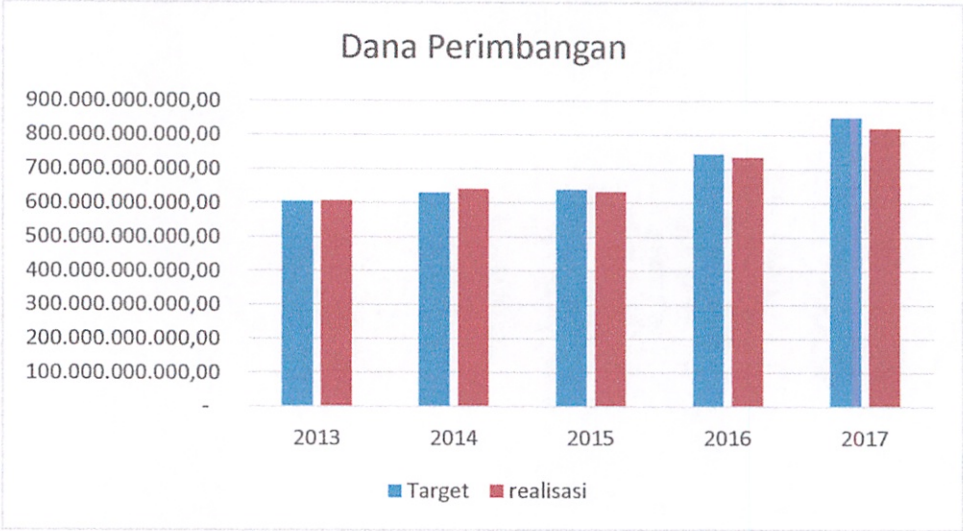

Untuk pos Lain-lain Pendapatan yang Sah dari target penerimaan sebesar Rp58.257.330.069,00 dapat direalisasikan sebesar Rp53.684.141.240,00 atau 92,15%. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 lain-lain pendapatan yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

1. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
2. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
3. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
4. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah;dan
5. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi belanja daerah, pada Tahun Anggaran 2017 belanja daerah dialokasikan sebesar Rp1.031.362.818.519,00 dan direalisasikan sebesar Rp943.433.566.559,78 atau 91,47% sehingga masih terdapat sisa anggaran belanja daerah sebesar Rp87.929.251.959,22 atau 8,51%.

Grafik III.2. Persentase Alokasi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja tak terduga Terhadap APBD Tahun Anggaran 2017

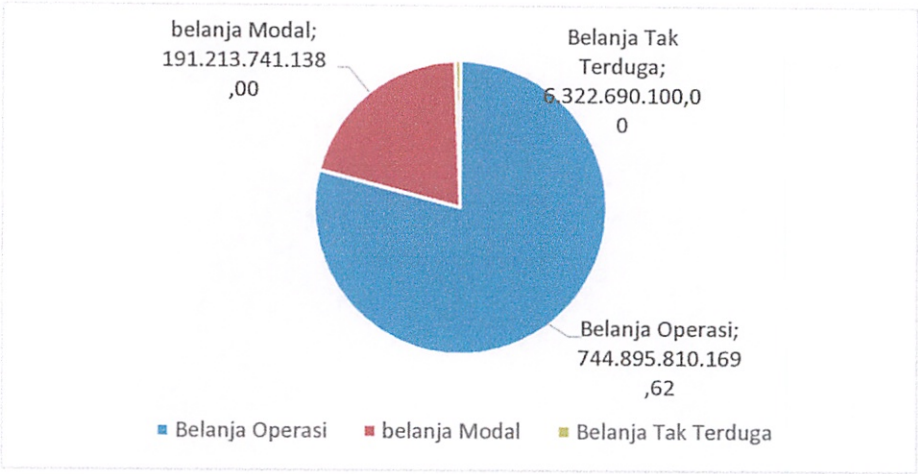

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp805.224.148.330,00 dan yang direalisasikan sebesar Rp745.897.135.321,78 atau sebesar 92,63%.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2017

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	385.544.272.206,00	365.660.352.309,00	94,84
2	Belanja Barang Dan Jasa	381.828.066.404,00	349.651.519.292,78	91,57
3	Belanja Hibah	18.351.200.000,00	11.267.000.000,00	61,40
4	Belanja Bantuan Sosial	18.687.500.000,00	18.505.154.000,00	99,02
5	Belanja Bantuan Keuangan	813.109.720,00	813.109.720,00	100,00
	Total	805.224.148.330,00	745.897.135.321,78	92,63

Belanja Modal diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan- kegiatan dan program. Pada tahun anggaran 2017, Belanja Modal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp219.638.670.189,00 dan terealisasi sebesar Rp191.213.741.138,00 atau 87,06%.

Adapun belanja Tak Terduga untuk Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp6.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.322.690.100,00 atau 97,27%.

Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran dari target Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp42.998.3674.000,00 dapat direalisasikan sebesar (Rp5.190.061.199,77) , realisasi penerimaan ini seluruhnya berasal dari SIKPA tahun anggaran sebelumnya.

III.2. FAKTOR PENDUKUNGDAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun Anggaran 2017, yaitu:

1. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dalam menyusun Analisis Beban Kerja dan target SKPD;

2. Belum optimalnya kinerja Kerjasama Informasi dan Media Massa dalam jumlah kerjasama bidang informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh Pemda dengan media cetak dengan kecenderungan masyarakat lebih menyukai informasi yang berasal dari media elektronik dibandingkan dengan media cetak;
3. Kualitas dan profesionalisme SDM aparatur belum memadai;
4. Kelembagaan perangkat daerah yang belum ramping struktur dan kaya fungsi;
5. Kapasitas keuangan daerah yang belum optimal;
6. Belum optimalnya pengelolaan aset;
7. Belum optimalnya penyusunan produk hukum daerah;
8. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Sedangkan faktor-faktor penunjang pencapaian kinerja adalah:

1. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
2. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan;
3. Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Semakin meningkatnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan instansi vertikal lainnya; dan
5. Dengan meningkatnya penyebarluasan informasi pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

BAB IV

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMERINTAH KOTA TERNATE

VI.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM

Pencapaian kinerja program merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kegiatan merupakan representasi dari peran SKPD terhadap pencapaian sasaran pembangunan melalui kontribusi terhadap indikasi kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen rencana sebagai wujud sinergitas peran.

Pelaksanaan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Ternate pada Tahun Anggaran 2017, alokasi Belanja Daerah yang terbesar adalah untuk menunjang pelaksanaan urusan pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp257.481.032.899,00 atau 24,97% dari total anggaran Belanja Daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan 9 program dengan 82 kegiatan. Tabel di bawah ini menggambarkan secara rinci alokasi Belanja Daerah untuk setiap urusan.

Alokasi Belanja Daerah per Urusan Tahun Anggaran 2017

No	Program /Kegiatan	Anggaran 2017	Realisasi 2017
A	***Urusan Wajib Pelayanan Dasar***	**541.093.147.471,00**	**508.079.983.255,78**
1	Dinas Pendidikan	257.481.032.899,00	242.742.229.544,85
2	Sanggar Kegiatan Belajar	2.707.446.210,00	2.606.666.954,00
3	Dinas Kesehatan	73.982.248.959,00	71.087.402.849,93
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	146.697.179.029,00	134.483.761.571,00
5	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman	38.104.376.432,00	35.883.745.113,00
6	Dinas Kebakaran	6.846.793.266,00	6.627.234.118,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	10.244.299.008,00	9.971.217.717,00
8	Dinas Sosial	5.029.771.668,00	4.677.725.388,00
B	***Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar***	**95.756.130.126,00**	**90.450.434.392,00**
9	Dinas Tenaga Kerja	8.372.830.745,00	7.501.902.582,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	5.778.027.346,00	5.471.974.086,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	4.441.781.534,00	4.084.643.688,00
12	Dinas Kebersihan & Lingkungan Hidup	24.205.210.884,00	23.200.049.415,00
13	Dinas Kependudukan & Capil	5.650.815.092,00	5.194.345.670,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk & KB	6.560.170.546,00	6.032.495.529,00
15	Dinas Perhubungan	14.879.138.335,00	14.085.153.991,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika & Persandian	4.548.696.409,00	4.290.327.735,00
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah	4.697.150.994,00	4.531.607.385,00
18	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu satu Pintu (SINTAP)	5.730.143.989,00	5.557.038.388,00

No	Program /Kegiatan	Anggaran 2017	Realisasi 2017
19	Dinas kepemudaan & Olahraga	6.819.441.894,00	6.598.420.654,00
20	Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah	4.072.722.358,00	3.902.475.269,00
C	***Urusan Pilihan***	**69.931.724.018,00**	**67.912.472.825,00**
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	12.517.480.928,00	12.091.872.005,00
22	Dinas Pariwisata	9.884.417.458,00	9.619.435.831,00
23	Dinas Pertanian	17.965.506.481,00	17.349.201.237,00
24	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	29.564.319.151,00	28.851.963.752,00
D	***Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang***	**324.581.816.904,00**	**276.990.676.087,00**
25	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	8.461.250.756,00	7.490.457.514,00
26	Walikota/Wakil Walikota	584.314.604,00	555.041.804,00
27	Sekretariat Daerah	67.801.133.998,00	60.300.019.609,00
28	Sekretariat DPRD	29.577.207.568,00	25.882.526.078,00
29	Kecamatan Ternate Utara	12.508.681.887,00	12.006.057.386,00
30	Kecamatan Ternate Tengah	13.664.769.944,00	12.938.983.593,00
31	Kecamatan Ternate Selatan	13.762.733.267,00	13.557.557.068,00
32	Kecamatan Pulau Ternate	9.920.259.017,00	9.341.798.876,00
33	Kecamatan Pulau Moti	4.801.353.871,00	4.570.616.335,00
34	Kecamatan Pulau Hiri	3.994.976.951,00	3.796.702.923,00
35	Kecamatan Pulau Batang Dua	4.285.827.390,00	4.057.464.487,00
36	Inspektorat Daerah	10.337.462.311,00	7.074.084.091,00
37	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian & Pengembangan Daerah	13.373.289.080,00	12.706.991.028,00
38	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	14.688.213.492,00	12.415.810.211,00
39	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah (PPKD)	44.351.809.720,00	36.907.953.820,00
40	Badan Pengelolaan Pajak & Retribusi Daerah	24.934.297.990,00	23.352.523.245,00
41	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia	16.922.600.509,00	16.600.263.666,00
42	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	5.515.600.744,00	5.345.398.256,00
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.096.033.805,00	8.090.426.097,00
	JUMLAH	**1.031.362.818.519,00**	**943.433.566.559,78**

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diantaranya adalah terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi gedung (kantor, gedung sekolah, puskesmas, posyandu), pengadaan buku dan alat tulis sekolah, tersedianya meubelair dan alat kantor (termasuk sekolah), terlaksananya penyediaan alat angkutan (kendaraan dinas dan alat berat), terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase, terlaksananya penyediaan alat-alat kedokteran untuk kebutuhan puskesmas, terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi PJU dan rehabilitasi taman.

Penjelasan secara rinci mengenai hasil pencapaian dari kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dapat ditemui pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2017.

VI.2. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan dan sasaran program seringkali menjadi tidak maksimal, hal tersebut disebabkan proporsi anggaran terhadap kegiatan utama dan kegiatan penunjang yang kurang didefinisikan secara memadai;
2. Efektivitas program dan kegiatan seringkali kurang terarah, hal tersebut disebabkan masih kurang tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan sebagai instrument kendali;
3. Dalam menyusun skenario pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan, seringkali kurang mempertimbangkan faktor eksternalitas yang dapat mempengaruhi kinerja.

Disamping penghambat juga tentunya terdapat faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja program, antara lain:

1. Tersedianya pendanaan yang memadai yang sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan;
2. Meningkatnya pemahaman dari para Panitia Pengelola Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang diembannya;
3. Tersedia media baik bagi masyarakat dan SKPD dalam menyalurkan aspirasi baik saran maupun kebutuhan akan pelaksanaan program dalam bentuk Forum Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan hingga tingkat SKPD; dan
4. Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan dan program melalui laporan dan rapat evaluasi bulanan.

BAB V
KEBIJAKAN AKUNTANSI

V.1. ENTITAS PELAPORAN

Entitas Pelaporan dalam LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2017 adalah Pemerintah Kota Ternate. Selain itu Pemerintah Kota Ternate memiliki entitas akuntansi yang terdiri dari SKPD dan PPKD (BUD) yang menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya.

V.2. BASIS AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kota Ternate tahun Anggaran 2017 adalah basis akrual. Dalam basis akrual mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

V.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2017 telah mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Walikota Ternate Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2017 telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Peraturan WaliKota Ternate Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi adalah:

1. **Pendapatan**

   a. **Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah Kota Ternate yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Laporan Operasional melaporkan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*). Pendapatan operasional yang berasal dari transaksi non pertukaran pada umumnya timbul dari pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Ternate untuk meminta pembayaran kepada masyarakat, seperti pajak, bea, denda, dan penalti, serta penerimaan hibah. Sebaliknya, masyarakat tidak menerima manfaat secara langsung dari pembayaran tersebut. Di samping itu ada kalanya Pemerintah Kota Ternate menyediakan barang dan jasa ke masyarakat atau entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu, misalnya

menyediakan layanan kesehatan dengan imbalan sebagai pendapatan. Dalam kebijakan ini, pendapatan dimaksud dikelompokkan sebagai pendapatan pertukaran. Pendapatan Pemerintah Kota Ternate dapat dikelola oleh berbagai entitas pengelola seperti unit pengelola pajak dan unit pengumpul pendapatan lainnya. Akan tetapi, secara akuntansi pendapatan tersebut adalah pendapatan entitas perbendaharaan umum (Bendahara Umum Daerah), kecuali pendapatan yang ditetapkan lain. Pada umumnya pendapatan operasional dikelola oleh Bendahara Umum Daerah selaku pengelola pendapatan secara terpusat. Pendapatan yang dikelola oleh entitas akuntansi SKPD adalah berupa pendapatan yang berasal dari dana limpahan yang ditetapkan dalam anggaran. Dikecualikan dari ketentuan umum sentralisasi pendapatan ini adalah pendapatan dari dana yang disisihkan untuk dikelola oleh entitas akuntansi secara mandiri, seperti misalnya badan layanan umum daerah. Pendapatan Operasional yang diperoleh dari transaksi non-pertukaran timbul dari:

1) Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah untuk memaksakan pembayaran oleh publik (seperti pajak daerah, denda dan sanksi);
2) Perimbangan keuangan, berbentuk kas atau non kas, dari entitas pelaporan yang lebih tinggi (Pemerintah dan Pemerintah Provinsi) untuk Pemerintah Daerah;
3) Hibah yang diterima dari pemerintah asing dan atau lembaga internasional;
4) Penghapusan utang;
5) Sumbangan dari masyarakat dan/atau lembaga masyarakat;
6) Dana limpahan yang ditetapkan dalam anggaran untuk entitas akuntansi.

Pendapatan-LO dari jenis transaksi pertukaran tertentu harus diakui sebagai berikut:

1) Bila barang ataupun jasa tertentu yang dibuat atau dihasilkan untuk memenuhi kontrak (jangka pendek ataupun jangka panjang), pendapatan harus diakui secara proporsional dengan total biaya yang diperkirakan dapat menghasilkan/menyelesaikan barang atau jasa tersebut guna memenuhi kontrak yang ada. Jika diperkirakan adanya kerugian, pendapatan harus tetap diakui mengikuti proporsi dengan perkiraan total biaya dan biaya harus tetap diakui sampai dengan barang ataupun jasa tersebut dapat memenuhi kontrak yang ada.
2) Bila uang muka diterima, seperti pada kegiatan yang berskala besar dan berjangka panjang, pendapatan tidak boleh diakui sampai biaya-biaya yang berhubungan dengan pendapatan tersebut telah terjadi (tanpa memperhatikan apakah uang muka tersebut dapat dikembalikan/refundable). Kenaikan kas dan kenaikan pada kewajiban, seperti "pendapatan yang diterima di muka" harus dicatat pada saat kas diterima.

Sentralisasi Pendapatan

Pendapatan Pemerintah Daerah dapat dikelola oleh berbagai entitas pengelola seperti unit pengelola pajak dan unit pengumpul pendapatan lainnya. Akan

tetapi, secara akuntansi pendapatan tersebut adalah pendapatan entitas perbendaharaan umum (Bendahara Umum Daerah), kecuali pendapatan yang ditetapkan lain.

b. **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota Ternate. Pengakuan pendapatan adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi BUD;

2) Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD untuk seluruh transaksi SKPD;

Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek, Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA, Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama, Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak

berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran), Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

a. timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah;

b. terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah;

c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja Operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset takberwujud.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:

   (1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau

   (2) bertambah umur ekonomis, dan/atau

   (3) bertambah volume, dan/atau

   (4) bertambah kapasitas produksi, dan/atau

b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada Pemerintah Pusat atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Bantuan Sosial adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk transfer uang atau barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

4. Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada Pemerintah Daerah, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

5. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Ternate, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Daerah.

6. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset non lancar yaitu:

a. Aset Lancar

Aset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan.

Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, piutang retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.

Penyisihan terhadap piutang pajak daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 0% (nol persen).
2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sejak tanggal di tetapkan penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
3) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
4) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen)

Penyisihan terhadap piutang retribusi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 0% (nol persen)
2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
3) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
4) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (serratus persen).

Untuk Piutang dari Dana Bagi Hasil tidak dilakukan penyisihan, karena pencatatan piutang berdasarkan SK Gubernur dan pada tahun berikutnya piutang tersebut pasti dibayarkan berdasarkan SK yang sudah terbit.

Persediaan mencakup (1) barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas, (2) barang dan jasa yang akan diserahkan/dijual ke Masyarakat/Pihak lain.

b. Aset Non lancar

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Kota Ternate atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset non lancar diklasifikasikan menjadi:

1) investasi jangka panjang Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Kota Ternate per 31 Desember 2017 terbatas pada investasi jangka panjang.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

a) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan;

b) Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. investasi yang tidak dimaksudkan dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara.

2) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari:

a) Tanah;

b) Peralatan dan mesin;

c) Gedung dan bangunan;

d) Jalan, irigasi, dan jaringan;

e) Aset tetap lainnya; dan

f) Konstruksi dalam pengerjaan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Menurut Lampiran, tentang Akuntansi Aset Tetap pada Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. Pelaksanaan penyusutan dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual terhitung sejak tahun perolehannya

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya

sebagai berikut :

a) Peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000 ke atas.

b) Aset tetap lainnya seperti yang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan dan aseta tetap lainnya tanpa batasan nilai tertentu.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp10.000.000,00 ke atas.

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Sedangkan pengeluaran setelah perolehan awal untuk aset tetap gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud diatas diperlakukan sebagai berikut:

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berupa pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi harus dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran yang berupa pemeliharaan tidak dikapitalisasi/dicatat sebagai biaya.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing- masing periode dengan jumlah yang sama.

Untuk perhitungan penyusutan, aset tetap yang diperoleh pada awal sampai dengan pertengahan tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan Aset tetap yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya. Penyusutan masa manfaat atau umur ekonomis yang digunakan sebagai dasar perhitungan penyusutan berdasarkan pada Keputusan Walikota Nomor 030/Kep.452 – DPKD/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Umur Ekonomis Barang Milik Daerah.

3) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

4) Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam aset lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Aset lain-lain.

   TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

   TP/TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

   TPA dan TP/TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar.

   Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komiten untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

   Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

   Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai aset tak berwujud yang dapat didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut. Metode amortisasi yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).

   Untuk perhitungan amortisasi, aset tak berwujud yang diperoleh pada awal sampai dengan pertengahan tahun buku, dianggap diperoleh pada

awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan aset tak berwujud yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya.

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TP/TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun aset tak berwujud. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap Pemerintah Kota Ternate yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Ternate.

7. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Ternate. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan

setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*), Utang Bunga (*Accrued Interest*), Utang Perhitungan pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Utang bunga atas utang Pemerintah Kota Ternate dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah Kota Ternate dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saat ini Pemerintah Kota Ternate tidak memiliki Kewajiban jangka panjang.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka

panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah Kota Ternate pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Kewajiban Pemerintah Kota Ternate dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Ternate pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar

surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

c. **Kewajiban Kontijensi**

Kewajiban kontijensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah Kota Ternate, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

8. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Ternate, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Ternate.

BAB VI

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Bab ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Selain itu menjelaskan pula mengenai posisi perubahan saldo anggaran lebih dan posisi perubahan ekuitas, serta penjelasan mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas selama tahun anggaran 2017. Penjelasan atas akun-akun tersebut didasarkan pada urutan penyajian laporan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2017.

VI.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN - LRA

VI.1.1. PENDAPATAN –LRA

Pada Tahun Anggaran 2017 Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp991.364.444.519.00 dan direalisasikan sebesar Rp944.243.999.954,97 atau 95.24% dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2017 yang telah diterima di Kas Daerah terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017		Realisasi 2016
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	117.400.328.450,00	93.755.330.223,97	79,86	69.390.176.544,11
2	Pendapatan Transfer	853.964.116.069,00	830.488.669.731,00	97,25	813.366.536.709,00
3	Lain-Lain Pendapatan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	1.260,00
Jumlah		**991.364.444.519,00**	**944.243.999.954,97**	95,25	**882.756.714.513,11**

Berdasarkan rincian Pendapatan Daerah di atas terlihat realisasi Pendapatan Daerah dari target sebesar Rp991.364.444.519,00 realisasi yang dicapai sebesar Rp944.243.999.954,97 atau 95,25%, ada kekurangan target sebesar 4,75%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2016, maka realisasi Tahun Anggaran 2017 lebih tinggi 6,97% atau Rp61.487.285.441,86.

Grafik VI.1. Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran 2017

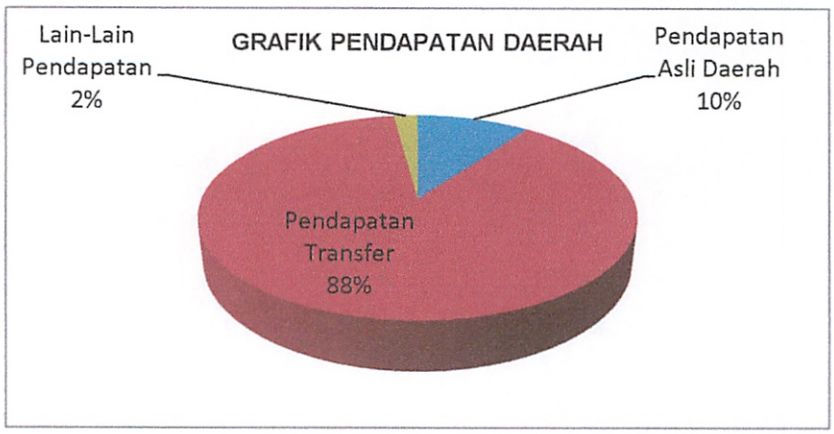

Berdasarkan grafik di atas, jelas terlihat bahwa Pemerintah Kota Ternate masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pendanaan dari Pemerintah Pusat untuk menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya, dimana Pendapatan Transfer mencapai 87,95% dari total penerimaan Pendapatan Daerah.

VI.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun Anggaran 2017 yang telah diterima oleh Kas Daerah terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017		Realisasi 2016
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Pajak Daerah	46.150.000.000,00	45.516.684.750,00	98,63	40.371.419.894,00
2	Retribusi Daerah	28.207.870.850,00	16.816.067.938,00	59,61	16.337.695.972,00
3	Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	2.200.000.000,00	573.704.420,00	26,08	356.500.800,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	40.842.457.600,00	30.848.873.115,97	75,53	12.324.559.878,11
	J u m l a h	**117.400.328.450,00**	**93.755.330.223,97**	**79,86**	**69.390.176.544,11**

Berdasarkan rincian PAD di atas terlihat bahwa semua jenis Pendapatan Asli Daerah tidak mencapai target yang dianggarakan. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD Tahun Anggaran 2016, maka terjadi peningkatan sebesar Rp24.365.153.679,86 atau 35,11%. Adapun penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Penerimaan Pajak Daerah dengan kontribusi sebesar 48,55%.

VI.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah adalah akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Jumlah Pajak Daerah yang dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah selama tahun anggaran 2017 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017		Realisasi 2016
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Pajak Hotel	3.150.000.000,00	3.555.463.232,00	112,87	3.173.351.586,00
2	Pajak Restoran	8.000.000.000,00	8.692.044.791,00	108,65	7.730.596.840,00
3	Pajak Hiburan	1.750.000.000,00	893.716.785,00	51,07	887.267.073,00
4	Pajak Reklame	2.250.000.000,00	2.263.191.452,00	100,59	1.968.097.990,00
5	Pajak Penerangan Jalan	17.000.000.000,00	17.463.573.535,00	102,73	15.605.825.381,00
6	Pajak Parkir	900.000.000,00	172.519.400,00	19,17	155.972.800,00
7	Pajak Air Tanah	1.600.000.000,00	807.285.164,00	50,46	857.792.923,00
8	Pajak mineral bukan logam	3.000.000.000,00	2.244.991.173,00	74,83	2.996.150.122,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan	5.000.000.000,00	5.080.641.409,00	101,61	3.640.737.280,00

No	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017		Realisasi 2016
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3.500.000.000,00	4.343.257.809,00	124,09	3.355.627.899,00
Jumlah		**46.150.000.000,00**	**45.516.684.750,00**	**98,63**	**40.371.419.894,00**

Berdasarkan rincian penerimaan Pajak Daerah di atas terlihat bahwa tidak seluruh akun Pajak melampui target penerimaan yang ditetapkan, dengan pelampauan target tertinggi pada realisasi penerimaan Bea perolehan atas tanah dan bangunan sebesar 124,09% atau melebihi target sebesar Rp843.257.809,00 Apabila dilihat dari sisi nilai, maka kontribusi realisasi terbesar penerimaan Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran 2017 adalah pada realisasi Pajak Penerangan Jalan yaitu sebesar Rp17.463.573.535,00 atau sebesar 38,37% dari total realisasi Pajak Daerah.

Grafik VI.1.3. Perbandingan Realisasi Pajak Daerah TA 2016– 2017

(dalam Jutaan rupiah)

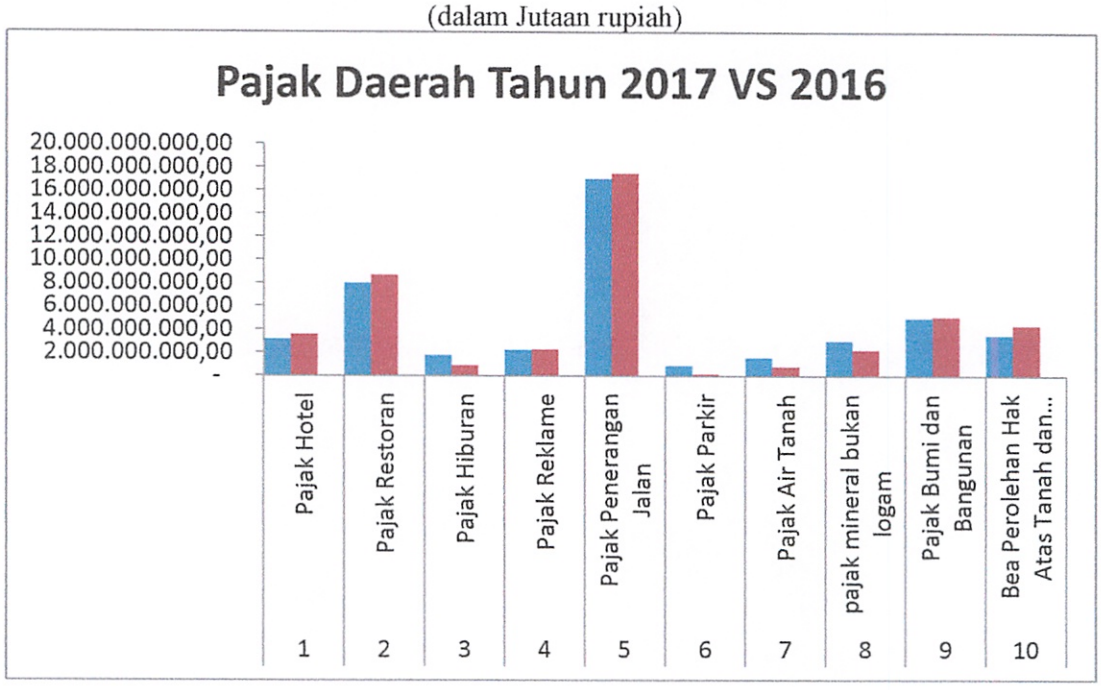

Berdasarkan grafik realisasi di atas terlihat bahwa, sebagian besar komponen Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2017 memiliki realisasi penerimaan yang lebih besar dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2016.

VI.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Jumlah Retribusi Daerah yang dapat dipungut serta telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun anggaran 2017 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017		Realisasi 2016 (Rp)
			(Rp)	%	
I	**Retribusi Jasa Umum**	**19.425.000.000,00**	**13.380.454.278,00**	**68,88**	**11.983.375.270,00**
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	3.600.000.000,00	3.046.649.500,00	84,63	2.537.961.000,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.500.000.000,00	675.900.000,00	19,31	1.353.100.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	10.300.000.000,00	8.222.922.778,00	79,83	7.035.224.270,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	500.000.000,00	200.650.000,00	40,13	87.790.000,00
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.275.000.000,00	1.184.440.000,00	92,90	948.300.000,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	100.000.000,00	20.200.000,00	20,20	21.000.000,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	150.000.000,00	29.692.000,00	19,79	-
II	**Retribusi Jasa Usaha**	**5.380.000.000,00**	**1.635.023.600,00**	**30,39**	**1.597.926.100,00**
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.500.000.000,00	219.400.000,00	14,63	408.190.100,00
3	Retribusi Tempat Pelelangan	30.000.000,00	12.900.000,00	43,00	1.350.000,00
4	Retribusi Terminal	1.000.000.000,00	261.900.000,00	26,19	214.100.000,00
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.000.000.000,00	427.800.000,00	42,78	294.157.000,00
6	Retribusi Rumah Potong Hewan	250.000.000,00	141.450.000,00	56,58	109.200.000,00
7	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	600.000.000,00	179.646.600,00	29,94	159.650.000,00
8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	1.000.000.000,00	391.927.000,00	39,19	411.279.000,00
III	**Retribusi Perijinan Tertentu**	**3.902.870.850,00**	**1.800.590.060,00**	**46,14**	**2.844.184.602,00**
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.000.000.000,00	1.250.539.210,00	41,68	1.961.634.797,00
2	Retribusi Izin Gangguan	302.870.850,00	302.870.850,00	100,00	857.203.605,00
3	Retribusi Izin Trayek	300.000.000,00	19.680.000,00	6,56	15.045.000,00
4	Retribusi Izin Perikanan	-	-	-	10.301.200,00
6	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	300.000.000,00	227.500.000,00	75,83	-
Jumlah		**28.707.870.850,00**	**16.816.067.938,00**	**58,58**	**16.425.485.972,00**

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari 21 jenis retribusi yang dikelola pada Tahun Anggaran 2017, hanya Retribusi izin ganguan yang mencapai target, dan secara keseluruhan total penerimaan retribusi hanya mencapai 58,58%, dari target yang ditentukan dan untuk tahun 2017 SKPD pengelola Retribusi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

SKPD Pengelola	Nilai (Rp)	Jenis Retribusi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	900.000,00	Penyewaan Tanah dan Bangunan – LRA
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	87.740.000,00	Penyewaan Tanah dan Bangunan – LRA
Dinas Pemuda dan Olah Raga	17.100.000,00	Penyewaan Tanah dan Bangunan – LRA

SKPD Pengelola	Nilai (Rp)	Jenis Retribusi
Dinas Kelautan dan Perikanan	113.660.000,00	Penyewaan Tanah dan Bangunan – LRA
Sekretariat Daerah	302.870.850,00	Retribusi Izin Gangguan
Dinas Tenaga Kerja	227.500.000,00	Pemberian Perpanjangan IMTA
Dinas Pertanian	141.450.000,00	Retribusi Rumah potoh hewan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	29.692.000,00	Retribusi Pelayanan Tera Ulang
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.222.922.778,00	Retribusi Pasar
Dinas Perhubungan	675.900.000,00	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
Dinas Perhubungan	200.650.000,00	Kendaraan Bermotor -
Dinas Perhubungan	261.900.000,00	Tempat Kegiatan Usaha
Dinas Perhubungan	427.800.000,00	Pelayanan Tempat Khusus Parkir
Dinas Perhubungan	179.646.600,00	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan -
Dinas Perhubungan	19.680.000,00	Retribusi Izin trayek
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.250.539.210,00	Retribusi IMB
Dinas Pariwisata	391.927.000,00	Pelayanan Tempat Rekreasi
Dinas Lingkungan Hidup	3.046.649.500,00	Retribusi sampah
Dinas Lingkungan Hidup	20.200.000,00	Retribusi Penyedotan Kakus
Dinas Kelautan dan Perikanan	12.900.000,00	Retribusi Pelelangan Ikan
Dinas Kebakaran	1.184.440.000,00	Retribusi Pemadam Kebakaran
Total	16.816.067.938,00	

VI.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari deviden/bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga, tahun anggaran 2017 penerimaan pendapatan ini berasal dari pendapatan deviden, yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017		Realisasi 2016
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	2.200.000.000,00	573.704.420,00	26,08	356.500.800,00

Dari jumlah Rp573.704.420,00, PT BPR Syariah Bahari Berkesan memberikan kontribusi sebesar Rp523.704.420, sedangkan PT Holding Company sebesar Rp50.000.000,00.

VI.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah merupakan

pendapatan dari berbagai sumber yang besifat tidak tetap/rutin kecuali Jasa giro dan Bunga Deposito. Adapun rincian anggaran dan realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2017 dan 2016 dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017		Realisasi 2016
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	140.000.000,00
2	Penerimaan Jasa Giro	-	398.001.975,63	-	391.313.343,63
3	Penerimaan Bunga Deposito	-	3.559.406.216,37	-	3.226.025.760,05
4	Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan	-	-	-	29.500.000,00
5	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	10.400.000.000,00	4.361.645.612,75	41,94	5.827.345.827,82
6	Pendapatan Dana Kapitasi JKN-LRA	2.669.257.600,00	3.026.162.049,67	113,37	2.777.543.194,22
7	Pendapatan Dana BOS	27.773.200.000,00	19.503.657.261,55	70,22	-
JUMLAH		**40.842.457.600,00**	**30.848.873.115,97**	75,53	**12.391.728.125,72**

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Tahun Anggaran 2017 dari anggaran sebesar Rp40.842.457.600,00 dapat direalisasikan sebesar Rp30.848.873.115,97 atau 75,53%, Realiasai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Tahun Anggaran 2017 mengalami kenaikan sebesar 148,95% dari Tahun Anggaran 2016 yang secara signifikan didukung dengan adanya penerimaan Dana Bos Pusat, yang mana pada tahun 2016 dana tersebut belum di masukkan dalam realisasi penerimaan.

VI.1.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan akun untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan dan transfer dana lainnya, dan transfer dari Pemerintah Propinsi, serta Bantuan Keuangan. Untuk Tahun Anggaran 2017 Pendapatan Transfer yang telah diterima oleh Pemerintah Kota Ternate melalui Kas Daerah terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017		Realisasi 2016
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	815.706.786.000,00	796.804.528.491,00	97,68	735.977.355.407,00
2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	57.231.677.100,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi	30.757.330.069,00	26.184.141.240,00	85,13	20.157.504.202,00
JUMLAH		**853.964.116.069,00**	**830.488.669.731,00**	**97,25**	**813.366.536.709,00**

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada Tahun 2017 realisasi Pendapatan Transfer mencapai nilai sebesar Rp830.488.669.731,00 atau 97,25% dari target yang dianggarkan sebesar Rp853.964.116.069,00, dan jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2016, maka di Tahun Anggaran 2017 terjadi peningkatan sebesar Rp17.122.133.022,00 atau 2,11%.

VI.1.1.2.1. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari bagi hasil Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan, untuk tahun anggaran 2017 realisasi pendapatan transfer terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
VI.1.1.2.1	**Bagi Hasil Pajak – LRA**	**22.002.073.000,00**	**16.960.129.594,00**	**77,08**	**21.780.524.211,00**
	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi & Bangunan Sektor Pertambangan - LRA	8.177.040.000,00	6.565.901.511,00	80,30	12.193.682.090,00
	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 ; Pasal 29 ; dan PPh Pasal 21 - LRA	13.825.033.000,00	10.394.228.083,00	75,18	9.586.842.121,00
VI.1.1.2.2	**Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LRA**	**5.660.759.000,00**	**2.772.517.547,00**	**48,98**	**2.914.054.196,00**
	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA	775.198.000,00	537.325.313,00	69,31	578.636.567,00
	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi & Iuran Eksploitasi (Royalti) - LRA	-	1.746.880.170,00	-	1.871.042.250,00
	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LRA	1.493.124.000,00	447.937.200,00	30,00	452.025.539,00
	Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - LRA	15.060.000,00	40.374.864,00	268,09	12.349.840,00
	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum	3.377.377.000,00	-	-	-
VI.1.1.2.3	**Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA**	**610.438.912.000,00**	**610.438.912.000,00**	100,00	**621.354.106.000,00**
VI.1.1.2.4	**Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA**	**177.605.042.000,00**	**166.632.969.350,00**	93,82	**89.928.671.000,00**
JUMLAH		**815.706.786.000,00**	**796.804.528.491,00**	**97,68**	**735.977.355.407,00**

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi penerimaan yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sebesar 97,68%. Realisasi tertinggi dihasilkan dari Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi yaitu sebesar Rp40.374.864,00 atau mencapai 268,09%. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada Tahun Anggaran 2016, maka terjadi Kenaikan sebesar Rp60.827.173.084,00 atau 8,26%.

Untuk Dana Alolasi Khusus di Tahun 2017 di bagi menjadi 2 Bagian yaitu DAK Fisik dan Dak Non Fisik, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
DAK Bidang Infrastruktur Jalan – LRA	16.999.014.000,00
DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LRA	2.615.385.000,00
DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman – LRA	11.004.170.000,00
DAK Bidang Kesehatan – LRA	9.573.630.000,00

Uraian	Jumlah (Rp)
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan – LRA	1.472.417.000,00
DAK Bidang Perdagangan – LRA	54.052.346.000,00
DAK Bidang Pertanian – LRA	1.883.021.000,00
DAK Bidang Pendidikan – LRA	9.175.401.000,00
Jumlah Dak Fisik	106.775.384.000,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK) - TPG PNSD	48.105.596.400,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK) - Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.794.000.000,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK) - BO Penyelenggaraan PAUD	1.946.400.000,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK) - Bantuan Operasional Kesehatan	5.390.898.950,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK) - Bantuan Operasional Keluarga Berencana	476.300.000,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK) - Dana Pelayanan Adimintrasi Kependudukan	904.390.000,00
DAK Bidang Pariwisata	1.240.000.000,00
Jumlah Dak Non Fisik	59.857.585.350,00
Total	166.632.969.350,00

VI.1.1.2.6. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Akun Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari Dana Penyesuaian, terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		Realisasi 2016 (Rp)
		2017 (Rp)	2017 (Rp)	%	
1	**Dana Penyesuaian**				
	Dana Insentif Daerah - LRA	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100	57.231.677.100,00
	JUMLAH	**7.500.000.000,00**	**7.500.000.000,00**	**100**	**57.231.677.100,00**

Dana Insentif Daerah yaitu dana yang diberikan oleh Penerintah Pusat dengan kriteria utama adalah Penerintah Daerah yang telah mendapatakan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun lalu dan bisa menetapkan Perda APBD tepat waktu.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa realisasi penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya untuk pada Tahun 2017 seluruhnya berasal dari komponen Dana Penyesuaian dan apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2016 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp49.731.677.100,00 atau 86,90%.

VI.1.1.2.7. Transfer Pemerintah Provinsi

Akun Transfer bagi hasil pajak dan bagi hasil lainnya Provinsi adalah yang dibagikan ke Kabupaten/Kota sesuai dengan kontribusi yang diberikan oleh masing-masing daerah, dan untuk Tahun 2017 dana bagi hasil sepenuhnya berasal dari bagi hasil pajak dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	7.500.000.000,00	6.848.180.306,00	91,31	3.565.838.744,00
2	BBNKB Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.000.000.000,00	3.329.450.088,00	55,49	3.249.962.194,00
3	PBBKB	13.500.000.000,00	6.221.066.002,00	46,08	8.531.062.080,00
4	P3ABT Pajak Angkutan Air Bermotor	-	9.972.517,00	-	14.801.211,00
5	PPPAP	850.000.000,00	-	-	-
6	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	2.907.330.069,00	9.775.472.327,00	336,24	4.795.839.973,00
Jumlah		**30.757.330.069,00**	**26.184.141.240,00**	**85,13**	**20.157.504.202,00**

Tabel rincian di atas memperlihatkan bahwa secara keseluruhan realisasi penerimaan untuk akun ini sebesar Rp26.184.141.240,00 atau 85,13% tidak dapat mencapai target penerimaan dari yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada Tahun Anggaran 2016, maka terjadi kenaikan sebesar Rp6.026.637.038,00 atau (29,90%).

VI.1.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah Penerimaan daerah yang bukan bersumber dari PAD dan Dana Transfer, akun ini menampung penerimaan yang berasal dari hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya.

VI.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah daerah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi pemerintah daerah.

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		Realisasi 2016 (Rp)
		2017 (Rp)	2017 (Rp)	%	
1.	Pendapatan Hibah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100	-

Pendapatan Hibah kota Ternate untuk Tahun 2017 sebesar Rp20.000.000.000,00 berasal dari Hibah bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Tahun 2017 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sesuai dengan surat keputusan Kepala BNPB No.S-337/MK.7/2017.

VI.1.2. BELANJA

Sebagai penerapan dari kebijakan belanja daerah, maka pada Tahun Anggaran 2017 akun Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp1.031.362.818.519,00 dan direalisasikan sebesar Rp943.433.566.559,78 atau 91,47%, sehingga terdapat sisa anggaran belanja daerah

sebesar Rp87.929.251.959,22 (8,53%). Rincian mengenai alokasi Belanja Daerah dan realisasi pengeluaran yang telah dilakukan baik melalui Kas Daerah maupun Bendahara Pengeluaran SKPD adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017		Realisasi 2016 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Belanja Operasional	805.224.124.330,00	745.897.135.321,78	92,63	696.887.147.305,14
2	Belanja Modal	219.638.670.189,00	191.213.741.138,00	87,06	175.138.711.262,08
3	Belanja Tak Terduga	6.500.000.000,00	6.322.690.100,00	97,27	5.545.566.500,00
	JUMLAH	**1.031.362.818.519,00**	**943.433.566.559,78**	91,47	**877.571.425.067,22**

Berdasarkan tabel realisasi di atas, terlihat bahwa realisasi belanja baik Belanja Operasi maupun Belanja Modal seluruhnya berada di bawah alokasi anggaran yang disediakan dengan realiasi terendah pada akun Belanja Modal yaitu sebesar 87,06%.

VI.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pos pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kota Ternate yang memberi manfaat jangka pendek. Pos Belanja Operasi terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017		Realisasi 2016
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Belanja Pegawai	385.544.272.206	365.660.352.309	94,84	427.146.588.115.00
2	Belanja Barang dan Jasa	381.828.066.404	349.651.519.293	91,57	256.153.659.470
3	Belanja Hibah	18.351.200.000	11.267.000.000	61,40	7.657.790.000.00
4	Belanja Bantuan Sosial	18.687.500.000	18.505.154.000	99,02	5.116.000.000
5	Belanja Bantuan Keuangan Transfer	813.109.720	813.109.720	100,00	823.109.720
	Jumlah	**805.224.148.330**	**745.897.135.322**	92,63	**696.887.147.305,14**

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pengeluaran Tahun Anggaran 2017 untuk Belanja Operasi adalah sebesar Rp745.897.135.321,78 atau (92,63%) dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp805.224.148.330,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp59.327.013.008,22 atau (7,37%). Apabila dibandingkan dengan realisasi pengeluaran pada pos Belanja Operasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp696.887.147.305,14 maka terjadi kenaikan realisasi pengeluaran sebesar Rp49.009.988.016,64 atau (7,03%). Berikut penjelasan ringkas mengenai realisasi Belanja Operasi Tahun 2017.

VI.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah daerah. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp365.660.352.309,00 atau (94.84%) dengan sisa anggaran sebesar Rp19.883.919.897 (5,16%), realisasi ini terutama di gunakan untuk:

a Realisasi belanja pegawai yang tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan (belanja tidak langsung) sebesar Rp364.884.716.309,00, diantaranya diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS (termasuk guru), gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, dan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

b. Pembayaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan (belanja langsung) sebesar Rp775.636.000,00, diantaranya dalam bentuk uang lembur PNS dan uang lembur non PNS.

VI.1.2.1.2. Belanja Barang

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2017 direalisasikan sebesar Rp349.651.519.292,78 atau 91.57% dari anggaran yang telah ditetapkan dengan sisa anggaran sebesar Rp32.176.547.111,22 (8,43%). Realisasi pos belanja ini terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor, kebutuhan barang cetakan, pembayaran tagihan air, listrik, dan telepon, penyediaan bibit tanaman dan ternak, persediaan obat, penyediaan bahan material untuk pemeliharaan bangunan dan gedung, serta jaringan irigasi, biaya perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah. Pengeluaran belanja barang ini melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap SKPD. Belanja Barang ini terdiri dari:

Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%
Belanja Bahan Pakai Habis	14.340.311.599,00	13.701.345.814,00	95,54
Belanja Bahan /Material	20.857.005.392,00	19.765.459.373,00	94,77
Belanja jasa Kantor	28.143.843.404,00	24.422.598.384,00	86,78
Belanja Premi asuransi	2.280.208.744,00	1.874.217.925,00	82,20
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.996.091.170,00	8.079.673.372,00	89,81
Belanja Cetak dan Penggandaan	9.657.402.465,00	8.799.473.486,00	91,12
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.682.544.370,00	3.176.625.851,00	86,26
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	919.700.000,00	706.719.000,00	76,84
Belanja Sewa Alat Berat	12.376.800,00	12.376.800,00	100,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.990.382.670,00	1.576.817.670,00	79,22
Belanja Makanan dan Minuman	28.044.313.720,00	22.694.130.764,00	80,92
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.128.441.500,00	1.098.728.000,00	97,37
Belanja Pakaian Kerja	509.755.550,00	490.373.550,00	96,20
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	849.647.795,00	746.657.400,00	87,88

Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%
Belanja Perjalanan Dinas	67.549.425.321,00	63.814.656.389,00	94,47
Belanja Pemeliharaan	35.301.338.281,00	32.540.204.940,00	92,18
Belanja Jasa Konsultansi	3.274.626.583,00	2.398.363.500,00	73,24
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	26.506.348.395,00	24.693.756.174,00	93,16
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	806.700.000,00	806.403.000,00	99,96
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.381.821.500,00	2.143.715.498,00	90,00
Belanja Honorarium Non Pegawai	71.050.000,00	61.800.000,00	86,98
Belanja Honorarium PNS	32.815.643.800,00	30.318.356.829,00	92,39
Belanja Honorarium Non PNS	65.556.076.320,00	61.720.790.070,00	94,15
Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.825.925.000,00	1.307.574.900,00	71,61
Belanja Barang Dana BOS	21.141.400.000,00	19.098.518.700,75	90,34
Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	1.919.257.606,00	2.210.877.673,25	115,19
Belanja Modal yang tdk memenuhi nilai kapitalisasi	516.428.425,00	473.716.955,00	91,73
Belanja Dukungan Pelayanan Kesehatan	749.999.994,00	917.587.274,78	122,34
Jumlah	**381.828.066.404,00**	**349.651.519.292,78**	91,57

VI.1.2.1.3. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus.

Pos Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2017 dialokasikan sebesar Rp18.351.200.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp11.267.000.000,00 atau 61,40%. Rincian Belanja Hibah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PKK Kota Ternate	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
2	Dharma Wanita Kota Ternate	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00
3	Pramuka	850.000.000,00	850.000.000,00	100,00
4	KORPRI	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
5	KONI Kota Ternate	3.950.000.000,00	3.950.000.000,00	100,00
6	PMI	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
7	Komisi Penaggulangan AIDS	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
8	Badan Amil Zakat (BAZDA)	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00
9	Dewan Pendidikan	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
10	PGRI	150.000.000.00	150.000.000.00	100,00
11	MUI	150.000.000.00	150.000.000.00	100,00
12	KNPI	210.000.000.00	190.000.000.00	90,48
13	BO Penyelenggara PAUD	1.671.000.000.00	1.671.000.000.00	100,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
14	Persatuan Wiredatama RI	75.000.000.00	-	100,00
15	GOW	75.000.000.00	75.000.000.00	100,00
16	ICMI	75.000.000.00	75.000.000.00	100,00
17	HNSI	75.000.000.00	-	-
18	KPU	463.000.000.00	456.000.000.00	98,49
19	ISEI	100.000.000.00	100.000.000.00	100,00
20	Belanja hibah Dana Bos ke SD Swasta	6.907.200.000,00		
	Jumlah	18.351.200.000,00	11.267.000.000,00	61,40

VI.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosia. Bantuan Sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.

Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2017 dialokasikan sebesar Rp18.687.500.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp18.505.154.000,00 atau 99,02%. Realisasi pos belanja ini diperuntukkan seluruhnya untuk Organisasi Sosial kemasyarakatan.

VI.1.2.1.5. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara/ Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pos Belanja Bantuan Keuangan pada Tahun Anggaran 2017 dialokasikan sebesar Rp813.109.720,00 dan direalisasikan sebesar Rp813.109.720,00 atau 100 % Realisasi pos belanja ini diperuntukan seluruhnya untuk Bantuan kepada Partai Politik dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	DPD Golkar	106.917.440,00	106.917.440,00	100
2	DPD Demokrat	84.435.330,00	84.435.330,00	100
3	DPD PAN	49.567.430,00	49.567.430,00	100
4	DPC PDI - P	100.995.560,00	100.995.560,00	100
5	DPC Hanura	43.127.790,00	43.127.790,00	100
6	DPD PKS	49.567.430,00	49.567.430,00	100
7	DPC PPP	84.038.920,00	84.038.920,00	100
8	DPC PBB	43.516.110,00	43.516.110,00	100
9	DPD Nasdem	82.760.700,00	82.760.700,00	100
10	DPC Gerindra	62.325.360.00	62.325.360.00	100
11	DPC PKPI	49.397.540,00	49.397.540,00	100
12	DPC PKB	56.460.110,00	56.460.110,00	100
		813.109.720,00	**813.109.720,00**	100

VI.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran dan realisasi belanja modal Pemerintah Kota Ternate adalah pada Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017		Realisasi 2016
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Belanja Modal Tanah	12.714.087.619,00	11.465.802.619,00	90,18	5.739.946.020,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.735.836.858,00	37.787.648.596,00	95,10	23.762.118.596,08
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	99.868.544.736,00	91.837.202.573,00	91,96	58.631.424.444,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	65.297.837.980,00	48.132.680.950,00	73,71	86.531.882.802,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.022.362.996,00	1.990.406.400,00	98,42	473.339.400,00
Jumlah		**219.638.670.189,00**	**191.213.741.138,00**	**87,06**	**175.138.711.262,08**

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada Tahun Anggaran 2017 Belanja Modal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp219.638.670.189,00 dan direalisasikan sebesar Rp191.213.741.138,08 atau 87,06%. Realisasi Belanja Modal ini dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD selama tahun anggaran 2017.

Terdapat perbedaan antara jumlah realisasi Belanja Modal dengan jumlah penambahan aset tetap dan aset lainnya hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2017, hal ini di sebabkan karena tidak seluruh realisasi Belanja Modal menghasilkan aset tetap dan aset lainnya, karena apabila terdapat anggaran dengan kode rekening Belanja Modal namun setelah dihitung perjenis satuan barangnya tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap dan tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap dan aset lainnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 15 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi, maka barang yang diperoleh akan di kelompokkan dalam barang inventaris.

Berikut disajikan grafik mengenai proporsi realisasi masing-masing pos Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2017.

Grafik VI.2.2 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2017

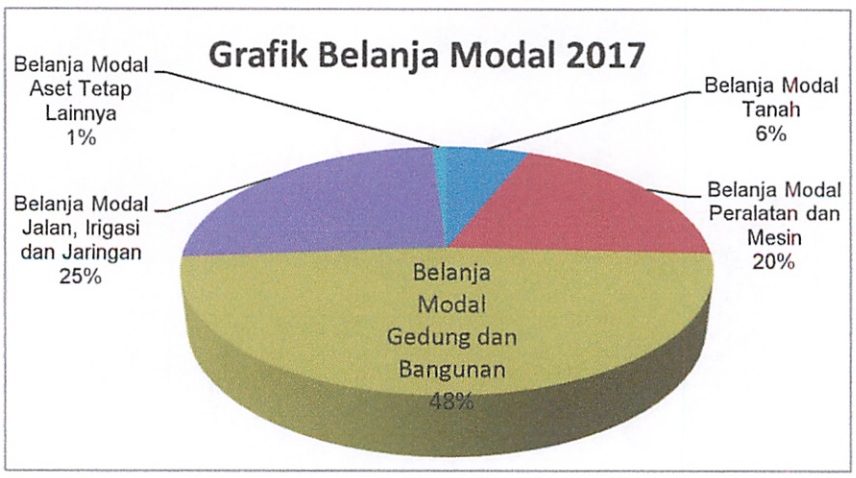

Rincian masing-masing belanja modal dijelaskan sebagai berikut:

VI.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap Tanah, yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun dan akan menambah aset pemerintah.

Untuk Tahun 2017 belanja modal tanah sebesar Rp11.465.802.619,00 tersebut terdapat belanja tanah yang tidak menghasilkan aset sebesar Rp709.887.619,00 di Dinas Perhubungan, karena rincian belanja tanah tersebut tidak sesuai peruntukan untuk beli tanah (salah mencantumkan kode rekening belanja) tetapi sebenarnya untuk pembuatan tambatan dermaga di Tadenas Kecamatan Moti.

VI.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap Peralatan dan Mesin yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun dan menambah aset pemerintah.

Untuk Tahun 2017 belanja Modal peralatan mesin sebesar Rp37.787.648.596.00 tersebut terdapat belanja peralatan mesin yang tidak menghasilkan aset sebesar Rp2.801.478.023,00 di karenakan:

a. Terdapat belanja modal peralatan dan mesin yang tidak masuk dalam batas minimal kapitalisasi aset tetap sebesar Rp2.647.573.403,00.

b. Terdapat belanja modal peralatan dan mesin yang tidak masuk dalam aset karena salah rekening (Belanja pakai habis) Rp153.904.620,00.

VI.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah engeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap gedung dan bangunan yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun dan menambah aset pemerintah.

Untuk Tahun 2017 belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp91.837.202.573,00 tersebut terdapat belanja modal gedung dan bangunan yang tidak menghasilkan aset sebesar Rp0,00.

VI.1.2.2.4. Belanja Modal jalan irigasi dan jaringan

Belanja Modal jalan irigasi dan jaringan adalah Pengeluran anggaran untuk perolehan aset tetap jalan irigasi dan jaringan yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun dan menambah nilai aset penerintah.

Untuk Tahun 2017 belanja modal jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp48.132.680.950,00 seluruhnya untuk pembuatan jalan.

VI.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal aset tetap lainnya adalah Pengeluran anggaran untuk memperoleh aset tetap lainnya yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun dan menambah nilai aset pemerintah.

Untuk Tahun 2017 belanja modal aset tetap lainnya Rp1.990.406.400,00 tersebut terdapat belanja modal aset tetap lainnya yang tidak menghasilkan aset sebesar Rp00,00 yang akan diserahkan ke sekolah swasta.

VI.1.2.3. Belanja Tak Terduga

Akun belanja ini diperuntukkan bagi keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kota Ternate. Pada Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesarRp.6.500.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp6.322.690.100,00 (97.27%).

No	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017		Realisasi 2016
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Belanja Tak Terduga	6.500.000.000,00	6.322.690.100,00	97,27	5.545.500.000,00
	J u m l a h	**6.500.000.000,00**	**6.322.690.100,00**	**97,27**	**5.545.500.000,00**

VI.1.3. BELANJA TRANSFER

Akun Transfer digunakan untuk menampung pengeluaran uang dari Pemerintah Kota Ternate ke entitas pelaporan lain. Pada Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kota Ternate tidak menganggarkan dan mengalokasikan pengeluaran Transfer.

VI.1.4. SURPLUS/DEFISIT

Dalam APBD Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Kota Ternate menganggarkan defisit anggaran sebesar (Rp39.998.374.000,00), namun dalam realisasinya terjadi surplus sebesar Rp669.519.895,29

No	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017		Realisasi 2016
		(Rp)	Rp.	%	(Rp)
1	Surplus/Defisit	(39.998.374.000,00)	810.433.395,19	(2,03)	5.185.289.445,89
	J u m l a h	**(39.998.374.000,00)**	810.433.395,19	(2,03)	5.185.289.445,89

VI.1.5. PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Ternate, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimana dalam penganggaran Pemerintah Kota Ternate terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

VI.1.5.1. Penerimaan Pembiayaan

Akun Penerimaan Pembiayaan merupakan akun untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Ternate yang perlu dibayar kembali yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan Pembiayaan Kota Ternate untuk Tahun Anggaran 2017 seluruhnya terdiri dari Penggunaan SILPA yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu sebesar (Rp5.190.061.199,77).

VI.1.5.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan merupakan akun untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Ternate yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pada Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Kota Ternate menganggarkan Pengeluaran Pembiayaan sebesarRp3.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.000.000.000,00 atau 100,00 %. Yang disalurkan untuk PT.Holding Company Rp2.000.000.000,00 dan untuk PDAM Ternate Rp1.000.000.000,00

VI.1.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Akun Sisa Lebih Pembiayaan Angaran (SILPA) merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama Tahun Angaran2017.

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017		Anggaran 2016
		Rp.	%	
SILPA/SIKPA	-	(7.379.627.804,58)	-	(5.190.061.199,77)
Jumlah	-	**(7.379.627.804,58)**	-	**(5.190.061.199,77)**

SILPA untuk Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan direalisasikan sebesar (Rp7.379.627.804,58).

VI.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016.

VI.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal adalah Saldo Anggaran Lebih pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2016. Saldo Anggaran Lebih awal Tahun 2017 adalah sebesar (Rp5.190.061.199,77).

VI.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Saldo Anggaran Lebih Tahun 2016 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, yaitu sebesar (Rp7.379.627.804,58).

VI.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Ternate pada Tahun Anggaran 2017 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar (Rp7.379.627.804,58).

NERACA

VI..3. ASET

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset Pemerintah Kota Ternate terbagi dalam:

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	
				Jumlah	%
1	Aset Lancar	44.307.396.983,77	52.385.486.127,67	(8.078.089.143,90)	(15,42)
2	Investasi Jangka Panjang	52.382.326.997,26	47.562.964.208,18	4.819.362.789,08	10,13
3	Aset Tetap	2.056.029.075.553,57	1.218.172.864.562,45	837.856.210.990,79	68,78
4	Aset Lainnya	143.068.870.456,62	47.986.297.787,25	95.082.572.669,70	198,15
Jumlah		**2.295.787.669.991,22**	**1.366.107.612.685,55**	**929.680.057.305,67**	68,05

Berdasarkan rincian Aset di atas terlihat bahwa secara umum terjadi peningkatan Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota sebesar Rp929.680.057.305,67 atau 68,05%. Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Ternate sebagian besar terdiri dari Aset Tetap, yaitu 89,56% dari keseluruhan Aset yang dimiliki. Berikut komposisi Aset Kota Ternate.

Grafik VI.4. Komposisi Aset Pemerintah Kota Ternate per 31 Desember 2017

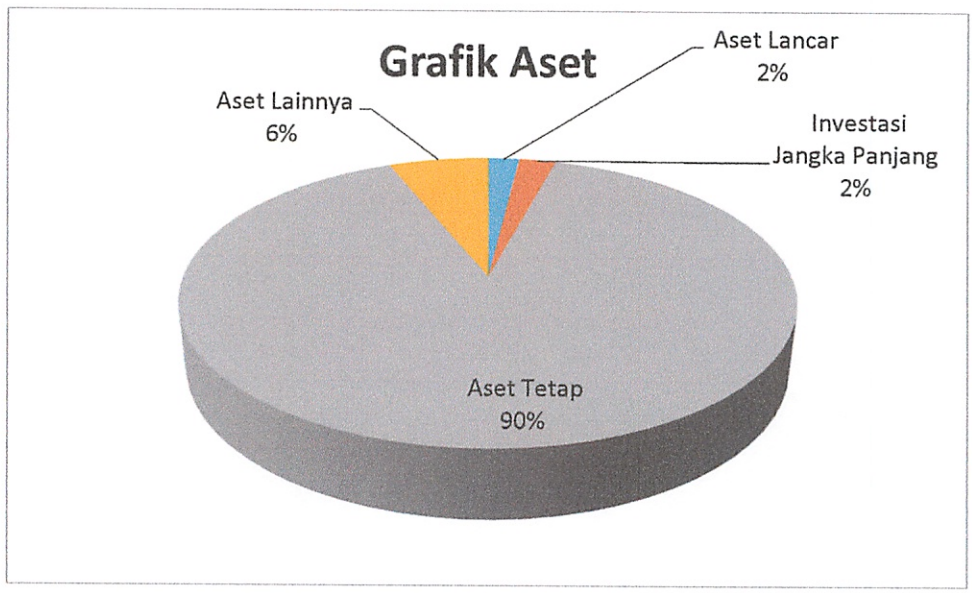

VI.3.1. Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Ternate pada tanggal 31 Desember 2017 terdiri dari:

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	**Kas dan Setara Kas**	**23.084.127.549,41**	**15.424.644.650,63**	7.659.482.898,78
	a. Kas di Kas Daerah	20.639.209.003,09	7.849.016,79	20.631.359.986,30
	b. Kas di Bendahara Pengeluaran	348.261.300,00	42.044.283,00	306.217.017,00
	c. Kas di Bendahara Penerimaan	-	172.616.500,00	(172.616.500,00)
	d. Kas di FKTP	1.302.890.770,59	1.327.473.583,84	(24.582.813,25)
	e. Kas Dana Bos	680.538.560,80	-	680.538.560,80
	f. Kas Lainnya	113.227.914,93	13.874.661.267,00	(13.761.433.352,07)
2	**Piutang**	**16.336.809.840,80**	**24.045.730.382,42**	**(7.708.920.541,62)**
	a. Piutang Pendapatan	22.456.543.093,00	28.691.192.028,00	(6.234.648.935,00)
	b. Piutang Lainnya	190.268.586,00	203.898.586,00	(13.630.000,00)
	c. Penyisihan Piutang	(6.310.001.838,20)	(4.849.360.231,58)	(1.460.641.606,62)
3	**Beban Dibayar Dimuka**	**24.937.953,49**	**147.829.698,62**	**(122.891.745,13)**
4	**Persediaan**	**4.861.521.640,07**	**12.767.281.396,00**	**(7.905.759.755,93)**
	Jumlah	**44.307.396.983,77**	**52.385.486.127,67**	**(8.078.089.143,90)**

VI.3.1.1. Kas di Kas Daerah

Kas dalam Kas Daerah berada dibawah penguasaan BUD yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Saldo Kas di Kas Daerah terdiri dari Peneriman dan Pedapatan Daerah, penyetoran Pengembalian sisa uang persedian, penerimaan pembiayaan, dan penerimaan perhitungan pihak ketiga.

Saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2017 sebesar Rp20.639.209.003,09 meliputi uang kas yang ada di bendahara umum daerah selaku pemegang kas daerah dalam bentuk rekening giro dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Bank	Peruntukan Rekening	No. Rekening	Nilai (Rp)
1	Bank Maluku Malut	RKUD	601022001	151.773.204,85
2	Bank Maluku Malut	Pengeluaran	601002034	-
3	Bank Maluku Malut	Penerimaan	601002024	-
4	BNI	Penerimaan (PPJ)	86130053	1.126.276,00
5	Bank Maluku Malut	Deposit	601022001	-
6	BRI	Penerimaan	010301001765308	1.697.981.210,00
7	BPRS	Gaji	11100103	-

No	Nama Bank	Peruntukan Rekening	No. Rekening	Nilai (Rp)
8	BRI	PBB	010301001766304	96.169.427,24
9	BPRS	Deposito	111000103	-
10	BPR Moderen	Deposito	5111100090	-
11	BRI	Deposito	010301001765308	-
12	BRI	Pembiayaan	010301002007305	11.181.302,00
13	Bank Maluku Malut	Returan SP2D	0601002044	18.680.977.583,00
Jumlah				20.639.209.003,09

Saldo Kas yang ada di Rekening Retur merupakan saldo yang telah dikeluarkan dari RKUD yang gagal ditransfer ke rekening pihak ketiga (rekanan) yang antara lain dikarenakan kesalahan nomor rekening atau nama pemilik rekening tujuan serta kegagalan transfer oleh pihak bank ke rekening tujuan di akhir tahun. Saldo kas di Rekening Retur per 31 Desember 2017 sebesar Rp18.680.977.583,00 dengan rincian pada table berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Utang Ke Rekanan	7.092.921.263,00
2	TPG (Tunjangan Penghasilan)	11.588.056.320,00
JUMLAH		**18.680.977.583,00**

Rincian Saldo Kas direkening Retur per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada lampiran.

VI.3.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung sisa kas belanja yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran dan belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Sisa Kas sampai akhir Tahun 2017 adalah sebesar Rp348.261.300,00 yang terdiri dari:

No	SKPD	Utang PFK (Rp)
1	Dinas Pendidikan	46.117.200,00
2	Sekretariat Daerah	162.144.100,00
3	Satpol PP	140.000.000,00
JUMLAH		**348.261.300,00**

VI.3.1.3. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun untuk menampung saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang berasal dari penerimaan pendapatan daerah yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

No	SKPD	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Dinas Kebersihan	-	172.616.500,00
JUMLAH			**172.616.500,00**

VI.3.1.4. Kas di FKTP

Kas di FKTP merupakan akun untuk menampung saldo kas yang tidak termasuk dalam Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Bendahara Pengeluaran, Saldo Kas di FKTP sebesar Rp1.302.890.770,59 per 31 Desember 2017 seluruhnya merupakan saldo kas FKTP dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama FKTP	Saldo Awal (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Puskesmas Jambula	75.217.944,84	188.575.361,27	191.781.132,95	72.012.173,16
2	Puskesmas Gambesi	8.798.159,06	194.918.606,71	173.343.873,90	30.372.891,87
3	Puskesmas Kalumata	244.054.830,16	571.418.923,65	621.210.142,33	194.263.611,48
4	Puskesmas Kalumpang	110.113.747,00	324.598.604,51	305.933.159,00	128.779.192,51
5	Puskesmas Kota	219.714.480,97	315.621.054,58	306.218.715,07	229.116.820,48
6	Puskesmas Sulamadaha	84.311.198,06	263.562.893,17	280.031.262,39	67.842.828,84
7	Puskesmas Siko	277.367.204,71	617.469.648,45	663.859.814,94	230.977.038,22
8	Puskesmas Mayau	87.330.626,90	114.872.464,45	143.177.869,48	59.025.221,87
9	Puskesmas Hiri	67.175.071,00	169.430.022,62	145.792.566,90	90.812.526,72
10	Puskesmas Moti	156.347.253,15	265.694.470,26	222.353.257,97	199.688.465,44
JUMLAH		**1.330.430.515,85**	**3.026.162.049,67**	**3.053.701.794,93**	**1.302.890.770,59**

Saldo FKTP juga merupakan Dana Kapitasi yang ditransfer dari BPJS dan ditujukan ke rekening yang dikelola oleh masing-masing Bendahara JKN di tingkat Puskesmas atas kegiatan FKTP.

VI.3.1.5. Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan akun untuk menampung saldo kas yang tidak termasuk dalam Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Bendahara Pengeluaran. Sumber Saldo BOS berasal dari 98 sekolah di Wilayah Kota Ternate yang terdiri dari 83 SD dan 15 SMP yang dikelola oleh Bendahara BOS di masing-masing sekolah Dasar maupun sekolah menengah pertama. Saldo kas di bendahara BOS sebesar Rp680.538.560,80 per 31 Desember 2017 seluruhnya merupakan merupakan saldo kas di Bendahara BOS dengan rincian sebagai berikut:

No	Rincian/Total Sekolah	Saldo Awal (Rp)	Pendapatan Bos (Rp)	Belanja Bos (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	SDN KOTA TERNATE	99.342.270,44	13.270.036.614,37	13.005.148.537,12	364.230.347,69
2	SMPN KOTA TERNATE	15.584.767,41	6.118.693.609,33	5.817.970.163,63	316.308.213,11
JUMLAH		**114.927.037,85**	**19.388.730.223,70**	**18.823.118.700,75**	**680.538.560,80**

Rincian Saldo Kas Dana BOS SD dan SMP per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada lampiran.

VI.3.1.6. Kas Lainnya

Kas lainnya merupakan akun untuk menampung saldo kas yang tidak termasuk dalam kas di kas Daerah, kas di Bendahara Penerimaan, kas Bendahara Pengeluaran, Kas Dana BOS maupun kas di FKTP, kas lainnya ini merupakan Utang PFK yang belum di setor sampai tanggal 31 Desember 2017 dengan saldo sebesar Rp113.227.914,93 terdiri:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pemuda dan Olahraga	43.482.999,00
2	Sekretariat Daerah	2.690.000,00
3	Kecamatan Ternate Tengah	18.810.231,00
4	Saldo Bendahara Pengeluaran Puskesmas	38.594.734,93
5	Saldo Rek. Dana BOS (SDN 27)	7.736.654,00
6	Saldo Rek. Dana BOS (SMPN 5)	1.913.296,00
JUMLAH		**113.227.914,93**

VI.3.1.7. Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan merupakan akun untuk menampung saldo tagihan Pendapatan Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Pajak Daerah, Wajib Retribusi, dan lainnya) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Pendapatan Pemerintah Kota Ternate dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Piutang Pajak	12.811.481.226,00	12.954.046.064,00
2	Piutang retribusi	108.215.330,00	59.422.000,00
3	Piutang Dana Transfer	-	6.423.154.830,00
4	Piutang bagi hasil Propinsi	9.536.846.537,00	9.254.569.134,00
JUMLAH		**22.456.543.093,00**	**28.691.192.028,00**

VI.3.1.7.a Piutang Pajak merupakan akun untuk menampung saldo tagihan Pajak Daerah kepada Wajib Piutang Pajak Daerah yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Pajak per 31 Desember 2017 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Pajak Hotel	2.169.110.140,00	2.169.110.140,00
2	Pajak Restoran	1.439.474.341,00	1.482.892.241,00
3	Pajak Hiburan	-	11.857.625,00
4	Pajak Reklame	128.377.312,00	70.575.294,00
5	Pajak Penerangan Jalan	-	1.403.767.485,00
6	Pajak Air Tanah	41.076.780,00	108.156.484,00
7	Pajak Bumi dan Bangunan	9.033.442.653,00	7.707.686.795,00
Jumlah Piutang Pajak		***12.811.481.226,00***	***12.954.046.064,00***

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
8	Penyisihan Piutang Pajak	(6.072.568.545,20)	(4.753.857.173,38)
	Piutang Pajak Netto	**6.738.912.680,80**	**8.200.188.890,62**

VI.3.1.7.b Piutang Retribusi merupakan akun untuk menampung saldo tagihan Retribusi Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Retribusi Daerah) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Retribusi Pemerintah Kota Ternate per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp108.215.330,00 dan Rp53.479.800,00. Piutang per 31 Desember 2017 terdiri dari piutang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp2.100.000,00 dan piutang retribusi pelayanan pasar pada Dinas Perindustrian & Perdagangan sebesar Rp106.115.330,00.

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp65.274.000,00 dan Rp5.942.200,00, sehingga Piutang Retribusi netto sebesar Rp42.941.330,00 dan Rp53.479.800,00

VI.3.1.7.c Piutang Bagi Hasil Propinsi merupakan akun untuk menampung saldo tagihan penerimaan yang bersumber dari Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, terutama Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebesar Rp9.536.846.537.00. Rincian Penetapan Pajak Propinsi sesuai SK Gubernur dan perhitungan piutang dapat dilihat pada lampiran.

VI.3.1.8. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto

Saldo Bagian Lancar tuntutan ganti rugi netto tahun 2017 dan 2016 sebesar Rp190.268.586,00 dan Rp203.898.586,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Kasus	Tgl,SKTJM	Sisa Per 31 Des 2016 (Rp)	Pelunasan 2017 (Rp)	Sisa Per 31 Des 2017 (Rp)
1	Novita Yani	Penggunaan uang belanja TA 2012 utk kepentingan pribadi an, Mantan bendahara Ktr KB	29-Des-14	13.532.124,00	12.980.000,00	552.124,00
2	Asian Hi, Rufai	Kehilangan kas pada kec,Hiri Thn 2012	24-Des-14	17.326.462,00	650.000,00	16.676.462,00
3	Siti Nur Nelny Teng, SE	Penggunaan uang belanja utk kepentingan pribadi di SKPD Kec, Ternate Tengah	04-Mei-12	154.050.000,00		154.050.000,00
4	Leni Marlina Ponto	TGR atas tindak lanjut temuan perjalanan dinas oleh BPK Thn 2011 & 2012 (yg sudah ada SKTJM)	04-Nov-14	8.350.000,00		8.350.000,00
5	Sutopo Abdullah	-	04-Nov-14	3.350.000,00		3.350.000,00
6	Andi Handoko	-	04-Nov-14	6.750.000,00		6.750.000,00
7	M,T Arsyad	-	04-Nov-14	540.000,00		540.000,00
	Total			**203.898.586,00**	**13.630.000,00**	**190.268.586,00**

Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2017 dan 2017 sebesar Rp172.159.293,00 dan Rp89.560.858,20.

VI.3.1.9. Beban dibayar dimuka.

Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp24.937.953.49 yang berasal dari beban yang sudah dibayar dan manfaatnya belum seluruhnya di terima dengan rincian sebagai berikut :

NO	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)
1	KEC. BATANG DUA	Beban Sewa Rumah Dinas	2.958.904,11
2	KEC. HIRI	Beban Sewa Rumah Dinas	8.296.703,30
3	DP3A	Beban Sewa Rumah Dinas	7.726.027,40
4	BAPPELITBANGDA	Beban Sewa Internet	5.956.318,68
JUMLAH			**24.937.953,49**

VI.3.1.10. Persediaan

Pos Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Ternate dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 1 (satu) tahun. Persediaan untuk 31 Desember 2017 terdiri dari Barang Pakai Habis, Alat Tulis Kantor, Obat-obatan, Alat Kesehatan, dan blanko KTP/KK dan barang berupa tanah dan peralatan dan mesin yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain di tahun 2017.

Rincian persediaan pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

No	Nama SKPD	Nilai(Rp)
1	Dinas Pendidikan	200.000,00
2	Dinas Kesehatan	3.225.560.605,20
3	Dinas Kebakaran	36.300.000,00
4	Dinas Tenaga Kerja	349.500,00
5	Dinas Ketahanan Pangan	2.925.000,00
6	Dinas Kependudukan & Pencatatan sipil	134.406.250,00
7	Dinas Pengendalian Kependudukan & KB	315.116.000,00
8	Dinas Perhubungan	2.230.400,00
9	Dinas komunikasi Informatika & Persandian	145.000,00
10	Sekertariat DPRD	1.238.500,00
11	Inspektorat	1.426.000,00
12	Kecamatan Ternate Tengah	1.385.592,00
13	Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah	1.608.000,00
14	Badan Pengelola pajak & Retribusi Daerah	1.138.630.792,87
JUMLAH		**4.861.521.640,07**

VI.3.2. Investasi Jangka Panjang

Akun Investasi adalah untuk menampung seluruh investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Per 31 Desember 2017, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp52.382.997,26 yang dimiliki Pemerintah Kota Ternate seluruhnya dalam bentuk Investasi Jangka Panjang Permanen.

VI.3.2.1. Investasi Jangka Panjang Permanen

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 Pemerintah Kota Ternate memiliki Investasi Jangka Panjang yang seluruhnya berbentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada:

Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
PT. Bank Maluku	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
PDAM	28.261.228.897,57	25.766.916.654,23
PT. Bahari Berkesan (Holding Company)	20.621.098.099,69	18.296.047.553,95
JUMLAH	**52.382.326.997,26**	**47.562.964.208,18**

Saldo akun ini merupakan akumulasi seluruh penyertaan modal yang dilakukan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2017.

a. Jumlah Penyertaan Modal pada Bank Maluku adalah sebesar Rp3.500.000.000,00 berdasarkan atas kepemilikan 400 saham (Nomor A BM 0016501 s/d 0016900).

No	Penyertaan Modal PT. Bank Maluku	Nilai (Rp)
1	Sampai Dengan 2005	500.000.000,00
2	Penambahan tahun 2006	500.000.000,00
3	Penambahan tahun 2007	500.000.000,00
4	Penambahan tahun 2009	500.000.000,00
5	Penambahan tahun 2012	500.000.000,00
6	Penambahan tahun 2013	500.000.000,00
7	Penambahan tahun 2014	500.000.000,00
	JUMLAH	3.500.000.000,00

Berdasarkan persentase kepemilikan saham Pemerintah Kota Ternate terhadap Bank Maluku yang kurang dari 20%, maka pencatatan atas penyertaan modal kepada Bank Maluku dicatat dengan menggunakan metode biaya.

b. Sesuai Neraca Unaudited PDAM per 31 Desember 2017 menunjukan bahwa jumlah Ekuitas sebesar Rp62.878.643.043,30 dan berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Kota Ternate tahun 2017 tersebut. Dimana nilai kepemilikan Pemerintah Kota Ternate atas nilai aset pada PDAM adalah sebesar 44,95%, penyertaan modal dalam bentuk aset tetap (aset lainnya, instalasi dan jaringan, bangunan, gedung dan bangunan, alat angkutan serta dana tunai) dimana dari prosentase tersebut nilai investasi Pemerintah Kota ternate pada PDAM adalah sebesar Rp28.261.228.897,57 (Rp62.878.643.43,30 x 44,95%).

c. Pada Tahun 2015 Pemerintah Kota Ternate sesuai Peraturan Daerah Nomr 1 Tahun 2014 tanggal 6 Januari 2014, Membentuk Perusahaan Perseroan Terbatas atau PT Ternate Bahari Berkesan, dengan tujuan didirikannya Perseroan adalah :

- Sebagai Perusahaan induk (Holding Company) bagi BUMD yang telah dan akan didirikan Pemerintah Kota Tenate.
- Meningkatkan Pendapatan Pemerintah Kota Ternate.
- Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan rakyat Kota Ternate.

Modal dasar PT Ternate Bahari Berkesan berasal dari pemasukan (inbreng) saham-saham milik Pemerintah Kota Ternate pada PD Apotik Bahari berkesan, PT BPRS Bahari Berkesan dan PT Alga Kastela Bahari Berkesan.

Dengan di berlakukannya Peraturan Darah Nomor 1 tahun 2014 tentng Pembentukan Badan Usaha Milik Darah Holding Company Perseroan Terbatas Ternate bahari Berkesan ini maka Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Citra Gamalama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga Aset PD Citra Galama menjadi Aset PT Ternate Bahari Berkesan.

Sesuai Laporan Keuangan unaudited Holding Company dengan Nilai Investasi sebesar Rp23.691.834.472,00 dimana kepemilikan Pemerintah Kota Ternate adalah sebesar 99% adalah sebesar Rp20.621.098.099,69.

VI.3.3 ASET TETAP

Sejak ditetapkannya kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah pengakuan/pencatatan, klasifikasi, pengukuran/penilaian, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap menjadi fokus akuntansi karena aset tetap memiliki nilai yang signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi entitas. Aset tetap di bagi menjadi 6 (enam) klasifikasi, yaitu:

a. Tanah
b. Peralatan dan Mesin;
c. Gedung dan Bangunan;
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan
e. Aset Tetap Lainnya; dan
f. Konstruksi dalam Pengerjaan;

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Ternate maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca per 31 Desember 2017 berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya dari realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai Aset ekstracountable kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Jumlah Aset Tetap Pemerintah Kota Ternate sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp2.056.029.075.553,57 dengan rincian kelompok Aset Tetap dan Mutasi sampai sebagai berikut:

Jenis Aset	Saldo 31 Desember 2016	Penambahan	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Saldo 31 Desember 2017
Tanah	238.240.845.860,00	11.465.802.619,00	863.615.168.786,00	57.507.947.619,00	1.055.813.869.646,00
Peralatan dan Mesin	203.073.631.004,71	37.787.648.596,00	32.357.690.904,00	45.260.501.795,40	227.958.468.709,31
Gedung dan Bangunan	811.613.610.931,10	91.837.202.573,00	115.641.726.763,00	233.530.141.138,00	785.562.399.129,10
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	759.324.223.771,26	48.132.680.950,00	44.966.875.465,00	14.110.980.217,00	838.312.799.969,26
Aset Tetap Lainnya	24.983.075.796,00	1.990.406.400,00	6.381.548.911,00	2.691.120.133,00	30.663.910.974,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	48.963.766.288,38	-	55.027.371.114,41	36.325.100.912,00	67.666.036.490,79
	2.086.199.153.651,45	**191.213.741.138,00**	**1.117.990.381.943,41**	**389.425.791.814,40**	**3.005.977.484.918,46**
Akumulasi Penyusutan	(868.026.289.089,00)		(177.932.666.911,87)	(96.010.546.635,98)	(949.948.409.364,89)
Total	**1.218.172.864.562,45**	**191.213.741.138,00**	**940.057.715.031,54**	**293.415.245.178,42**	**2.056.029.075.553,57**

Mutasi Penambahan Aset Tetap selama Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Saldo awal per 1 Januari 2017	**Rp.**	**2.086.199.153.651,45**
Realisasi Belanja Modal Tahun 2017	Rp.	191.213.741.138,00
Penambahan dari Belanja Modal	**Rp.**	**2.277.412.894.789,45**

Koreksi tambah terdiri dari:

Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	Rp.	27.086.830.741,00
Hibah	Rp.	18.416.459.100,00
Dana BOS	Rp.	4.026.519.012,00
Koreksi Pencatatan	Rp.	13.711.247.012,41
Kapitalisasi dari Dana Tidak Terduga	Rp.	5.044.416.000,00
Reklasifikasi	Rp.	94.382.916.609,00
Mutasi (Perpindahan Status Penggunaan)	Rp.	113.559.281.963,00
Dana Pembangunan Partisipatif Kecamatan (DPPK)	Rp.	2.045.607.720,00
Panambahan Tanah Jalan	Rp.	837.370.873.786,00
Hutang Belanja Ke Pihak ke-3	Rp.	2.346.230.000,00
Jumlah Koreksi Tambah	**Rp.**	**1.117.990.381.943,41**

Koreksi Kurang terdiri dari:

Hibah	Rp.	1.359.420.640,00
SK Penghapusan	Rp.	5.945.454.000,00
Mutasi (Perpindahan Status Penggunaan)	Rp.	113.559.281.963,00
Reklasifikasi	Rp.	255.616.425.728,40
Koreksi Pencatatan Aset Gedung dibawa Kapitalisasi	Rp.	1.173.814.787,00
Ekstrakompatabel	Rp.	2.647.573.403,00
Belanja Modal yang tidak masuk kedalam kategori Aset	Rp.	153.904.620,00
Utang Belanja yang sudah diakui aset pada Tahun 2016	Rp.	8.969.916.672,00
Jumlah Koreksi Kuramg	**Rp.**	**389.425.791.814,40**
Akumulasi Penyusutan	**Rp.**	**(949.948.409.365,89)**
Saldo Per 31 Desember 2017	**Rp.**	**2.056.029.075.553,57**

Penjelasan Mutasi aset tetap selama tahun 2017 sebagai berikut:

Mutasi tambah aset merupakan perolehan Aset Tetap melalui pelaksanaan program kegiatan tahun 2017 dan perolehan lain yangsah seperti hibah, maupun pertambahan yangdiperoleh dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Pembangunan Partisipasi Kecamatan (DPPK) serta pertambahan aset dari Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi karena memenuhi kriteria sebagai Aset Tetap.

a. Penambahan

Penambahan di peroleh dari Realisasi Belanja Modal selama tahun anggaran 2017 yang terdiri dari realisasi belanja modal tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan;dan realisasi belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp191.213.741.138,00, dalam pencatatan pengakuan penambahan Aset Tetap hanya sebesar Rp179.442.364.443,00, sedangkan yang tidak dapat diakui sebagai penambahan aset adalah sebesar Rp11.771.394.659,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penambahan aset yang tidak memenuhi kriteria sebagai penambahan Aset Tetap (Barang Habis Pakai) sebesar Rp153.904.620,00, antara lain terdiri dari:
   - Dinas Kesehatan Kota Ternate sebesar Rp135.098.400,000,00 berupa alat-alat kesehatan dan alat-alat kedokteran lainnya;
   - Sekretariat Daerah sebesar Rp15.000.000,00 berupa alat dapur lainnya;
   - Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.806.220,00 berupa Alat kantor lainnya; dan
   - Kantor Kecamatan Kota Ternate Utara sebesar Rp2.000.000,00 berupa Alat rumah tangga lain-lain.
2. Penambahan aset yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap sebesar Rp2.647.573.403,00 dengan nilai per unitnya Rp1.000.000,00 (*extracomptable*), sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntasi.
3. Belanja modal yang merupakan utang belanja tahun 2016 sebesar Rp8.969.916.672,00, yang diakui sebagai aset tetap pada tahun 2016 sebesar Rp8.971.716.672,00, untuk nilai Rp249.000,00 merupakan nilai aset di bawah nilai satuan minimum dan nilai Rp1.551.000,00 merupakan barang habis pakai yang tidak diakui sebagai aset tetap.

b. Koreksi Tambah

Koreksi tambah Aset tahun 2017 sebesar Rp1.117.990.381.943,00 berasal dari:

1. Koreksi tambah Belanja Barang dan jasa yang memenuhi kriteria sebagai penambahan Aset sebesar Rp27.086.830.741,00, pada:
   - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp26.167.919.041,00 berupa perencanaan dan pengawasan dari pelaksanaan kegiatan fisik tahun 2017;

- Dinas Pariwisata sebesar Rp86.390.000,00 berupa perencanaan dan pengawasan;
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp152.300.000,00 berupa perencanaan dan pengawasan dari pelaksanaan kegiatan fisik tahun 2017;
- Inspektorat Daerah sebesar Rp236.640.200,00 berupa renovasi gedung kantor; dan
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp443.581.500,00 berupa berupa perencanaan dan pengawasan dari pelaksanaan kegiatan fisik tahun 2017.

2. Koreksi tambah Hibah sebesar Rp18.416.459.100,00 yang terdiri dari:
   a) Hibah Tanah pada Dinas Kesehatan sebesar Rp210.045.000,00 dari Pemerintah Halmahera Barat Berdasarkan Berita acara Serah Terima nomor: 2012/180.1/B-A/2016 dan nomor: 030/343/B-A/2016 tanggal 15 Agustus 2016.
   b) Hibah Peralatan Mesin sebesar Rp4.266.417.200,00, pada:
      1). Dinas Pendidikan sebesar Rp370.963.200,00 dari Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Berita Acara Serah Terima nomor: 28152/D2/KPA/X/BAST/2017 tanggal 14 Desember 2017;
      2). Dinas Kesehatan sebesar Rp77.000.000,00 dari BKKBN Provinsi Maluku Utara sesuai Berita Acara Nomor: 1024/SP.04/J1/2017 tanggal 28 November 2017;
      3). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp297.492.000,00 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor: BAST/68/MOLIN/SET/KPP-PA/03/2017 tanggal 20 Maret 2017; dan
      4). Dinas Kelautan dan perikanan sebesar Rp3.520.962.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor: BA.8299/DJPDSPKP/PL.932/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016.
   c) Hibah Gedung dan Bangunan sebesar Rp11.724.083.265,00, pada:
      1) Sanggar Kegiatan Belajar sebesar Rp933.932.000,00 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Berita Acara Serah Terima nomor: 906/197/2017 tanggal 17 April 2017;
      2) Dinas Kesehatan sebesar Rp987.500.000,00 dari Pemerintah Halmahera Barat pada sesuai Beita Acara Nomor: 030/343/B-A/2016 tanggal 15 Agustus 2016;
      3) Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp995.250.000,00 dari Kementerian Koperasi sesuai Berita Acara Nomor: 38/BAST/M. KUKM.1/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017;
      4) Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp3.362.717.900,00 dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai Berita Acara Nomor:/BIII/XI/2017 tanggal 28 Nopember 2017;

5) Dinas Kelautan dan perikanan sebesar Rp1.932.375.000,00dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai Berita Acara Serah Terima nomor: BA.8299/DJPDSPKP/PL.932/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016;

6) Dinas Pariwisata sebesar Rp2.629.910.365,00 merupakan fasilitas wisata pantai Sulamadaha di kelurahan Sulamadaha sesuai dengan berita acara serah terima dari Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 265/BA/DC/2017 dan Nomor: 600/58/SEKDA. TTE/2017 tanggal 16 Juni 2017; dan

7) Badan Penanggulangan Bencana daerah sebesar Rp882.398.000,00 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan berita acara Nomor 003/604/setda/2017 dan 028/65/45/BAK tanggal 15 Mei 2016.

d) Hibah Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.215.913.635,00 pada:

1) Sanggar Kegiatan Belajar sebesar Rp52.000.000,00 dari Kementerian Pendidikan sesuai Berita Acara Serah Terima nomor: 906/197/2017 tanggal 17 April 2017 dan yang diakui sebagai penambahan aset hanya sebesar Rp48.260.000,00 karena sebesar Rp3.740.000,00 adalah pengadaan terali yang tidak memenuhi nilai satuan minimun kapitalisasi perolehan aset; dan

2) Dinas Pariwisata sebesar Rp2.167.653.635,00 sesuai dengan berita acara serah terima dari Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 265/BA/DC/2017 dan Nomor: 600/58/SEKDA. TTE/2017 tanggal 16 Juni 2017.

3. Koreksi tambah Aset Tetap dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp4.026.519.012,00 berupa:

- Peralatan Mesin sebesar Rp1.547.842.839,00;
- Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp27.300.000,00; dan
- Aset TetapLainnya Rp2.451.376.173,00

4. Koreksi tambah Pencatatan sebesar Rp13.711.247.012,41, pada:

- Kecamatan Pulau Moti berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.000.000,00; dan
- Dinas Kesehatan sebesar Rp13.705.247.012,41 berupa koreksi pencatatan Gedung dan bangunan yang masih menggunakan nilai wajar.

5. Koreksi tambah dari Kapitalisasi Dana Tidak Terduga sebesar Rp5.044.416.000,00 berupa Gedung dan Bangunan senilai Rp38.000.000,00 danJalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp5.006.416.000,00 pada Badan PenanggulanganBencana Daerah Kota Ternate.

6. Koreksi tambah dari Reklasifikasi sebesar Rp94.382.916.609,00, berupa:

- Reklasifikasi Peralatan dan Mesin senilai Rp1.616.959.111,00;
- Reklasifikasi Gedung dan Bangunan senilai Rp28.342.784.967,00;

- Reklasifikasi Jalan, Jaringan dan Irigasi senilaiRp12.952.577.493,00;
- Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya senilai Rp3.799.172.738,00; dan
- Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp47.671.422.300,00.

7. Koreksi Tambah karena Mutasi (Perpindahan Status Penggunaan) sebesar Rp113.559.281.963,00 berupa:
   - Tanah sebesar Rp26.034.250.000,00, pada:
     1) Dinas Sosial sebesar Rp252.000.000,00 dari Dinas Lingkungan Hidup;
     2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp663.000.000,00 dari Badan Pemberdayaan Masyarakat;
     3) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp3.355.000.000,00 dari Dinas Kebersihan;
     4) Dinas Pertanian sebesar Rp1.026.000.000,00 dari Dinas Ketahanan Pangan; dan
     5) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp20.738.250.000,00 dari Dinas Pasar.
   - Peralatan dan Mesin sebesar Rp23.884.686.534,00 pada:
     1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp707.237.700,00 dari Badan Pemberdayaan Masyarakat;
     2) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp18.419.382.592,00 dari Dinas Kebersihan;
     3) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebesar Rp971.606.932,00 dari Dinas Perhubungan;
     4) Dinas Pertanian sebesar Rp1.610.500.082,00 dari Dinas Ketahanan Pangan;
     5) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp1.986.260.773,00 dari Dinas Pasar;
     6) Sekretariat Daerah sebesar Rp72.806.900,00 dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
     7) Kantor Kecamatan Ternate Tengah sebesar Rp116.891.555,00 dari Sekretariat Daerah.
   - Gedung dan bangunan sebesar Rp60.775.156.219,00, pada:
     1) Dinas Sosial sebesar Rp1.616.162.900,00 dari Dinas Lingkungan Hidup;
     2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp1.516.559.000,00 dari Badan Pemberdayaan Masyarakat;
     3) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp5.610.120.120,00 dari Dinas

Kebersihan;

4) Dinas Pertanian sebesar Rp4.428.472.244,00 dari Dinas Ketahanan Pangan;

5) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp45.449.140.807,00 dari Dinas Pasar;

6) Kecamatan Ternate Utara sebesar Rp389.030.644,00 dari Sekretariat Daerah;

7) Kecamatan Ternate Tengah sebesar Rp698.844.802,00 dari Sekretariat Daerah;

8) Kecamatan Ternate Selatan sebesar Rp395.333.796,00 dari Sekretariat Daerah;

9) Kecamatan Pulau Ternate sebesar Rp282.830.675,00 dari Sekretariat Daerah; dan

10) Kecamatan Pulau Batang Dua sebesar Rp388.661.231,00 dari Sekretariat Daerah.

- Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.857.689.210,00, pada:

  1) Dinas Sosial sebesar Rp78.643.110,00 dari Dinas Lingkungan Hidup;

  2) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp2.125.155.100,00 dari Dinas Kebersihan;

  3) Dinas Pertanian sebesar Rp104.874.000,00 dari Dinas Ketahanan Pangan; dan

  4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp549.017.000,00 dari Dinas Pasar.

- Aset Tetap Lainnya sebesar Rp7.500.000,00 dari Dinas Perhubungan ke Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.

Sebagai akibat dari adanya regulasi tentangperubahan Organisasi PerangkatDaerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); dan PeraturanWalikotaTernate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanOrganisasi Perangkat Daerah Kota Ternate, berdampakterhadap Penggabungan, Penghapusan dan perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kota Ternatesebagai berikut:

1). Penggabungan Badan Lingkungan Hidupdan Dinas Kebersihan menjadi Dinas Lingkungan Hidup;

2). Penggabungan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

3). Pemisahan Dinas Perhubungan menjadi 2 (dua) Organisasi perangkat Daerah menjadi Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi,Informasi dan Persandian; dan

4). Pemisahan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial menjadi Dinas tenaga kerja dan Dinas Sosial.

8. Koreksi tambah dari Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan (DPPK) yang diserahkan kepada kelurahan sebesar Rp2.045.607.720,00 berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.035.785.220,00, Gedung dan Bangunan sebesar Rp266.282.500,00 serta Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp743.540.000,00.

9. Koreksi tambah dari Penilaian atas tanah yang digunakan untukkonstruksi jalan dan bahu jalan milik Pemerintah Kota Ternate berdasarkanSurat Keputusan Walikota Ternate Nomor: 75/II.3/KT/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan menurut statusnya sebagai Jalan Kota di Kota Ternate, sebanyak 518 ruas jalan sebesar Rp837.370.873.786,00 belum termasuk 4 ruas jalan.

10. Koreksi tambah dari Hutang Belanja pada pihak ketiga sebesar Rp2.346.230.000,00, berupa aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp123.500.000,00 dan Gedung Bangunan yang sampai 31 Desember 2017 belum selesai pengerjaannya sehingga dimasukkan kedalam Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp2.222.730.000,00.

c. Koreksi Kurang

Koreksi Kurang Aset Pemerintah Kota Ternate tahun 2017 sebesar Rp377.654.397.119,40 yaitu:

1. Koreksi Kurang Hibah sebesar Rp1.359.420.640,00 terdiri dari:

   - Tanah sebesar Rp700.000.000,00 yang tercatat padaSekretariat Daerah kepada Kepolisian Daerah Maluku berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 900/03/BA-006/2017 dan Nomor B/013/II/2017/Rosarpras tanggal 13 Februari 2017;

   - Hibah dari aset tahun sebelumnya pada Dinas Pendidikan kepada Sekolah swasta sebesar Rp638.220.640,00 berupa peralatan mesin sebesar Rp563.953.340,00, aset tetap lainnya sebesar Rp74.267.300,00; dan

   - Hibah kepada masyarakat sebesar Rp21.200.000,00 dari Kecamatan Ternate Utara.

2. Koreksi Kurang aset tetap karena penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah sebesar Rp5.945.454.000,00 terdiri dari:

   - Peralatan dan mesin sebesar Rp108.954.000,00 Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor 25. A/III.3/KT/2007 tanggal 26 Januari 2017, pada:

     1) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahansebesar Rp50.724.000,00;

2) Dinas Kependudukan dan catatan Sipil sebesar Rp47.725.000,00;

3) Badan Penanggulangan Bencana Daerahsebesar Rp10.505.000,00.

- Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.836.500.000,00, pada:

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupan sebagian Gedung Sekolah Menengah Pertama berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor: 211/III.3/KT/2017 tanggal 8 Desember 2017 sebesar Rp517.500.000,00;

2) Dinas Pertanian berupa Bangunan Gedung Rumah Potong Hewan (RPH) sebesar Rp57.600.000,00 berdasarkan Keputusan Walikota Ternate Nomor: 222/III.3/KT/2017 tanggal 8 Desember 2017;

3) Gedung dan Banguna Kantor KelurahanUbo-Ubo sebesar Rp182.400.000,00 yang tercatat pada Kantor Kecamatan Ternate Selatan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor: 24. A/III.3/KT/2017 tanggal 26Januari 2017;

4) Gedung dan Bangunan Kantor Kelurahan Tanah Raja sebesar Rp384.000.000,00 yang tercatat pada Kantor Kecamatan Ternate Tengah berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor:12. A/III.3/2017 tanggal 31 Agustus 2017; dan

5) Gedung dan Bangunan Pasar Gamalama sebesar Rp4.695.000.000,00 yang tercatat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor: 212.A/III.3/KT/2017.

3. Koreksi kurang Perpindahan status Penggunaan aset antar Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate sebesar Rp113.559.281.963,00, terdiri dari:

- Tanah sebesar Rp26.034.250.000,00, pada:

1) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp252.000.000,00 ke Dinas Sosial;

2) Badan Pemberdayaan Masyarakat Rp663.000.000,00 ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar;

3) Dinas Kebersihan sebesar Rp3.355.000.000,00 ke Dinas Lingkungan Hidup;

4) Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp1.026.000.000,00 ke Dinas Pertanian; dan

5) Dinas Pasar sebesar Rp20.738.250.000,00 ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

- Peralatan dan Mesin Rp23.884.686.534,00, pada:

1) Badan Pemberdayaan Masyarakatsebesar Rp707.237.000,00 ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

2) Dinas Kebersihan sebesar Rp18.419.382.592,00 ke Dinas Lingkungan Hidup;

3) Dinas Perhubungan sebesar Rp971.606.932,00 ke Dinas Komunikasi,

Informatika dan Persandian;

4) Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp1.610.500.082,00 ke Dinas Pertanian;

5) Dinas Pasar sebesar Rp1.986.260.773,00 ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

6) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp72.806.900,00 ke Sekretariat Daerah; dan

7) Sekretariat Daerah sebesar Rp116.891.555,00 ke Kantor Kecamatan Ternate Tengah.

- Gedung dan bangunan sebesar Rp60.775.156.219,00, pada:

  1) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.616.162.900,00 ke Dinas Sosial;

  2) Badan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp1.516.559.000,00 ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

  3) Dinas Kebersihansebesar Rp5.610.120.120,00 ke Dinas Lingkungan Hidup;

  4) Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp4.428.472.244,00 ke Dinas Pertanian;

  5) Dinas Pasar sebesar Rp45.449.140.807,00 ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

  6) Sekretariat Daerah sebesar Rp389.030.644,00 ke Kecamatan Ternate Utara;

  7) Sekretariat Daerah sebesar Rp698.844.802,00 ke Kecamatan Ternate Tengah;

  8) Sekretariat Daerah sebesar Rp395.333.796,00 ke Kecamatan Ternate Selatan;

  9) Sekretariat Daerah sebesar Rp282.830.675,00 ke Kecamatan Pulau Ternate; dan

  10) Sekretariat Daerah sebesar Rp388.661.231,00 ke Kecamatan Pulau Batang Dua.

- Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.857.689.210,00, pada:

  1) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp78.643.110,00 ke Dinas Sosial;

  2) Dinas Kebersihan sebesar Rp2.125.155.100,00 ke Dinas Lingkungan Hidup;

  3) Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp104.874.000,00 ke Dinas Pertanian; dan

  4) Dinas Pasar sebesar Rp549.017.000,00 ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

- Aset Tetap Lainnya sebesar Rp7.500.000,00, pada Dinas Perhubungan ke Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.

4. Koreksi kurang karena Reklasifikasi sebesar Rp255.616.425.728,40, lebih besar sebanyak Rp1.232.612.550,00 dari reklasifikasi bertambah karena nilai tersebut di reklasifikasi ke aset lain-lain. Dengan rincian sebagai berikut:
   - Reklasifikasi kurang pada Tanah sebesar Rp30.773.697.619,00;
   - Reklasifikasi kurang pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp14.802.455.018,40;
   - Reklasifikasi kurang pada Gedung dan Bangunan sebesar, Rp161.538.838.506,00;
   - Reklasifikasi kurang padaJalan,Irigasi dan Jaringan sebesar Rp10.333.560.388,00; dan
   - Reklasifikasi kurang pada Aset tetap lainnya sebesar Rp1.842.773.285,00.
   - Reklasifikasi kurang pada Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp36.325.100.912,00.
5. Koreksi pencatatan aset Gedung dan bangunan yang tidak memenuhi batas minimun pengakuan aset untuk Gedung dan bangunan sebesar Rp10.000.000,00 sehingga dilakukan koreksi kurang sebesar Rp1.173.814.788,00.

Penjelasan Mutasi Aset tahun 2017 sebagai berikut:

VI.3.3.1 Tanah

Tanah yang tercatat dalam Aset Tetap Pemerintah Kota Ternate adalah tanah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota Ternate,dan dalam kondisi siap dipakai, tanah diperoleh melalui pembelian dan hibah/donasi dari pemerintah kabupaten Halmahera Barat, termasuk tanah yang digunakan untuk jalan dan bahu jalan yang sudah ada sebelum terbentuknya pemerintah Kota Terante. Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap dipakai, apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak ada, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar berdasarkan Nilai Jual Objek Tanah tahun berjalan dikalikan dengan luas tanah.

Mutasi Aset Tetap Tanah selama Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 01-01- 2017	Rp	238.240.845.860,00
Realisai Belanja Modal Tahun 2017	Rp	11.465.802.619,00
Koreksi tambah:	Rp	863.615.168.786,00
Koreksi Kurang:	Rp	(57.507.947.619,00)
Saldo per 31-12- 2017	**Rp**	**1.055.813.869.646,00**

Mutasi Aset Tetap Tanah diperoleh dari:

a) Penambahan

Realisasi Belanja Modal pengadaan tanah sebesar Rp11.465.802.619,00 yang diakui sebagai penambahan Aset Tetap Tanah sebesar Rp10.755.915.000,00 dari pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan yang diperuntukkan untuk tanah kantor, jalan dan fasilitas lainnya.

b) Koreksi Tambah

Koreksi tambah Tanah sebesar Rp863.615.168.786,00 terdiri dari:

- Hibah dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang belum diakui pada Dinas Kesehatan Kota Ternate, digunakan untuk Gedung dan Bangunan Malaria center di Kelurahan Ubo-ubo Sebesar Rp210.045.000,00.
- Koreksi tambah dari Penilaian atas tanah yang digunakan untuk konstruksi jalan dan bahu jalan milik Pemerintah Kota Ternate berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor: 75/II.3/KT/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan menurut statusnya sebagai Jalan Kota di Kota Ternate, sebanyak 518 ruas jalan sebesar Rp837.370.873.786,00 belum termasuk 4 ruas jalan.
- Mutasi (perpindahan status penggunaan) sebesar Rp26.034.250.000,00.

c) Koreksi Kurang

Koreksi kurang aset tetap tanah sebesar Rp57.507.947.619,00 disebabkan oleh:

- Tanah milik Pemerintah Kota Ternate dihibahkan kepada Kepolisian Daerah Maluku Utara sebesar Rp700.000.000,00.
- Mutasi aset tanah sebesar Rp26.034.250.000,00 akibat penyesuaian/perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah;
- Koreksi kurang reklasifikasi aset tanah sebesar Rp30.773.697.619,00 ke aset lainnya.

Jumlah bidang Tanah Pemerintah Kota Ternate sampai dengan31 Desember 2017 adalah 1.137 bidang tanah dengan nilai sebesar Rp1.055.813.869.646,00, berupa tanah kosong/lapangan, tanah untuk gedung dan bangunan, tanah untuk konstruksi jalan, tanah irigasi dan tanah sekitar daerah irigasi, yang telah bersertifikat sebanyak 97 bidang tanah, dan yang belum bersertifikat sebanyak 1.040 bidang tanah. Untuk tanah yang belum memiliki sertifikat proses sertifikasinya dilakukan secara bertahap setiap tahun sesuai kemampuan keuangan daerah.

VI.3.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lain yang nilainya memenuhi syarat untuk kapitalisasi dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap dipakai, perolehan

peralatan dan mesin melalui pembelian dan hibah. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh Pemerintah Kota Ternate melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai sedangkan pengakuan aset peralatan dan mesin dari hibah apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah dalam bentuk berita acara serah terima hibah. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 01-01- 2017	Rp	203.073.631.004,71
Realisai Belanja Modal Tahun 2017	Rp	37.787.648.596,00
Koreksi tambah:	Rp	32.357.690.904,00
Koreksi Kurang:	Rp	(45.260.501.795,40)
Saldo Nilai Perolehan per 31-12- 2017	Rp	227.958.468.709,31
Akumulasi Penyusutan	Rp	(145.268.022.766,81)
Saldo per 31-12- 2017	**Rp**	**82.690.445.942,50**

Mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin yaitu:

a) Penambahan

Penambahan Aset Peralatan dan Mesin tahun 2017, berasal dari kegiatan belanja modal sebesar Rp37.787.648.596,00. Dari nilai tersebut yang diakui sebagai penambahan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp31.908.395.693,00, tidak diakui karena tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap *(exstracomptable)* sebesar Rp2.647.573.403,00, barang habis pakai sebesar Rp153.904.620,00, dan tidak diakui sebagai penambahan aset karena telah diakui pada tahun 2016 sebesar Rp3.077.774.880,00.

b) Koreksi Tambah

Koreksi tambah Peralatan dan Mesin sebesar Rp32.357.690.904,00 terdiri dari:

- Reklasifikasi bertambah sebesar Rp1.616.959.111,00 dengan rincian sebagai berikut:

  1) Dinas Kesehatan sebesar Rp300.228.705,00 adalah reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan Berupa *speed boat* ke Peralatan dan Mesin;

  2) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp896.340.606,00, reklasifikasi dari alat;

  3) DinasPerhubungan sebesar Rp170.540.000,00 reklasifikasi bertambah dari aset gedung dan bangunan berupa payung parkir;

  4) Dinas Pertaniansebesar Rp245.297.800,00 reklasifikas dari Jalan, jaringan ke Peralatan Mesin berupa mesin genset;

  5) Sebesar Rp2.552.000,00 pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik reklasifikasi dari gedung dan bangunan berupa sekat ruangan; dan

  6) Reklasifikasi bertambah dari Gedung dan bangunan berupa papan informasi sebesar Rp2.000.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- Penerimaan Hibah sebesar Rp4.266.417.200,00, rincian sebagai berikut:
  1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp370.963.200,00 dari Kemeterian Pendidikan sesuai Berita Acara Serah Terima nomor: 28152/D2/KPA/X/BAST/2017 tanggal 14 Desember 2017
  2) Dinas Kesehatan sebesar Rp77.000.000,00 dari BKKBN Provinsi Maluku Utara sesuai Berita Acara Nomor: 1024/SP.04/J1/2017 tanggal 28 November 2017.
  3) Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp297.492.000,00 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan sesuai Berita Acara Serah Terima nomor: BAST/68/MOLIN/SET/KPP-PA/03/2017 tanggal 20 Maret 2017
  4) Dinas Kelautan dan perikanan sebesar Rp3.520.962.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima nomor: BA.8299/DJPDSPKP/PL.932/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016.
- Koreksi pencatatan sebesar Rp6.000.000,00, pada Kecamatan Pulau Moti berupa peralatan dan mesin yang belum tercatat pada tahun 2016.
- Penambahan dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.547.842.839,00.
- Penambahan dari Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan (DPPK) sebesar Rp1.035.785.220,00, dengan rincian sebagai berikut:
  1) Kantor Kecamatan Ternate Tengah sebesar Rp260.323.400,00.
  2) Kantor Kecamatan Ternate Selatan sebesar Rp401.125.000,00.
  3) Kantor Kecamatan Pulau Ternate sebesar Rp152.003.750,00.
  4) Kantor Kecamatan Pulau Moti sebesar Rp65.777.000,00.
  5) Kantor Kecamatan Pulau Hiri sebesar Rp52.750.000,00.
  6) Kantor Kecamatan Pulau Batang Dua sebesar Rp103.806.070.
- Koreksi Pencatatan perpindahan status Penggunaan sebesar Rp23.884.686.534,00 dengan rincian sebagai berikut:
  1) Mutasi pindah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan ke Sekretariat Daerahsebesar Rp72.806.900,00;
  2) Mutasi Dari Dinas Ketahanan Pangan ke Dinas Pertanian sebesar Rp1.610.500.082,00;
  3) Dari Dinas Perhubungan ke Dinas Komunikasi, Informasi dan persandian Rp971.606.932,00;
  4) Pindah status penggunaan dari Sekretariat Daerah ke kantor Kecamatan Ternate Tengah sebesar Rp116.891.555;
  5) Penggabungan Dinas Pasar ke Dinas Perdagangan dan Perindustrianyang menyebabkan seluruh aset digabung pada dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp1.986.260.773,00;

6) Penggabungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp707.237.700,00;

7) Penggabungan Dinas Kebersihan dan Badan Lingkungan Hidup Menjadi Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp18.419.382.592.

c) Koreksi Kurang

Koreksi kurang aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp45.260.501.795,40 adalah mutasi kurang karena Reklasifikasi, pindah status penggunaan, Peralalatan mesin yang dihapuskan, Hibah, koreksi pencatatan dan Utang Belanja.

- ReklasifikasiSebesar Rp14.802.455.015,40 terdiri dari:

1) Reklasifikasi kurang pada Dinas Kesehatan sebesar Rp903.228.788,45 yaitu sebesar Rp748.000.000,00 ke Jalan, jaringan dan Instalasi dan Rp155.228.788,45 ke aset lain-lain berupa aset kendaraan bermotor yang tidak di ketahui keberadaanya, namun dalam pencatatan pada aset lain-lain yang di akui adalah nilai buku;

2) Reklasifikasi kurang pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp2.564.165.477,00 dari aset peralatan dan mesin berupa alat pertanian ke alat besar dan rumah tangga;

3) Reklasifikasi kurang pada Dinas Perhubungan sebesar Rp344.272.150,00 yaitu sebesar Rp227.521.150,00 direklas ke Gedung dan Banguanan dan Rp116.751.000,00 ke set lain-lain berupa aset kendaraan bermotor yang tidak di ketahui keberadaanya, namun dalam pencatatan pada aset lain-lain yang di akui adalah nilai buku;

4) Reklasifikasi kurang pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian sebesar Rp569.197.000,00, ke aset lain-lain;

5) Reklasifikasi kurang pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp56.391.550,00 ke aset lain-lain, berupa *Software* seberasar Rp9.555.550,00 dan aset kendaraan bermotor yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp17.500.000,00 dan kendaraan bermotor yang di kuasai mantan pejabat sebesar Rp29.336.000,00 namun dalam pencatatan pada aset lain-lain untuk aset yang tidak di ketahui keberadaannya dan dikuasai oleh mantan pejabat yang di akui adalah nilai buku;

6) Reklasifikasi kurang pada Kecamatan Ternate Utara Rp62.890.000,00, ke aset lain-lain;

7) Reklasifikasi kurang padaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp235.050.000,00 ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp199.900.000,00 dan ke aset lain-lain sebesar Rp35.150.000,00 berupa Software sebesar Rp1.650.000,00 dan sebesar Rp33.500.000,00 berupa aset kendaraan bermotor yang tidak di ketahui keberadaanya, namun dalam pencatatan pada aset lain-lain yang di akui adalah nilai buku;

8) Reklasifikasi kurang padaBadan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp605.970.000,00 ke aset lain-lain, berupa *Software*

Rp589.320.000,00 dan Rp16.650.000,00 berupa aset kendaraan bermotor yang tidak di ketahui keberadaanya, namun dalam pencatatan pada aset lain-lain yang di akui adalah nilai buku;

9) Reklas kurang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp7.745.729.483,95 ke aset lain-lain berupa aset yang akan di hibahkan ke Pemerintah Propinsi Maluku Utara sebesar Rp7.571.107.594,95 dan Sebesar Rp174.621.889,00 berupa aset kendaraan bermotor yang tidak di ketahui keberadaanya, namun dalam pencatatan pada aset lain-lain yang di akui adalah nilai buku;

10) Reklas kurang pada Dinas Kebakaran sebesar Rp15.875.000,00 berupa aset kendaraan bermotor yang tidak di ketahui keberadaanya, namun dalam pencatatan pada aset lain-lain yang di akui adalah nilai buku;

11) Reklas kurang pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp15.412.500,00 ke aset lain-lain berupa aset kendaraan bermotor yang tidak di ketahui keberadaanya, namun dalam pencatatan pada aset lain-lain yang di akui adalah nilai buku;

12) Reklas Kurang pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp46.441.250,00 ke aset lain-lain berupa aset kendaraan bermotor yang tidak di ketahui keberadaanya, namun dalam pencatatan pada aset lain-lain yang di akui adalah nilai buku;

13) Reklas kurang pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp16.500,00 ke aset lain-lain berupa aset kendaraan bermotor yang tidak di ketahui keberadaanya, namun dalam pencatatan pada aset lain-lain yang di akui adalah nilai buku;

14) Reklas kurang pada Dinas Pariwisata sebesar Rp20.000.000,00 ke aset lain-lain berupa aset kendaraan bermotor yang tidak di ketahui keberadaanya, namun dalam pencatatan pada aset lain-lain yang di akui adalah nilai buku;

15) Reklas kurang pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.112.875.816,00 ke aset lain-lain berupa aset kendaraan bermotor yang tidak di ketahui keberadaanya sebesar Rp160.217.200,00, dan aset kendaraan yang di kuasai mantan pejabat sebesar Rp952.658.616,00 namun dalam pencatatan pada aset lain-lain yang di akui adalah nilai buku;

16) Reklas kurang pada Sekretariat DPRD sebesar Rp200.000.000,00 ke aset lain-lain berupa aset kendaraan bermotor yang di kuasai mantan pejabat, namun dalam pencatatan pada aset lain-lain yang di akui adalah nilai buku;

17) Reklas kurang pada Kecamatan Ternate Selatan sebesar Rp31.750.000,00 ke aset lain-lain berupa aset kendaraan bermotor yang tidak di ketahui keberadaanya, namun dalam pencatatan pada aset lain-lain yang di akui adalah nilai buku;

18) Reklas kurang pada Kecamatan Pulau Ternate sebesar Rp195.256.000,00 ke aset lain-lain berupa aset kendaraan bermotor yang tidak di ketahui keberadaanya, namun dalam pencatatan pada aset lain-lain yang di akui adalah nilai buku;

19) Reklas kurang pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah sebesar Rp61.450.000,00 ke aset lain-lain berupa aset kendaraan bermotor yang tidak di ketahui keberadaanya sebesar Rp45.000.000,00, dan aset kendaraan yang di kuasai mantan pejabat sebesar Rp16.450.000,00 namun dalam pencatatan pada aset lain-lain yang di akui adalah nilai buku;

- Pindah status penggunaan sebesar Rp23.884.686.537,00, yaitu sebagai akibat dari adanya regulasi tentang perubahan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); dan PeraturanWalikotaTernate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Ternate.
- Pada tahun 2017 perlengkapan alat kantor yang dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah sebesar Rp108.954.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp50.724.000,00, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp47.725.000,00 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp10.505.000,00.
- Hibah Keluar sebesar Rp585.153.340,00 yang terdiri dari Dinas Pendidikan Rp563.953.340,00 ke Sekolah Swasta dan Rp21.200.000,00 pada Kantor Kecamatan Ternate Utara yang di hibahkan ke Masyarakat.
- Barang Habis Pakai Sebesar Rp153.904.620,00 yang terdiri dari:
  1) Dinas Kesehatan Kota Ternate sebesar Rp135.098.400,000,00 berupa alat-alat kesehatan dan alat-alat kedokteran lainnya;
  2) Sekretariat Daerah sebesar Rp15.000.000,00 berupa alat dapur lainnya;
  3) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.806.220,00 berupa Alat kantor lainnya; dan
  4) Kantor Kecamatan Kota Ternate Utara sebesar Rp2.000.000,00 berupa Alat rumah tangga lain-lain.
- Koreksi aset yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap sebesar Rp2.647.573.403,00 dengan nilai perunitnya Rp1.000.000,00 (*extracomptable*), sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntasi.
- Koreksi kurang yang merupakan utang belanja tahun 2016 sebesar Rp3.077.774.880,00, yang diakui sebagai aset tetap pada tahun 2016.

VI.3.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Biaya

perolehan Gedung dan bangunan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, Mutasi Aset Gedung dan Bangunan selama Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 01-01- 2017	Rp	811.613.610.931,10
Realisai Belanja ModalTahun 2017	Rp	91.837.202.573,00
Koreksi tambah:	Rp	115.641.726.763,00
Koreksi Kurang:	Rp	(233.530.141.138,00)
Saldo Nilai Perolehan per 31-12- 2017	Rp	785.562.399.129,10
Akumulasi Penyusutan	Rp	(322.712.245.898,00)
Saldo Nilai Buku per 31-12-2017	**Rp**	**462.850.153.231,10**

Mutasi aset tetap Gedung dan Bangunan diperoleh dari:

a) Penambahan

Penambahan Gedung dan Bangunan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp91.837.202.573,00 diperoleh dari kegiatan Belanja Modal, dari nilai tersebu yang diakui sebagai penambahan aset Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp87.458.407.400,00 sedangkan sebesar Rp4.378.795.173,00 tidak diakui karena itu merupakan utang belanja yang sudah diakui di tahun 2016.

b) KoreksiTambah

Koreksi tambah nilai aset gedung dan bangunan selama tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp115.641.726.763,00, terdiri dari:

- Koreksi tambah berupa reklasifikasi sebesar Rp28.342.784.967,00 dengan rincian sebagai berikut:
  1. Penambahan Gedung dan Bangunan berasal dari reklasifikasi atas penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.376.150.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
  2. Penambahan Gedung dan Bangunan berasal dari reklasifikasi dari Aset Renovasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp397.523.732,00 pada Dinas Kesehatan.
  3. Penambahan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.963.800.878,00, berasal dari reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Bangunan Monumen sebesar Rp1.489.060.000,00, reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp273.011.700,00 dan reklasifikasi dari Jalan dan Jembatan ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp201.729.178,00 pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
  4. Penambahan Gedung dan Bangunan berasal dari reklasifikasi atas penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp19.204.390.617,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  5. Penambahan Gedung dan Bangunan berasal dari reklasifikasi atas penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.811.740.000,00 pada Dinas Tenaga Kerja.

6. Penambahan Gedung dan Bangunan sebesar Rp816.206.150,00 berasal dari reklasifikasi Jalan dan Jembatan ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp588.685.000,00dan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp227.521.150,00 pada Dinas Perhubungan.
7. Penambahan Gedung dan Bangunan berasal dari reklasifikasi atas penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp167.573.590,00 pada Kecamatan Pulau Hiri.
8. Penambahan Gedung dan Bangunan berasal dari reklasifikasi atas penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp605.400.000,00 pada Kecamatan Pulau Batang Dua.

- Hibah Gedung dan Bangunan yang diterima Pemerintah Kota Ternate pada tahun2017, sebesar Rp11.724.083.265,00 adalah penambahan berupa hibah dari Kementerian dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari:
  1. Hibah dari Kementerian Pendidikan dan dan Kebudayaan ke Sanggar Kegiatan Belajar sebesar Rp933.932.000,00;
  2. Pemerintah Halmahera Barat ke Dinas Kesehatan sebesar Rp987.500.000,00;
  3. Kementerian Koperasi dan UKMke Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp995.250.000,00;
  4. Kementerian Pemuda dan Olahraga ke Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp3.362.717.900,00;
  5. Kementerian Kelautan ke Perikanan Dinas pada Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.932.375.000,00;
  6. Kementerian Pariwisata ke Dinas Pariwisata sebesar Rp2.629.910.365,00; dan
  7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp882.398.000,00.
- Koreksi Nilai Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp13.705.247.012,00 merupakan perubahan dari nilai wajar ke nilai perolehan pada Dinas Kesehatan.
- Mutasi tambah Gedung dan Bangunan sebesar Rp60.775.156.219,00 yang terdiri dari:
  1. Mutasi dari Dinas Lingkungan Hidup ke Dinas Sosial berupa Gedung Kantor sebesar Rp1.616.162.900,00;
  2. Mutasi dari Sekretariat Daerah ke Kecamatan-kecamatan sebesar Rp2.154.701.148,00 yakni:
     a) Kecamatan Ternate Utara berupa Bangunan Kantor Lurah Sangaji sebesar Rp389.030.644,00;
     b) Kecamatan Ternate Tengah sebesar Rp698.844.802,00 berupa Kantor Lurah Kota Baru sebesar Rp189.031.673,00 dan Kantor Lurah Tanah Raja sebesar Rp394.853.356,00 dan

Kantor Lurah Santiong sebesar Rp114.959.773,00;

c) Kecamatan Ternate Selatan berupa Kantor Lurah Fitu sebesar Rp395.333.796,00,

d) Kecamatan Pulau Ternate berupa Kantor Lurah Foramadiahi sebesar Rp282.830.675,00; dan

e) Kecamatan Pulau Batang Dua sebesar Rp388.661.231,00 berupa Kantor Lurah Mayau sebesar Rp199.737.700,00 dan Kantor Lurah Bido sebesar Rp188.923.531,00.

3. Organisasi Perangkat Daerah Kota Ternate yang telah mengalami perubahan nomenklatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 sebesar Rp57.004.292.171,00, yakni:
   - Dinas Ketahanan Pangan mutasi Bangunan Gedungnya ke Dinas Pertanian sebesar Rp4.428.472.244,00;
   - Badan Pemberdayaan Masyarakat mutasi Bangunan Gedungnya ke Dinas Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp1.516.559.000,00;
   - Dinas Kebersihan mutasi Bangunan Gedungnya ke Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp5.610.120.120,00; dan
   - Dinas Pasar mutasi Bangunan Gedungnya ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp45.449.140.807,00.

- Penambahan Dana Tidak Terduga dari Dana Daerah sebesar Rp38.000.000,00 berupa kamar mandi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Penambahan Nilai aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp266.282.500,00 merupakan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan (DPPK) yang terdiri dari:
  1. Kantor Kecamatan Selatan sebesar Rp153.400.000,00 pada kantor Kelurahan Ngade sebesar Rp15.000.000,00 berupa MCK, kantor Kelurahan Bastiong Talangame sebesar Rp67.650.000,00 berupa pembangunan Kantor Kelurahan, kantor Kelurahan Kayu Merah sebesar Rp16.000.000,00 berupa penambahan teras kantor Kelurahan, Kantor Kelurahan Sasa sebesar Rp33.100.000,00 berupa pagar gedung pertemuan dan sebesar Rp8.000.000 berupa pemasangan keramik, kantor Kelurahan Gambesi sebesar Rp13.650.000,00 berupa rehab ringan kantor Kelurahan;
  2. Kantor Kecamatan Pulau Ternate sebesar Rp42.794.000,00 pada kantor Kelurahan Jambula sebesar Rp10.512.000,00 berupa pembuatan pagar, kantor Kelurahan Afe Taduma sebesar Rp12.282.000,00 berupa gedung posyandu, kantor Kelurahan Loto sebesar Rp20.000.000,00 berupa pembangunan kamar mandi;
  3. Kantor Kecamatan Pulau Moti sebesar Rp1.572.000,00 pada kantor Kelurahan Tadenas berupa papan nama kantor; dan
  4. Kantor Kecamatan Pulau Batang Dua sebesar Rp68.516.500,00 pada Kelurahan Bido sebesar Rp8.781.500,00 berupa pagar kantor dan sebesar Rp8.440.000,00 berupa rehab gedung kantor,

dan Kelurahan Lelewi sebesar Rp51.295.000,00 berupa pembuatan ruang tunggu.

- Penambahan Nilai aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp790.172.800,00 dari belanja Barang dan jasa yang memenuhi kriteria sebagai penambahan aset pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp461.432.600,00, Dinas Pariwisata sebesar Rp38.000.000,00, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp54.100.000,00 dan Inspektorat Daerah sebesar Rp236.640.200,00.

c) Koreksi Kurang

Koreksi kurang nilai Aset Gedung dan Bangunan selama tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp233.530.141.138,00 terdiri dari:

- Reklasifikasi berkurang dilakukan sebagai akibat penyesuaian kelompok/jenis aset dan penyesuaian Gedung dan Bangunan yang sampai dengan akhir tahun anggaran 2017 sebesar Rp161.538.838.506,00 dengan rincian sebagai berikut:
  1. Reklasifikasi sebesar Rp94.171.874,00 pada Dinas Kesehatan dari aset Gedung dan Bangunan ke aset Jalan dan Jembatan berupa *Paving Block*;
  2. Reklasifikasi sebesar Rp30.021.136.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari aset Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan;
  3. Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp449.077.257,00 pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan berupa pedestrian Trotoar depan taman nukilake Aset Tetap Lainnya yaitu Aset Renovasi karena Trotoar tersebut tidak tercatat di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan tapi tercatat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  4. Reklasifikasi sebesar Rp170.540.000,00 pada Dinas Perhubungan dari aset Gedung dan Bangunan ke aset Peralatan Mesin berupa payung parkir, pagar portal dan cermin tikungan;
  5. Reklasifikasi sebesar Rp341.000.000,00 pada Dinas Pariwisata dari aset Gedung dan Bangunan ke Aset Jalan dan Jembatan berupa *Paving Block*;
  6. Reklasifikasi aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp11.023.610.400,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Pembangunan Pasar Bahari Berkesan 2;
  7. Reklasifikasi aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp553.372.000,00 pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berupa Rehab Bangunan dan Penambahan Ruang Kerja Lt. II ke Aset Tetap Lainnya yaitu Aset Renovasi karena Bangunan tersebut tidak tercatat di Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah tapi tercatat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Sekretariat Daerah;

8. Reklasifikasi aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.552.000,00 pada Badan Kesbangpol dan Linmas ke Peralatan dan Mesin berupa pintu almunium kaca;
9. Reklasifikasi aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.000.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke Peralatan dan Mesin berupa papan informasi; dan
10. Reklasifikasi aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp118.881.378.975,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke aset lain-lain berupa Gedung dan Banguna Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan dihibahkan ke Pemerintah Proponsi Maluku Utara.

- Mutasi kurang sebesar Rp60.602.192.671,00 terdiri dari:
  1. Sekretariat Daerah sebesar Rp1.981.737.600,00 pada:
     - Kecamatan Ternate Utara berupa Bangunan Kantor Kelurahan Sangaji sebesar Rp216.067.096,00;
     - Kecamatan Ternate Tengah sebesar Rp698.844.802,00 berupa Kantor Kelurahan Kota Baru sebesar Rp189.031.673,00, Kantor Kelurahan Tanah Raja sebesar Rp394.853.356,00, dan Kantor Kelurahan Santiong sebesar Rp114.959.773,00;
     - Kantor Kecamatan Ternate Selatan berupa Kantor Kelurahan Fitu sebesar Rp395.333.796,00;
     - Kecamatan Pulau Ternate berupa Kantor Kelurahan Foramadiahi sebesar Rp282.830.675,00; dan
     - Kecamatan Pulau Batang Dua sebesar Rp388.661.231,00 berupa Kantor Kelurahan Mayau sebesar Rp199.737.700,00 dan Kantor Kelurahan Bido sebesar Rp188.923.531,00.
  2. Gedung dan Bangunan pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp4.428.472.244,00 dimutasikan keDinas Pertanian;
  3. Gedung dan Bangunan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.616.162.900,00 di mutasikan ke Dinas Sosial;
  4. Gedung dan Bangunan pada OPD lama Dinas Pasar sebesar Rp45.449.140.807,00 dimutasikan ke OPD baru Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  5. Gedung dan Bangunan pada OPD lama Badan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp1.516.559.000,00 dimutasikan ke OPD baru Dinas Pemberdayaan Perempuan;dan
  6. Gedung dan Bangunan pada OPD lama Dinas Kebersihan sebesar Rp5.610.120.120,00 dimutasikan ke OPD baru Dinas Lingkungan Hidup.
- Utang Belanja sebesar Rp4.378.795.173,00 sudah tidak diakui karena belanja tersebut sudah diakui di tahun 2016 yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp249.782.000,00; Dinas Kesehatan sebesar Rp1.415.638.050,00; Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang sebesar Rp211.466.100,00; Dinas Kebakaran sebesar Rp821.500.000,00; Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp340.522.500,00; Dinas Perhubungan sebesar Rp175.000.000,00; Dinas Pertanian sebesar Rp1.027.533.398,00; Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp46.423.125,00; dan Sekretariat Daerah sebesar Rp90.930.000,00.

- Koreksi kurang Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.173.814.788,00 merupakan koreksi nilai Gedung dan Bangunan yang Ekstra Kompatabel dan perubahan nilai wajar ke nilai perolehan terdapat pada:
  1. Gedung dan Bangunan yang ekstra kompatabel pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp19.400.000,00 berupa pintu pagar sebesar Rp3.500.000,00 dan pengawasan teknis Pembangunan Rumah Dinas Guru SMA sebesar Rp9.500.000,00 dan Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Dinas Guru SD Negeri Takofi sebesar Rp6.400.000,00;
  2. Koreksi nilai pada Dinas Kesehatan sebesar Rp610.268.000,00 terdiri dari koreksi nilai wajar ke nilai perolehan sebesar Rp606.611.000,00 dan nilai ekstra kompatabel sebesar Rp3.657.000,00 berupa bangunan rumah genset sebesar Rp225.000,00 dan bangunan kamar mandi senilai Rp3.432.000,00;
  3. Gedung dan Bangunan yang ekstra kompatabel pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp31.780.000,00 berupa papan informasi sebesar Rp9.000.000,00 dan perencanaan taman Rp22.780.000,00;
  4. Gedung dan Bangunan yang ekstra kompatabel pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp12.765.000,00 berupa tempat parkir sebesar Rp8.325.000,00 dan bangunan kamar mandi sebesar Rp4.440.000,00;
  5. Gedung dan Bangunan yang ekstra kompatabel pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp101.588.123,00 berupa gedung transdepo II sebesar Rp6.000.000,00; Bangunan TPS 5 unit sebesar Rp45.698.123,00 dan Bangunan TPS 5 unit sebesar Rp49.890.000,00;
  6. Gedung dan Bangunan yang ekstra kompatabel pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana sebesar Rp15.912.500,00 berupa bangunan kamar mandi sebesar Rp9.000.000,00 dan tempat parkir sebesar Rp6.912.500,00;
  7. Gedung dan Bangunan yang ekstra kompatabel pada Dinas Perhubungan sebesar Rp185.685.000,00 berupa papan nama kantor sebesar Rp3.000.000,00; *traffic light* 23 unit sebesar Rp137.200.000,00; rambu-rambu jalan 10 unit sebesar Rp17.710.000,00 dan cermin tikungan 5 unit sebesar Rp27.775.000,00;

8. Gedung dan Bangunan yang ekstra kompatabel pada Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp78.700.000,00 berupa pemasangan keramik 16 unit;
9. Gedung dan Bangunan yang ekstra kompatabel pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp4.500.000,00 berupa papan nama mes Persiter sebesar Rp2.000.000,00 dan papan nama sekretariat sebesar Rp2.500.000,00;
10. Gedung dan Bangunan yang ekstra kompatabel pada Dinas Pariwisata sebesar Rp20.000.000,00 berupa bangunan tugu prasasti Expo GMT 2016 2 unit sebesar Rp14.000.000,00 dan tugu prasasti GMT Expo 2016 sebesar Rp6.000.000,00;
11. Gedung dan Bangunan yang ekstra kompatabel pada Dinas Pertanian sebesar Rp18.165.000,00 berupa pintu gerbang sebesar Rp5.000.000,00; papan nama kantor sebesar Rp10.850.000,00 dan pemasangan listrik sebesar Rp2.315.000,00;
12. Gedung dan Bangunan yang ekstra kompatabel pada Sekretariat Daerah sebesar Rp23.125.165,00 berupa tiang reklame 2 unit sebesar Rp13.440.220,00, pintu gerbang Eks Kantor Gubernur sebesar Rp2.991.945,00, dan papan informasi sebesar Rp6.693.000,00;
13. Gedung dan Bangunan yang ekstra kompatabel pada Kecamatan Ternate Utara sebesar Rp22.308.000,00 berupa gedung pos jaga Kantor Lurah Tabam sebesar Rp8.542.000,00; gedung pos jaga Kantor Lurah Tarau sebesar Rp7.766.000,00 dan papan nama kantor sebesar Rp6.000.000,00;
14. Gedung dan Bangunan yang ekstra kompatabel pada Kantor Kecamatan Pulau Moti sebesar Rp7.122.000,00 berupa papan nama kantor sebesar Rp1.572.000,00 dan bak air sebesar Rp5.550.000,00;
15. Gedung dan Bangunan yang ekstra kompatabel pada Kantor Kecamatan Pulau Batang Dua sebesar Rp8.781.500,00 berupa konstruksi pagar; dan
16. Gedung dan Bangunan yang ekstra kompatabel pada Kesbangpol dan Linmas sebesar Rp13.714.500,00 berupa bak sampah kantor sebsar Rp5.000.000,00; teras kantor lantai II sebesar Rp4.570.500,00 dan kamar mandi sebesar Rp4.144.000,00.

- Pada Tahun 2017 terdapat penghapusan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan Kantor sebesar Rp5.836.500.000,00 terdiri dari:
  1. Penghapusan sebagian Gedung dan Bangunan Sekolah SMP. N 2 Kota Ternateberdasarkan Keputusan Walikota Ternate Nomor 221/III.3/KT/2017 tanggal 8 Desember 2017 sebesar Rp517.500.000,00;
  2. Penghapusan Gedung dan Bangunan pada Kantor Kecamatan Ternate Tengah sebesar Rp384.000.000,00 terdiri dari Bangunan Kantor Lurah Gamalama sebesar Rp189.000.000,00 berdasarkan Keputusan Walikota TernateNomor 72/III.3/KT/2017 tanggal 13

Maret 2017 dan Kantor Lurah Tanah Raja sebesar Rp195.000.000,00 berdasarkan Keputusan Walikota Ternate Nomor 169. A/III.3/KT/2017 tanggal 31 Agustus 2017;

3. Penghapusan Gedung dan Bangunan sebesarRp182.400.000,00 berdasarkan Keputusan Walikota Ternate Nomor 24. A/III.3/KT/2017 tanggal 26 Januari 2017 yaitu penghapusan Gedung dan Bangunan Kantor Lurah Ubo-ubo; dan
4. Penghapusan bangunan rumah Dinas Rumah Potong Hewan sebesar Rp57.600.000,00 berdasarkan Keputusan Walikota Ternate Nomor 222/III.3/KT/2017 tanggal 8 Desember 2017.
5. Gedung dan Bangunan Pasar Gamalama sebesar Rp4.695.000.000,00 yang tercatat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor: 212.A/III.3/KT/2017.

VI.3.3.4 Jalan, Irigasi, danJaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan.

Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan selama Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 01-01- 2017	Rp	759.324.223.771,26
Realisai Belanja ModalTahun 2017	Rp	48.132.680.950,00
Koreksi tambah:	Rp	44.966.875.465,00
Koreksi Kurang:	Rp	(14.110.980.217,00)
Saldo Nilai Perolehan per 31-12- 2017	Rp	838.312.799.969,26
Akumulasi Penyusutan	**Rp**	(481.968.140.700,41)
Saldo per 31-12- 2017	**Rp**	**356.344.659.268,85**

Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan diperoleh dari:

a) Penambahan

Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari pelaksanaan program kegiatan dari belanja modal sebesar Rp48.132.680.950,00, akan tetapi yang diakui sebagai penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebesar Rp47.212.950.330,00, karena terdapat pelaksanaan kegiatanyang belum dibayarkan pada pihak ketiga pada tahun 2016 yang menjadi utang belanja sebesar Rp919.730.619,00

b) Koreksi Tambah

Koreksi tambah aset sebesar Rp44.966.875.465,00 terdiri dari:

- Reklasifikasi tambah sebesar Rp12.952.577.493,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Reklasifikasi pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp10.859.618.000,00 berupa penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
2. Reklasifikasi tambah pada Dinas Kesehatan sebesar Rp842.171.874,00 berupa Instalasi Pengelohan Air Limbah sebsar Rp748.000.000,00 dan Jalana Lingkungan/Halaman atau *Paving Block* sebesar Rp94.171.874,00.
3. Reklasifikasi tambah pada Dinas Perhubungan sebesar Rp709.887.619,00 berupa Jembatan Beton Kabupaten/Kota.
4. Reklasifikasi tambah pada Dinas Pariwisata sebesar Rp341.000.000,00 berupa Jalan Lingkungan/Halaman.
5. Reklasifikasi tambah pada Badan Pengeolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp199.900.000,00 berupa Jaringan Distribusi Lain-lain.

- Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Dinas Pariwisata sebesar Rp2.167.653.635,00 sesuai dengan nomor Berita Acara Hibah 265/BA/DC/2017 dan 600/58/SEKDA. TTE/2017.
- Hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Sanggar Kegiatan Belajar sebesar Rp48.260.000,000 sesuai nomor berita acara Hibah 906//197/2017 pada tanggal 17 April 2017.
- Mutasi tambah antar SKPD sebesar Rp2.857.689.210,00 dengan rincian sebagai berikut:
  a. Mutasi tambah dari Dinas Lingkungan Hidup ke Dinas Sosial sebesar Rp78.643.110,00 berupa Jalan Lingkungan/Halaman;
  b. Mutasi tambah dari Dinas Kebersihan ke Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp2.125.155.100,00 berupa Jalan dan Jembatan sebesar Rp994.235.700,00, Bangunan Air/Irigasi sebesar Rp930.919.400,00 dan Jaringan sebesar Rp200.000.000,00;
  c. Mutasi tambah dari Dinas Ketahan Pangan ke Dinas Pertanian sebesar Rp104.874.000,00 berupa Jalan Lingkungan/Halaman sebesar Rp62.874.000,00 dan Instalasi Air BersihLain-lain sebesar Rp42.000.000,00; dan
  d. Mutasi tambah dari Dinas Pasar ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp549.017.000,00 berupa Jalan Kabupaten lain-lain sebesar Rp414.263.000,00, Bangunan Pengambilan Air Bersih Lain-lain sebesar Rp34.870.000,00 dan Saluran *Drainase* sebesar Rp99.884.000,00.
- Koreksi tambah dari Dana Tidak Terduga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp5.006.416.000,00 berupa Pembuatan Talud.
- Koreksi Tambah dari Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan (DPPK) Sebesar Rp743.540.000,00 yang terdiri dari:

1. Kantor Kecamatan Ternate Selatan Sebesar Rp223.950.000,00 yaitu pada Kantor Kelurahan Jati Sebesar Rp69.300.000,00, Kantor Kelurahan Tabona sebesar Rp67.650.000,00, Kantor Kelurahan Ubo-ubo sebesar Rp25.000.000,00 dan Kantor Kelurahan Bastiong Karance sebesar Rp62.000.000,00;
2. Kantor Kecamatan Pulau Hiri Sebesar Rp311.785.000,00 yaitu pada Kantor Kelurahan Dorari Isa Sebesar Rp55.440.000,00, Kantor Kelurahan Tomajiko sebesar Rp72.050.000,00, Kantor Kelurahan Togolobe sebesar Rp65.585.000,00, Kantor Kelurahan Mado sebesar Rp52.030.000,00 dan Kantor Kelurahan Tafraka sebesar Rp66.680.000,00; dan
3. Kantor Kecamatan Pulau Batang Dua Sebesar Rp207.805.000,00 yaitu pada Kantor Kelurahan Mayau Sebesar Rp40.960.000,00 Kantor Kelurahan Bido sebesar Rp28.440.000,00, Kantor Kelurahan Lelewi sebesar Rp36.900.000,00, Kantor Kelurahan Tifure sebesar Rp60.362.500,00 dan Kantor Kelurahan Perum sebesar Rp41.142.500,00.

- Koreksi tambah dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp27.300.000,00 berupa Pembuatan Jalan.
- Penambahan Nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp21.163.439.127,00 dari Belanja Barang dan jasa yang memenuhi kriteria sebagai penambahan aset, yang terdiri dari:
  1. Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjanaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp20.573.267.627,00 berupa pembuatan Jalan dan Jembatan.
  2. Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pariwisata sebesar Rp48.390.000,00 berupa pembuatan Jalan Lingkungan/Halaman.
  3. Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp98.200.000,00 berupa pemasangan *Paving Block.*
  4. Belanja Barang dan Jasa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp443.581.500,00 berupa pembuatan Talud.

c) Koreksi Kurang

Koreksi Kurang aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp14.110.980.217,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Reklasifikasi berkurang sebesar Rp10.333.560.388,00 yang terdiri dari:
  1. Reklasifikasi berkurang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp5.875.903.900,00 berupa Aset Renovasi sebesar Rp2.351.000.000,00 dan Kanstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp3.524.903.900,00.
  2. Reklasifikasi berkurang pada Dinas Pemukiman Rakyat Kawasan

Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp741.699.488,00 berupa Perencanaan dan Pengawasan Fasilitas Mainan Tamana Nukila sebesar Rp12.476.218,00, Pengadaan Lampu Jalan sebesar Rp81.770.611,00, Perencanaan dan Pengawasan Taman sebesar Rp201.729.178,00, dan Aset Renovasi Rp445.723.481,00.

3. Reklasifikasi berkurang pada Dinas Perhubungan sebesar Rp588.685.000,00 berupa Bangunan Gedung Terminal.
4. Reklasifikasi berkurang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp3.101.772.000,00 berupa Pembuatan Talud; dan
5. Reklasifikasi berkurang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp25.500.000,00 yang akan diserahkan ke Pemerintah Propinsi Maluku Utara.

- Mutasi Berkurang sebesar Rp2.857.689.210,00 yang terdiri dari:

  1. Mutasi berkurang pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp104.874.000,00 berupa Jalan Lingkungan/Halaman sebesar Rp62.874.000,00 dan Instalasi Air BersihLain-lain sebesar Rp42.000.000,00.
  2. Mutasi berkurang pada Dinas Lingkungan Hidup ke Dinas Sosial sebesar Rp78.643.110,00 berupa Jalana Lingkungan/Halaman.
  3. Mutasi berkurang pada Dinas Pasar ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp549.017.000,00 berupa Jalan Kabupaten lain-lain sebesar Rp414.263.000,00, Bangunan Pengambilan Air Bersih Lain-lain sebesar Rp34.870.000,00 danSaluran Drainase sebesar Rp99.884.000,00.
  4. Mutasi berkurang dari Dinas Kebersihan ke Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp2.125.155.100,00 berupa Jalan dan Jembatan sebesar Rp994.235.700,00, Bangunan Air/Irigasi sebesar Rp930.919.400,00 dan Jaringan sebesar Rp200.000.000,00.

- Koreksi Utang Belanja tahun 2016 sebesar Rp919.730.619,00 yang terdiri dari:

  1. Utang Belanja pada Dinas Kesehatan sebesar Rp34.480.000,00;
  2. Utang Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp371.163.000,00; dan
  3. Utang Belanja pada Dinas Perhubungan sebesar Rp514.087.619,00.

VI.3.3.5 Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan.

Mutasi Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 01-01- 2017	Rp	24.983.075.796,00
Realisai Belanja ModalTahun 2017	Rp	1.990.406.400,00
Koreksi tambah:	Rp	6.381.548.911,00
Koreksi Kurang:	Rp	(2.691.120.133)
Saldo per 31-12- 2017	**Rp**	**30.663.910.974,00**

Mutasi Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

a) Penambahan

Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Pelaksanaan kegiatan belanja modal tahun 2017 senilai Rp1.990.406.400,00, yang diakui sebagai penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp1.396.790.400,00, disebabkan karena terdapat pelaksanaan kegiatan yang belum dibayarkan pada Pihak Ketiga pada tahun 2016 yang menjadi utang belanja sebesar Rp593.616.000,00.

b) Koreksi Tambah

Koreksi tambah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp6.381.548.911,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang koreksi tambah reklasifikasi dari Jalan, Jembatan, dan Irigasi ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.351.000.000,00 berupa jalan dan jembatan. Untuk Utang Sebesar Rp123.500.000 terdiri dari Aset Renovasi berupa bangunan eks kantor Gubernur;

2) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan sebesar Rp894.800.738,00 yang terdari koreksi tambah reklasifikasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp445.723.481,00, Gedung dan Bangunan Rp449.077.257,00;

3) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp553.372.000,00 yaitu Relaksifikasi dari Gedung dan Bangunan.

4) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp7.500.000,00 adalah mutasi bertambah dari Dinas Perhubungan.

5) Koreksi tambah Aset Tetap dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.451.376.173,00 berupa Buku Perpustakaan.

c) Koreksi Kurang

Koreksi kurang Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.691.120.133,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Koreksi kurang sebesar Rp667.883.300,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa hibah buku kepada Sekolah Swasta di sebesar Rp74.267.300,00 dan belanja utang sebesar Rp593.616.000,00 berupa Buku Pelajaran.

- Koreksi kurang relaksifikasi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.842.773.285,00 yang terdiri dari Rp245.297.800,00 ke Peralatan dan Mesin berupa alat selam pada Dinas Pariwisata dan Rp1.199.951.753,00 pada Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan berupa Buku Perpustakaan yang akan di hibahkan ke Pemerintah Propinsi Maluku Utara dan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp397.523.732,00 berupa Aset Renovasi.

- Koreksi kurang karena berpindahan status penggunaan (mutasi) sebesar Rp180.463.548,00 yang terdiri dari:

  1) Dinas Perhubungan sebesar Rp7.500.000,00 ke Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian berupa Lukisan.

  2) Sekretariat Daerah sebesar Rp172.963.548,00 ke Kantor Kecamatan Ternate Utara berupa Aset Renovasi.

VI.3.3.6 Konstruksi DalamPengerjaan (KDP)

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan selama Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 01-01- 2017	Rp	48.963.766.288,79
Realisai Belanja Modal Tahun 2017	Rp	0,00
Koreksi tambah:	Rp	55.027.371.114,00
Koreksi Kurang:	Rp	(36.325.100.912,00)
Saldo per 31-12- 2017	**Rp**	**67.666.036.490,79**

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan terdiri dari:

a) Penambahan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp67.666.036.490,79 Konstuksi Dalam Pengerjaan timbul sebagai akibat belum selesainya pekerjaan pembangunan fisik konstruksi dan belum ada Berita Acara Serah Terima selesainya pekerjaan dari Pihak Ketiga kepada Pengguna Barang dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut ini:

No	NAMA OPD	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Per31 Des 2017(Rp)	
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp.	52.065.554.090,79
2.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Rp.	1.475.100.000,00
3.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp.	11.023.610.400,00
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp.	3.101.772.000,00
	Jumlah	**Rp.**	**67.666.036.490,79**

b) Koreksi Tambah

- Koreksi tambah aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dari reklasifikasi adalah sebesar Rp55.027.371.114,00, yaitu pada:

  1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang sebesar Rp40.901.988.714,00 dari reklasifikasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp27.670.136.000,00 dan Jalan dan Irigasi sebesar Rp5.875.903.900,00, utang sebesar Rp2.222.730.000,00 yaitu berupa pembangunan pasar modern Gamalama dan jasa sebesar Rp5.133.218.814,00 terdiri dari Jalan dan Irigasi;

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp11.023.610.400,00 reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan;

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp3.101.772.000,00 reklasifikasi dari Bangunan Air/Irigasi;

c) Koreksi Kurang

Koreksi kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tahun 2017 adalah sebesar Rp36.325.100.912,00 merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan. Reklasifikasi dilakukan karena kegiatan pekerjaan fisik konstruksi Gedung dan Bangunan telah selesai.

Rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai sebagai berikut:

No	NAMA OPD	Per 31 Desember 2017(Rp)
1.	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**Rp. 1.376.150.000,00**
	Gedung dan Bangunan	Rp. 1.376.150.000,00
2.	**Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang**	**Rp. 30.064.008.617,00**
	Gedung dan Bangunan	Rp. 30.064.008.617,00
3.	**Dinas Tenaga Kerja**	**Rp. 3.811.740.000,00**
	Gedung dan Bangunan	Rp. 3.811.740.000,00
4.	**Kecamatan Pulau Hiri**	**Rp. 167.573.590,00**
	Gedung dan Bangunan	Rp. 167.573.590,00
5.	**Kecamatan Pulau Batang Dua**	**Rp. 605.400.000,00**
	Gedung dan Bangunan	Rp. 605.400.000,00
6.	**Dinas Kesehatan Kota Ternate**	**Rp. 300.228.705,00**
	Peralatan dan Mesin	Rp. 300.228.705,00

VI.3.3.7 Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan merupakan akumulasi penyusutan untuk Peralatan Mesin, Gedung Bangunan, dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan, (kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan). Berikut rincian akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2017:

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	145.268.022.766,48	123.694.798.041,00
2.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	322.712.245.898,00	376.029.265.518,00
3.	Akumulasi PenyusutanJalan, Irigasi, dan Jaringan	481.968.140.700,41	368.302.225.530,00
4.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
	J u m l a h	**949.948.409.365,89**	**868.026.289.089,00**

Apabila disandingkan nilai perolehan Aset Tetap, maka akan diperoleh Nilai Buku untuk masing-masing Aset Tetap per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Tanah		1.055.813.869.646,00
Peralatan dan Mesin	227.958.468.709,31	
Akum. Peny. Peralatan dan Mesin	(145.268.022.766,48)	
Nilai Buku Peralatan dan Mesin		82.690.445.942,83
Gedung dan Bangunan	785.562.399.129,10	
Akum Peny. Gedung dan Bangunan	(322.712.245.898,00)	
Nilai Buku Gedung danBangunan		462.850.153.231,10
Jalan, Irigasi dan Jaringan	838.312.799.969,26	
Akum Peny. Jalan, Irigasi dan Jaringan	(481.968.140.700,41)	
Nilai Buku Jalan, Irigasi, dan Jaringan		356.344.659.268,85
Aset Tetap lainnya	30.663.910.974,00	
Akum Peny. Aset tetap lainnya	0,00	
Nilai Buku Aset Tetap Lainnya		30.663.910.974,00
Konstruksi dalam Pengerjaan		67.666.036.490,79
Total Aset Tetap		**2.056.029.075.553,57**

Hal penting lainnya yang berkaitan dengan Aset Tetap dapat di informasikan sebagai berikut:

1. Terdapat Aset berupa Tanah dan Bangunan Gedung yang dihibah oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat kepada Pemerintah Kota Ternate berdasarkan Berita Acara Serah Terima nomor: 2012/180.1/b-a/2016 dan 030/343/b-a/2016 tanggal 15 agustus 2016 sebanyak 25 (dua puluh lima) bidang tanah dan bangunan. Dari 25 Bidang tanah dan bangunan yang diserahkan oleh Pemerintah Halmahera Barat, yakni 24 bidang tanah dan bangunan telah dicatat sebagai aset milik Pemerintah Kota Ternate samapai dengan 31 desember 2016 dan masih tersisa 1 bidang tanah senilai Rp210.045.000,00 dan bangunan gedung Malaria Center senilai Rp172.710.000,00 yang baru tercatat pada 31 Desember 2017.
2. Pemeriksaan LKPD tahun 2016 terdapat temuan aset kendaraan bermotor yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp1.106.637.377,45, tindak lanjut dari temuan tersebut yaitu telah diketahui keberadaannya sebesar Rp62.425.000,00, sehingga sisa temuan aset kendaraan bermotor yang tidak diketahui keberadaannya sampai dengan laporan ini adalah sebesar Rp1.044.212.377,45.

3. Pemeriksaan LKPD tahun 2016 terdapat temuan aset tetap kendaraan bermotor yang dikuasai oleh pihak lain sebesar Rp1.585.115.866,00 dari total nilai temuan tersebut telah ditindak lanjuti sebesar Rp370.180.000,00 sehingga sisa temuan aset tetap kendaraan bermotor yang belum ditindak lanjuti sampai laporan ini sebesarRp1.214.935.866,00.
4. Pemeriksaan LKPD tahun 2016 terdapat temuan Aset Tanah yang dikuasai oleh pihak lain sebesar Rp4.319.590.400,00 dari total nilai temuan tersebut telah ditindak lanjuti sebesar Rp502.500.000,00 sehingga sisa temuan aset tetap tanah dan bangunan tempat kerja yang belum ditindak lanjuti sampai laporan ini sebesarRp3.817.090.400,00.
5. Pemeriksaan LKPD tahun 2016 terdapat temuan Aset Gedung yang dikuasai oleh pihak lain sebesar Rp2.017.870.000,00 dari total nilai temuan tersebut telah ditindak lanjuti sebesar Rp80.600.000,00 sehingga sisa temuan aset tetap gedung yang belum ditindak lanjuti sampai laporan ini sebesar Rp1.937.270.000,00.

VI.3.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Pos Aset Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp143.068.870.456,95 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
- Tagihan JangkaPanjang/Tuntutan Ganti Rugi		
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga	33.356.080.000,00	32.189.170.000,00
- Aset Tak Berwujud	1.814.864.244,00	750.794.490,00
- Aset Lain-lain	107.897.926.212,95	14.872.233.297,00
- Aset Yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	174.100.000,00
Jumlah	**143.068.870.456,95**	**47.986.297.787,00**

VI.3.4.1. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Pos Kemitraan dengan pihak Ketiga terdiri dari nilai Aset milik Pemerintah Kota Ternate yang diperuntukkan bagi pembangunan Waterboom kerjasama dengan PT Indoteranusa dan PT Jati Luhur Gemilang. Pengakuan aset milik Pemerintah Kota Ternate dengan pihak ketiga ini mengacu pada isi perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Ternate dan pihak terkait, sebagaimana tampak dalam tabel berikut:

No.	Aktiva Bangun Guna Serah	Aktiva yang Diakui (Rp)		Keterangan
		Bangunan	Tanah (Rp)	
1.	Bangunan Waterboom		3.350.000.000,00	- Tanah Milik Pemerintah Kota Ternate - Bangunan dibangun melalui kerjasama dengan PT. Indoteranusa dengan masa Pengembalian 30 tahun.
2	Mall JatiLand		26.524.546.000,00	- Tanah Milik Pemerintah Kota Ternate yang telah memiliki Sertifikat status Hak Pengelolaan No.01 tanggal 25 Oktober tahun 2004 seluas 38.457 M2 dan diatas tanah tersebut terdapat sertifikat HGB atas Nama PT. Jati Luhur Gemiling No.26 tanggal 24 Nopember 2004 seluas 33.073 M2 - Bangunan dibangun melalui kerjasama dengan PT. Jatiluhur Gemilang dengan masa Pengembalian 25 tahun.
3	Hypermart		2.314.624.000,00	- Tanah Milik Pemerintah Kota Ternate - Bangunan dibangun melalui kerjasama dengan PT. Sumber Arta Bahari Sejahtera dengan masa Pengembalian 30 tahun.
4	SPBU		1.166.910.000,00	- Tanah Milik Pemerintah Kota Ternate

No.	Aktiva Bangun Guna Serah	Aktiva yang Diakui (Rp)		Keterangan
		Bangunan	Tanah (Rp)	
				- Bangunan dibangun melalui kerjasama dengan PT Yuseda Mandiri dengan masa Pengembalian 30 tahun.

VI.3.4.2. Aset Tak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset yang tidak terlihat/tidak berwujud dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Mutasi Aset Tidak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 01-01- 2017	Rp	750.794.490,00
Realisai Belanja Modal Tahun 2017	Rp	00
Koreksi tambah:	Rp	1.232.612.550,00
Amortisasi	Rp	(168.542.796,00)
Saldo per 31-12- 2017	**Rp**	**1.814.864.244,00**

Koreksi Tambah Aset Tidak Berwujud berupa reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang terdiri dari:

1. Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian sebesar Rp569.197.000,00;
2. Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp9.555.550,00;
3. Kantor Kecamatan Ternate Utara sebesar Rp62.890.000,00;
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.650.000,00; dan
5. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp589.320.000,00.

VI.3.4.3. Aset lain-lain

Aset lain-lain adalah aset yang tidak dapat di kategorikan sebagai aset tetap karena tidak dapat digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Aset Lain-lain Tahun 2017 sebesar Rp107.897.926.212,62 terdiri dari:

1. Aset dalam Kondisi Rusak Berat, yang sedang dalam Proses Usulan Penghapusan sebesar Rp14.872.233.296,00,
2. Aset yang tidak di ketahui keberadaanya Rp4.998.666,67.
3. Aset yang akan dihibahkan ke Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebesar Rp76.239.325.599,95, dan
4. Aset Persediaan sebesar Rp16.781.368.650,00 berupa aset yang akan di serahkan ke masyarakat sebesar Rp2.322.266.000,00 dan aset yang akan diserahkan ke pihak ketiga sebesar Rp14.459.102.650,00.

VI.3.5 KEWAJIBAN

Saldo Kewajiban jangka pendek Pemda Kota Ternate per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp35.518.991.574,99 dan Rp32.866.553.862,40 mengalami kenaikan sebesar Rp2.652.437.712,59 yang berasal dari:

VI.3.5.a Kewajiban Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang sampai dengan akhir tahun tidak di setor ke kas Negara dan Utang Beban Serta Jangka Pendek Lainnya. Rincian hutang PFK adalah sebagai berikut :

SKPD	Jumlah
BUD	11.610.910.839,99
Dinas Pemuda dan Olah Raga	43.482.999,00
Sekretariat Daerah	2.690.000,00
Kecamatan Kota Ternate Tengah	18.810.231,00
FKTP	38.594.735,00
BOS	9.649.950,00
Total	11.724.138.754,99

VI.3.5.b Utang Belanja Sebesar Rp2.832.039.000,00 dengan Rincian sebagai berikut:

SKPD	Jumlah
Dinas Pendidikan	2.721.594.000,00
Dinas Perindustrian dan perdagangan	110.445.000,00
Total	2.832.039.000,00

VI.3.5.c Utang Jangka Pendek Lainya Lainya sebesar Rp20.962.813.820,00 terdiri dari:

Uraian	Jumlah
Utang ke Rekanan di dinas PU	2.346.230.000,00
Utang Sisa Dana Hibah	49.583.721,00
Utang ke rekanan di Rek Retur	18.567.000.099,00
Total	20.962.813.820,00

VI.3.6 EKUITAS

Ekuitas Dana merupakan pos untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Ternate. Akun Ekuitas per 31 Desember 2017 dan untuk 2016 sebesar Rp2.260.268.678.416,23 dan Rp1.333.241.058.823,15 terjadi kenaikan sebesar Rp927.027.619.593,08 atau 69,53%

VI.4. LAPORAN OPERASIONAL

VI.4.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD. Pada Tahun 2017 Pendapatan-LO direalisasikan sebesar Rp964.942.982.256,97.

Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	93.647.928.715,97	70.100.803.356,41
Pendapatan Transfer	832.328.705.962,00	828.245.489.002,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	38.966.347.579,00	40.328.101.178,00
Jumlah	**964.942.982.256,97**	**938.674.393.536,41**

VI.4.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2017 direalisasikan sebesar Rp93.647.928.715,97 lebih besar jika dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp70.100.803.356,41 yang mengalami kenaikan sebesar Rp23.547.125.359,56 atau 2,80%. Berikut rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah:

Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	45.374.119.912,00	41.228.957.171,00
Pendapatan retribusi daerah	16.864.861.268,00	16.329.695.972,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	573.704.420,00	356.500.800,00
Lain-lain PAD yang Sah	30.835.243.115,97	12.185.649.413,41
Jumlah	**93.647.928.715,97**	**70.100.803.356,41**

VI.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. Pendapatan Pajak Daerah selama Tahun 2017 terdiri dari:

Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Hotel – LO	3.555.463.232,00	3.173.351.586,00
Restoran – LO	8.648.626.891,00	7.772.014.740,00
Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO	881.859.160,00	899.124.698,00
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO	2.320.993.470,00	1.844.253.359,00
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LO	16.059.806.050,00	15.674.126.422,00
Pajak Parkir – LO	172.519.400,00	155.972.800,00

Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Pajak Air Tanah – LO	740.205.460,00	816.460.666,00
Mineral bukan Logam dan Lainnya - LO	2.244.991.173,00	2.996.150.122,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan – LO	6.406.397.267,00	4.541.874.879,00
BPHTB - Pemberian Hak Baru - LO	4.343.257.809,00	3.355.627.899,00
Jumlah	**45.374.119.912,00**	**41.228.957.171,00**

Berdasarkan rincian Pendapatan Pajak Daerah di atas Pajak 2017 Kota Ternate dengan realisasi sebesar Rp45.374.119.912,00 dengan kontribusi penerimaan terbesar pada penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Pendapatan Pajak Daerah mengalami kenaikan 10,05% jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp41.228.957.171,00.

Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi penerbitan hak tagih pajak dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 Wajib Pajak belum memenuhi kewajibannya. Berikut rincian penerimaan pajak daerah berdasarkan jenis transaksi dan perbedaannya jika dibandingkan dengan pendapatan pada laporan realisasi anggaran sebagai berikut:

Beban	2017- LO (Rp)	2017- LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
Hotel - LO	3.555.463.232,00	3.555.463.232,00	-
Restoran - LO	8.648.626.891,00	8.692.044.791,00	(43.417.900,00)
Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO	881.859.160,00	893.716.785,00	(11.857.625,00)
Pajak Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron - LO	2.320.993.470,00	2.263.191.452,00	57.802.018,00
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LO	16.059.806.050,00	17.463.573.535,00	(1.403.767.485,00)
Pajak Parkir - LO	172.519.400,00	172.519.400,00	-
Pajak Air Tanah - LO	740.205.460,00	807.285.164,00	(67.079.704,00)
Mineral bukan Logam dan Lainnya - LO	2.244.991.173,00	2.244.991.173,00	-
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	6.406.397.267,00	5.080.641.409,00	1.325.755.858,00
BPHTB - Pemberian Hak Baru - LO	4.343.257.809,00	4.343.257.809,00	-
JUMLAH	**45.374.119.912,00**	**45.516.684.750,00**	**(142.564.838,00)**

Berdasarkan rincian Pendapatan Pajak Daerah di atas terdapat perbedaan pada laporan operasional jika dibandingkan dengan laporan realisasi anggaran sebesar (Rp142.564.838,00) yang terdiri dari:

a. Perbedaan sebesar (Rp43.417.900,00) merupakan pelunasan piutang tahun sebelumnya atas pajak Restoran Floridas Rp9.580.000,00 dan Royal Resto Rp33.837.900,00.
b. Perbedaan sebesar (Rp11.857.625,00) merupakan pelunasan piutang pajak hiburan tahun sebelumnya.

c. Perbedaan sebesar Rp57.802.018,00 karena pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar (Rp53.185.634,00) dan sisa penetapan pajak reklame yang belum terbayar di tahun 2017 sebesar Rp110.987.652,00.
d. Perbedaan sebesar (Rp1.403.767.485,00) merupakan pelunasan piutang pajak penerangan jalan tahun 2016.
e. Perbedaan sebesar (Rp67.079.704,00) merupakan pembayaran piutang tahun lalu sebesar Rp (Rp97.685.693,00), koreksi salah pencatatan piutang tahun 2016 sebesar (Rp782.250,00) dan sisa penetapan pajak air tanah yang belum terbayar di tahun 2017 sebesar Rp31.388.239,00.
f. Perbedaan sebesar Rp1.325.755.858,00 merupakan pembyaran piutang tahun lalu sebesar (Rp368.100.790,00) sisa penetapan pajak bumi dan bangunan yang belum terbayar di tahun 2017 sebesar Rp1.693.856.648,00.

VI.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah adalah Pungutan Pemerintah Daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan, retribusi berhubungan dengan jasa timbal (kontra prestasi) yang diberikan secara langsung atas permohonan dan untuk kepentingan umum maupun yang diberikan oleh pemerintah. Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp16.864.861.268,00 terdiri dari:

Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Tempat pelelangan	12.900.000,00	1.350.000,00
Pengambilan/Pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembunagan sementara - LO	3.048.749.500,00	2.537.961.000,00
Penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum - LO	675.900.000,00	1.353.100.000,00
Retribusi pelayanan pasar pelataran - LO	46.693.330,00	(8.000.000,00)
Retribusi pelayanan pasar - los - LO	8.222.922.778,00	1.149.753.000,00
Retribusi pelayanan pasar - Kios - LO	-	5.885.471.270,00
Alat penanggulanan kebakaran - LO	1.184.440.000,00	948.300.000,00
Penyediaan dan/atau penyedotan kakus - LO	20.200.000,00	21.000.000,00
Penyewaan tanah dan bangunan - LO	219.400.000,00	319.150.100,00
Ruangan - LO	-	1.250.000,00
Kendaraan bermotor - LO	200.650.000,00	87.790.000,00
Tempat kegiatan usaha/ Terminal - LO	261.900.000,00	214.100.000,00
Pelayanan tempat khusus parkir - LO	427.800.000,00	294.157.000,00
Pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sesudah di potong - LO	141.450.000,00	109.200.000,00
Pelayanan jasa ke pelabuhan - LO	179.646.600,00	159.650.000,00
Pelayanan tempat rekreasi - LO	391.927.000,00	411.279.000,00
Pemberiaan izin untuk mendirikan bangunan - LO	1.250.539.210,00	1.961.634.797,00

Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Pemberiaan izin gangguan tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi - LO	302.870.850,00	857.203.605,00
Pemberian Perpanjangan IMTA Tenaga kerja asing	227.500.000,00	-
Pemberian izin trayek kepada orang pribadi - LO	19.680.000,00	10.301.200,00
Pemberiaan izin usaha perikanan kepada orang pribadi - LO	-	15.045.000,00
Retribusi Tera Ulang - LO	29.692.000,00	-
JUMLAH	**16.864.861.268,00**	**16.329.695.972,00**

Berikut rincian perbedaan perjenis pendapatan retribusi:

Beban	2017- LO (Rp)	2017- LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
Tempat pelelangan	12.900.000,00	12.900.000,00	-
Pengambilan/Pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara - LO	3.048.749.500,00	3.046.649.500,00	2.100.000,00
Penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum - LO	675.900.000,00	675.900.000,00	-
Retribusi pelayanan pasar pelantara - LO	46.693.330,00	-	46.693.330,00
Retribusi pelayanan pasar - los - LO	8.222.922.778,00	8.222.922.778,00	-
Retribusi pelayanan pasar - Kios - LO	-		-
Alat penanggulanan kebakaran - LO	1.184.440.000,00	1.184.440.000,00	-
Penyediaan dan/atau penyedotan kakus – LO	20.200.000,00	20.200.000,00	-
Penyewaan tanah dan bangunan - LO	219.400.000,00	219.400.000,00	-
Ruangan - LO	-		-
Kendaraan bermotor - LO	200.650.000,00	200.650.000,00	-
Tempat kegiatan usaha/ Terminal - LO	261.900.000,00	261.900.000,00	-
Pelayanan tempat khusus parkir - LO	427.800.000,00	427.800.000,00	-
Pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sesudah di potong - LO	141.450.000,00	141.450.000,00	-
Pelayanan jasa ke pelabuhan - LO	179.646.600,00	179.646.600,00	-
Pelayanan tempat rekreasi - LO	391.927.000,00	391.927.000,00	-
Pemberiaan izin untuk mendirikan bangunan – LO	1.250.539.210,00	1.250.539.210,00	-
Pemberiaan izin gangguan tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi - LO	302.870.850,00	302.870.850,00	-
Pemberian Perpanjangan IMTA Tenaga kerja asing	227.500.000,00	227.500.000,00	-
Pemberian izin trayek kepada orang pribadi – LO	19.680.000,00	19.680.000,00	-
Pemberiaan izin usaha perikanan kepada orang pribadi - LO	-		-
Retribusi Tera Ulang - LO	29.692.000,00	29.692.000,00	-
JUMLAH	**16.864.861.268,00**	**16.816.067.938,00**	**48.793.330,00**

Berdasarkan rincian Pendapatan Retribusi Daerah di atas terdapat perbedaan pada laporan operasional jika dibandingkan dengan laporan realisasi anggaran sebesar Rp48.793.330,00 yang terdiri dari:

Perbedaan sebesar Rp2.100.000,00 merupakan penambahan piutang tahun 2017 pada Dinas Lingkungan Hidup.

Perbedaan sebesar Rp46.693.330,00 merupakan penambahan piutang tahun 2017 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

VI.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan selama tahun 2017 adalah sebesar Rp573.704.420,00 sama dengan laporan realisasi anggaran yang merupakan pembagian deviden dari PT BPRS Bahari Berkesan.

VI.4.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah

Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah yang diterima selama tahun 2017 baik Rp30.835.243.115,97.

Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Hasil penjualan peralatan/mesin - LO	-	87.500.000,00
Jasa giro daerah – LO	398.001.975,63	324.145.096,02
Pendapatan bunga deposito - LO	3.559.406.216,37	3.226.025.760,05
Pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan BLH - LO	-	29.500.000,00
Lain-lain PAD yang sah lainnya - LO	4.348.015.612,75	5.740.535.362,82
Pendapatan dana kapitasi JKN - LO	3.026.162.049,67	2.777.543.284,96
Pendapatan dana bos pusat	19.503.657.261,55	-
JUMLAH	**30.835.243.115,97**	**12.185.649.413,41**

Berikut rincian perbedaan lain-lain PAD yang Sah:

Uraian	2017- LO (Rp)	2017- LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
Jasa giro daerah - LO	398.001.975,63	398.001.975,63	-
Pendapatan bunga deposito - LO	3.559.406.216,37	3.559.406.216,37	-
Lain-lain PAD yang sah lainnya - LO	4.348.015.612,75	4.361.645.612,75	(13.630.000,00)
Pendapatan dana kapitasi JKN - LO	3.026.162.049,67	3.026.162.049,67	-
Pendapatan dana bos pusat	19.503.657.261,55	19.503.657.261,55	-
JUMLAH	**30.835.243.115,97**	**30.848.873.115,97**	**(13.630.000,00)**

Berdasarkan rincian Lain-lain PAD yang Sah di atas terdapat perbedaan pada laporan operasional jika dibandingkan dengan laporan realisasi anggaran sebesar (Rp13.630.000,00) yang merupakan pelunasan piutang TGR.

VI.4.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pemerintah lain, yang pada umumnya berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, dalam hal dengan kurang salur. Pendapatan Transfer terdiri dari:

Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Pendapatan transfer pemerintah pusat	796.804.528.491,00	742.400.510.237,00
Pendapatan transfer pemerintah pusat - lainnya	7.500.000.000,00	57.231.677.100,00
Pendapatan transfers pemerintah daerah - lainnya	28.024.177.471,00	28.613.301.665,00
JUMLAH	**832.328.705.962,00**	**828.245.489.002,00**

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa relisasi Pendapatan Transfer Tahun 2017 secara total mengalami kenaikan sebesar Rp832.328.705.962,00 dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp828.245.489.002,00 atau 0,49%.

VI.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan Dana Perimbangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Kota Ternate pada tahun 2017 adalah sebesar Rp796.804.528.491,00.

Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Dana bagi hasil pajak	16.960.129.594,00	26.215.232.041,00
Dana bagi hasil bukan pajak/SDA	2.772.517.547,00	4.902.501.196,00
Dana alokasi umum	610.438.912.000,00	621.354.106.000,00
Dana alokasi khusus	166.632.969.350,00	89.928.671.000,00
JUMLAH	**796.804.528.491,00**	**742.400.510.237,00**

Untuk Tahun 2017, Pendapatan Dana Perimbangan seluruhnya berasal dari pendapatan dalam bentuk kas dan seluruhnya telah diterima di Rekening Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

VI.4.1.2.2. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN khususnya Pajak yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak pada tahun 2017 baik LRA maupun laporan operasional (LO) adalah sebesar Rp16.960.129.594,00 dan apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2016 sebesar Rp26.215.232.041,00 maka nilainya lebih kecil.

Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan - LO	6.565.901.511,00	16.628.389.920,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO	10.394.228.083,00	9.586.842.121,00
JUMLAH	**16.960.129.594,00**	**26.215.232.041,00**

VI.4.1.2.3. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber DayaAlam

Realiasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak pada tahun 2017 sebesar Rp2.772.517.547,00 lebih kecil bila dibandingkan dengan dana yang diterima pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp4.902.501.196,00 mengalami penurunan sebesar (Rp2.129.983.649,00) atau (43,45%). Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri dari:

Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Bagi hasil dari provinsi sumber daya hutan - LO	537.325.313,00	2.567.083.567,00
Bagi hasil dari iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalti) - LO	1.746.880.170,00	1.871.042.250,00
Bagi hasil dari pungutan hasil perikanan - LO	447.937.200,00	452.025.539,00
Bagi hasil dari pertambangan panas bumi - LO	40.374.864,00	12.349.840,00
JUMLAH	**2.772.517.547,00**	**4.902.501.196,00**

VI.4.1.2.4. Dana Alokasi Umum

Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum pada tahun 2017 adalah sebesar Rp610.438.912.000,00 lebih kecil bila dibandingkan dengan Dana Alokasi Umum yang diterima pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp621.354.106.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp10.915.194.000,00 atau (1,76%).

VI.4.1.2.5. Dana Alokasi Khusus

Realisasi Dana Alokasi Khusus pada tahun 2017 adalah sebesar Rp166.632.969.350,00, lebih besar bila dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus yang diberikan pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp89.928.671.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp76.704.298.350,00 atau 85,29%.

Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
DAK Bidang Infrastruktur Jalan	16.999.014.000,00	-
DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	-	2.767.353.577,00
DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	2.615.385.000,00	-
DAK Bidang Keluarga Berencana	-	168.000.000,00
DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	11.004.170.000,00	884.561.000,00
DAK Bidang Kesehatan	9.573.630.000,00	11.249.863.500,00
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1.472.417.000,00	1.038.867.026,00
DAK Bidang Pemerintahan	-	2.274.602.110,00
DAK Bidang Pedesaan	-	2.458.665.000,00
DAK Bidang Perdagangan	54.052.346.000,00	2.153.464.717,00
DAK Bidang Lingkungan Hidup	-	1.459.808.997,00
DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal	-	55.683.192.910,00
DAK Bidang Pertanian	1.883.021.000,00	2.103.122.192,00
DAK Bidang Pendidikan	9.175.401.000,00	2.220.848.000,00
DAK Bidang Keselamatan Transportasi	-	5.466.321.971,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK) - TPG PNSD	48.105.596.400,00	-
Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK) - Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.794.000.000,00	-
Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK) - BO Penyelenggaraan PAUD	1.946.400.000,00	-
Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK) - Bantuan Operasional Kesehatan	5.390.898.950,00	-
Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK) - Bantuan Operasional Keluarga Berencana	476.300.000,00	-
Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK) - Dana Pelayanan Adimintrasi Kependudukan	904.390.000,00	-
DAK Bidang Pariwisata	1.240.000.000,00	-
	166.632.969.350,00	**89.928.671.000,00**

VI.4.1.2.6. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Untuk Tahun 2017 realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya adalah sebesar Rp7.500.000.000,00 yang seluruhnya berasal dari penerimaan Dana Penyesuaian.

Realisasi Dana Penyesuaian pada tahun 2017 adalah sebesar Rp7.500.000.000,00 lebih Kecil bila dibandingkan dengan dana penyesuaian yang diberikan pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp57.231.677.100,00 atau turun sebesar (Rp49.731.677.100,00) atau (86.90%). Realisasi Dana Penyesuaian terdiri dari:

Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Tunjangan Profesi Guru PNSD	-	49.198.717.100,00
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	-	1.652.960.000,00
Dana Insentif Daerah - LRA	7.500.000.000,00	5.000.000.000,00
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	-	1.380.000.000,00
JUMLAH	**7.500.000.000,00**	**57.231.677.100,00**

Untuk Tahun 2017, Pendapatan Dana Penyesuaian seluruhnya berasal dari pendapatan dalam bentuk kas dan seluruhnya telah diterima di Rekening Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

VI.4.1.2.7. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Daerah untuk Tahun 2017 seluruhnya berasal dari Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp28.024.177.471,00.

Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp28.024.177.471,00 lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp28.613.301.665,00 mengalami penurunan sebesar Rp589.124.194,00 atau 2,06%.

Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	**28.024.177.471,00**	**28.613.301.665,00**
JUMLAH	**28.024.177.471,00**	**28.613.301.665,00**

Berikut rincian perbedaan perjenis pendapatan bagi hasil pajak:

Uraian	2017- LO (Rp)	2017- LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	**28.024.177.471,00**	26.184.141.240,00	1.840.036.231,00
JUMLAH	**28.024.177.471,00**	**26.184.141.240,00**	**1.840.036.231,00**

Berdasarkan rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya di atas terdapat perbedaan pada laporan operasional jika dibandingkan dengan laporan realisasi anggaran sebesar Rp1.840.036.231,00 perbedaan tersebut dikarenakan pembayaran piutang tahun lalu sebesar (Rp7.691.834.023,00) dan piutang pajak bagi hasil provinsi tahun 2017 sebesar Rp9.531.870.254,00.

VI.4.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2017 berasal dari pendapatan hibah. Pendapatan hibah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, badan/lembaga/organiasi swasta dalam negeri; dan atau kelompok masyarakat/perorangan. Penerimaan ini tidak bersifat mengikat sehingga dapat mempengaruhi kebijakan daerah. Pendapatan hibah digunakan untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan dan layanan umum, serta pemberdayaan aparatur daerah.

Pendapatan hibah tahun 2017 dan 2016 sebesar Rp38.966.347.579,00 dan Rp40.328.101.178,00 yang diperoleh dari hibah dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.

.Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Pedapat Hibah	38.966.347.579,00	40.328.099.918,00
Pendapatan Lainnya	-	1.260,00
JUMLAH	**38.966.347.579,00**	**40.328.101.178,00**

Berikut rincian perbedaan perjenis pendapatan hibah:

Uraian	2017- LO (Rp)	2017- LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
Pedapat Hibah	38.966.347.579,00	20.000.000.000,00	18.966.347.579,00
JUMLAH	**38.966.347.579,00**	**20.000.000.000,00**	**18.966.347.579,00**

Berdasarkan rincian Pendapatan Hibah di atas terdapat perbedaan pada laporan operasional jika dibandingkan dengan laporan realisasi anggaran sebesar Rp18.966.347.579,00 yang merupakan hibah dari pemerintah daerah lainnya berupa tanah, gedung, peralatan mesin dan jalan.

VI.4.2. BEBAN

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban.Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. Selama Tahun 2017 Beban Pemerintah Kota Ternate adalah sebesar Rp791.051.068.292,70.

VI.4.2.1.1. Beban Pegawai

Beban pegawai Pemerintah Kota Ternate pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp366.074.952.309,00. Rincian beban pegawai adalah sebagai berikut:

Jenis beban	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Gaji Pegawai	280.183.655.273,00	333.469.767.505,00
Jaminan Kecelakaan & Kematian	996.267.505,00	1.191.231.521,00
Tambahan Penghasilan	23.020.220.231,00	22.560.151.205,00
Tunjangan Guru	54.467.798.700,00	62.719.020.700,00
Tunjangan Operasional Walikota & kepala SKPD	3.675.999.600,00	2.062.899.600,00
Insentif Pajak dan Retribusi	2.955.375.000,00	2.602.800.000,00
Beban Lembur	775.636.000,00	581.812.500,00
Uang Untuk di Serahkan ke Masyarakat/Pihak ke 3	-	1.074.421.500,00
JUMLAH	**366.074.952.309,00**	**426.262.104.531,00**

Berikut perbedaan beban pegawai pada LO dan LRA:

Beban	2017- LO (Rp)	2017- LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
Gaji Pegawai	280.183.655.273,00	280.183.655.273,00	-
Jaminan Kecelakaan & Kematian	996.267.505,00	996.267.505,00	-
Tambahan Penghasilan	23.020.220.231,00	22.605.620.231,00	414.600.000,00
Tunjangan Guru	54.467.798.700,00	54.467.798.700,00	-
Tunjangan Operasional Walikota & kepala SKPD	3.675.999.600,00	3.675.999.600,00	-
Insentif Pajak dan Retribusi	2.955.375.000,00	2.955.375.000,00	-
Beban Lembur	775.636.000,00	775.636.000,00	-
JUMLAH	**366.074.952.309,00**	**365.660.352.309,00**	**414.600.000,00**

Perbedaan tersebut disebabkan adanya utang beban pegawai tahun 2016 sebesar (Rp361.800.000,00) dan Rp776.400.000,00 tahun 2017 pada Dinas Pendidikan Kota Ternate.

VI.4.2.1.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan Pemerintah Kota Ternate pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp29.175.238.782,93 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis beban	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Beban persediaan pakaian habis	8.846.605.090,13	20.540.461.408,50
Beban persediaan bahan / material	20.328.633.692,80	30.698.979.062,00
TOTAL	**29.175.238.782,93**	**51.239.440.470,50**

Berikut perbedaan laporan operasional dan laporan realisasi anggaran:

Beban Persediaan	2017- LO (Rp)	2017- LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
Beban persediaan pakaian habis	**8.846.605.090,13**	**8.335.825.734,00**	**510.779.356,13**
Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	6.675.342.648,13	6.164.563.292,00	510.779.356,13
Beban Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	9.563.600,00	9.563.600,00	-
Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	578.647.006,00	578.647.006,00	-
Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	265.925.000,00	265.925.000,00	-
Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	684.408.432,00	684.408.432,00	-
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	625.718.404,00	625.718.404,00	-
Beban Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	7.000.000,00	7.000.000,00	-
Beban persediaan bahan/material	**20.328.633.692,80**	**25.130.979.453,00**	**(4.802.345.760,20)**
Beban Tropi, Hadiah, Sertifikat dan sejenisnya	207.946.300,00	207.946.300,00	-
Beban Bahan	5.292.672.180,00	5.157.573.780,00	135.098.400,00
Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	8.462.670.045,00	10.944.296.515,00	(2.481.626.470,00)

Beban Persediaan	2017- LO (Rp)	2017- LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	603.665.246,00	603.665.246,00	-
Beban Persediaan Bibit Ternak	498.882.400,00	498.882.400,00	-
Beban Persediaan Bahan Obat-obatan	1.542.359.792,80	4.000.597.483,00	(2.458.237.690,20)
Beban Persediaan Bahan Kimia	522.842.760,00	520.422.760,00	2.420.000,00
Beban Persediaan Makanan Pokok	170.000.000,00	170.000.000,00	-
Beban Bahan Pameran / Sample Produk	877.526.900,00	877.526.900,00	-
Beban Hadiah / Penghargaan	493.044.050,00	493.044.050,00	-
Beban Bahan / Material Penggantian Suku Cadang	679.347.010,00	679.347.010,00	-
Beban Bahan Logistik	214.004.875,00	214.004.875,00	-
Beban Bahan Kelengkapan/perangkat kebutuhan ibadah	16.850.000,00	16.850.000,00	-
Beban bahan peralatan / kelengkapan pertanian, peternakan dan perikanan	42.454.800,00	42.454.800,00	-
Beban bahan peralatan / kelengkapan olah raga	13.325.000,00	13.325.000,00	-
Beban bahan/Peralatan/kelengkapan Kemasan Produk	15.000.000,00	15.000.000,00	-
Beban bahan/peralatan/kelengkapan Bantuan	98.715.534,00	98.715.534,00	-
Beban Bahan Rumah Tangga	84.451.800,00	84.451.800,00	-
Beban Bahan Pakaian Jadi / Bahan Pakaian	351.725.000,00	351.725.000,00	-
Beban Bahan Peralatan/Kelengkapan Seni Budaya	107.700.000,00	107.700.000,00	-
Beban Bahan Posyandu	8.000.000,00	8.000.000,00	-
Beban Bahan Hadiah Peserta	2.200.000,00	2.200.000,00	-
Beban Bahan MTQ Tingkat Kecamatan	23.250.000,00	23.250.000,00	-
TOTAL	**29.175.238.782,93**	**33.466.805.187,00**	**(4.291.566.404,07)**

Berdasarkan beban persediaan di atas terdapat perbedaan pada laporan operasional jika dibandingkan dengan laporan realisasi anggaran sebesar (Rp4.291.566.404,07) dengan rincian sebagai berikut:

a. Perbedaan beban persediaan alat tulis kantor sebesar Rp510.779.356,13 yang merupakan sisa persediaan tahun 2017 (diperoleh dari beban persediaan ATK tahun 2016 sebesar Rp1.795.324.391,00 dikurangi persediaan ATK tahun 2017 sebesar Rp1.284.545.034,87).
b. Perbedaan beban persediaan bahan sebesar Rp135.098.400,00 yang merupakan reklasifikasi berkurang aset tetap peralatan dan mesin ke beban bahan pakai habis pada Dinas Kesehatan.
c. Perbedaan beban persediaan bahan baku bangunan (Rp2.481.626.470) yang merupakan reklasifikasi bertambah aset tetap dari belanja bahan pada kegiatan Dana Pertisipatif Kelurahan.
d. Perbedaan beban persediaan bahan obat-obatan sebesar (Rp2.458.237.690,20) yang

merupakan sisa persediaan tahun 2017.

e. Perbedaan beban persediaan bahan kimia sebesar Rp2.420.000,00 yang merupakan sisa persediaan tahun 2017.

VI.4.2.1.3. Beban Barang dan Jasa

Beban Jasa Pemerintah Kota Ternate pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp194.679.481.302,71 mengalami kenaikan Rp28.669.133.061,52 atau 17,27% dengan rincian sebagai berikut:

Beban Barang dan Jasa	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Beban Jasa Kantor	24.471.903.270,79	22.769.750.002,16
Beban Premi Asuransi	1.874.217.925,00	1.710.942.876,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	8.079.673.372,00	5.977.119.087,00
Beban Cetak dan Penggandaan	8.799.473.486,00	8.003.124.833,00
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.225.712.709,34	3.268.298.758,79
Beban Sewa Sarana Mobilitas	706.719.000,00	595.594.910,00
Beban Sewa Alat Berat	12.376.800,00	99.979.000,00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.576.817.670,00	1.740.881.697,00
Beban Makanan dan Minuman	22.804.575.764,00	21.166.289.656,00
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	1.098.728.000,00	928.425.000,00
Beban Pakaian Kerja	490.373.550,00	775.231.000,00
Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	746.657.400,00	710.724.000,00
Beban Jasa Konsultasi	1.638.092.000,00	1.665.043.826,55
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	6.379.641.860,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	806.403.000,00	1.650.000.000,00
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.143.715.498,00	1.369.965.200,00
Beban Honorarium Non Pegawai	61.800.000,00	10.450.000,00
Beban Honorarium PNS - LO	30.318.356.829,00	23.195.034.320,00
Beban Honorarium Non PNS - LO	63.665.984.070,00	49.995.749.115,00
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	753.774.900,00	1.243.283.584,00
Beban Barang Dana BOS	16.619.842.527,75	7.320.821.679,18
Beban yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	2.210.877.673,15	2.772.533.977,64
Beban BMD Dibwh nilai satuan Min Kapitaslisasi Aset tetap	1.655.818.582,90	2.661.463.858,87
Beban Dukungan Pelayanan Kesehatan	917.587.274,78	-
TOTAL	**194.679.481.302,71**	**166.010.348.241,19**

Berikut perbedaan beban barang dan jasa pada LO dan LRA:

Beban Barang dan Jasa	2017- LO (Rp)	2017- LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
Beban Jasa Kantor	24.471.903.270,79	24.422.598.384,00	49.304.886,79
Beban Premi Asuransi	1.874.217.925,00	1.874.217.925,00	-
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	8.079.673.372,00	8.079.673.372,00	-
Beban Cetak dan Penggandaan	8.799.473.486,00	8.799.473.486,00	-
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.225.712.709,34	3.176.625.851,00	49.086.858,34
Beban Sewa Sarana Mobilitas	706.719.000,00	706.719.000,00	-
Beban Sewa Alat Berat	12.376.800,00	12.376.800,00	-
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.576.817.670,00	1.576.817.670,00	-
Beban Makanan dan Minuman	22.804.575.764,00	22.694.130.764,00	110.445.000,00
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	1.098.728.000,00	1.098.728.000,00	-
Beban Pakaian Kerja	490.373.550,00	490.373.550,00	-
Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	746.657.400,00	746.657.400,00	-
Beban Jasa Konsultasi	1.638.092.000,00	2.398.363.500,00	(760.271.500,00)
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	24.693.756.174,00	(24.693.756.174,00)
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	806.403.000,00	806.403.000,00	-
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.143.715.498,00	2.143.715.498,00	-
Beban Honorarium Non Pegawai	61.800.000,00	61.800.000,00	-
Beban Honorarium PNS - LO	30.318.356.829,00	30.318.356.829,00	-
Beban Honorarium Non PNS - LO	63.665.984.070,00	61.720.790.070,00	1.945.194.000,00
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	753.774.900,00	1.307.574.900,00	(553.800.000,00)
Beban Barang Dana BOS	16.619.842.527,75	19.098.518.700,75	(2.478.676.173,00)
Beban yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	2.210.877.673,15	2.210.877.673,15	-
Beban BMD Dibwh nilai satuan Min Kapitaslisasi Aset tetap	1.655.818.582,90	473.716.955,00	1.182.101.627,90
Beban Dukungan Pelayanan Kesehatan	917.587.274,78	917.587.274,78	-
JUMLAH	**194.679.481.302,71**	**219.829.852.776,68**	**(25.150.371.473,97)**

Berdasarkan beban persediaan di atas terdapat perbedaan pada laporan operasional jika dibandingkan dengan laporan realisasi anggaran sebesar (Rp25.150.371.473,97) dengan rincian sebagai berikut:

a. Perbedaan beban jasa kantor sebesar Rp49.304.886,79 yang merupakan sisa beban jasa dibayar dimuka tahun 2017.
b. Perbedaan beban sewa rumah/gedung/gudang/parkir sebesar Rp49.086.858,34 yang merupakan sisa beban sewa dibayar dimuka tahun 2017.
c. Perbedaan beban makan dan minum sebesar Rp110.445.000,00 yang merupakan utang beban pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2017.
d. Perbedaan beban jasa konsultasi sebesar (Rp598.271.500,00) yang merupakan utang

beban pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2017 dan (Rp162.000.000,00) merupakan reklasifikasi bertambah aset tetap dari jasa konsultasi.

e. Perbedaan beban barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar (Rp24.693.756.174,00) yang merupakan:
   - reklasifikasi ke beban persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp2.322.266.000,00 dari Dinas Pekerjaan Umum.
   - reklasifikasi ke beban bantuan sosial sebesar Rp7.961.832.424,00 dari beban yang akan diserahkan kepada masyarakat.
   - reklasifikasi ke beban hibah sebesar Rp7.985.883.200,00 dari beban barang yang diserahkan kepada masyarakat.
   - reklasifikasi ke beban persediaan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp6.423.774.550,00 dari Dinas Pekerjaan Umum.

f. Perbedaan beban honorarium non PNS sebesar Rp1.945.194.000,00 yang merupakan utang beban barang dan jasa tahun 2017 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

g. Perbedaan beban uang untuk diberikan kepada masyarakat (Rp553.800.000,00) merupakan pelunasan utang beban tahun 2016 pada Dinas Pendidikan & Kebudayaan.

h. Perbedaan beban barang dana Bos sebesar (Rp2.478.676.173,00) reklasifikasi pengadaan aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan & Kebudayaan.

i. Perbedaan sebesar Rp1.182.101.627,90 merupakan reklasifikasi aset tetap pada beban BMD dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.

VI.4.2.1.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeriharaan Pemerintah Kota Ternate pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp6.677.478.300,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Beban	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Beban Pemeliharan Peralatan dan Mesin	307.353.100,00	364.109.119,00
Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan	4.072.524.500,00	4.005.715.730,00
Beban Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.778.793.800,00	198.200.000,00
Beban Pemeliharan Aset Tetap Lainnya	19.960.000,00	99.790.336,00
Beban Pemeliharaan Alat Alat Rumah Tangga	72.000.000,00	182.290.000,00
Beban Pemeliharaan Jaringan LAN / WAN / Internet	250.494.900,00	78.868.111,00
Beban pemeliharaan perlengkapan kantor	151.485.000,00	1.732.837.800,00
Beban Pemeliharaan Jaringan Air Minum	24.867.000,00	49.880.000,00
JUMLAH	**6.677.478.300,00**	**6.711.691.096,00**

Berikut perbedaan beban barang dan jasa pada LO dan LRA:

Beban Pemeliharaan	2017- LO (Rp)	2017- LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
Beban Pemeliharan Peralatan dan Mesin	307.353.100,00	307.353.100,00	-
Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan	4.072.524.500,00	4.309.164.700,00	(236.640.200,00)
Beban Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.778.793.800,00	27.404.880.240,00	(25.626.086.440,00)
Beban Pemeliharan Aset Tetap Lainnya	19.960.000,00	19.960.000,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Alat Rumah Tangga	72.000.000,00	72.000.000,00	-
Beban Pemeliharaan Jaringan LAN / WAN / Internet	250.494.900,00	250.494.900,00	-
Beban pemeliharaan perlengkapan kantor	151.485.000,00	151.485.000,00	-
Beban Pemeliharaan Jaringan Air Minum	24.867.000,00	24.867.000,00	-
JUMLAH	**6.677.478.300,00**	**32.540.204.940,00**	**(25.862.726.640,00)**

Berdasarkan beban pemeliharaan di atas terdapat perbedaan pada laporan operasional jika dibandingkan dengan laporan realisasi anggaran sebesar (Rp25.862.726.640,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Perbedaan (Rp236.640.200,00) yang merupakan kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan (rehab auditorium) pada Inspetorat Daerah.
b. Perbedaan (Rp25.626.086.440,00) yang merupakan reklasifikasi bertambah aset tetap dari beban pemeliharaan jalan/irigasi/jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum.

VI.4.2.1.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Ternate pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp63.814.956.389,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Beban	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.758.961.900,00	13.200.439.850,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.639.217.064,00	40.353.698.922,00
Beban perjalan Dinas Luar Negeri	249.058.000,00	-
Beban Transportasi dan Akomodasi	6.167.719.425,00	2.494.533.900,00
JUMLAH	**63.814.956.389,00**	**56.048.672.672,00**

Berikut perbedaan beban barang dan jasa pada LO dan LRA:

Beban Perjalanan Dinas	2017- LO (Rp)	2017- LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.758.961.900,00	14.758.661.900,00	300.000,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.639.217.064,00	42.639.217.064,00	-
Beban perjalan Dinas Luar Negeri	249.058.000,00	249.058.000,00	-
Beban Transportasi dan Akomodasi	6.167.719.425,00	6.167.719.425,00	-
JUMLAH	**63.814.956.389,00**	**63.814.656.389,00**	**300.000,00**

Berdasarkan beban perjalanan dinas di atas terdapat perbedaan pada laporan operasional jika dibandingkan dengan laporan realisasi anggaran sebesar Rp300.000,00 yang merupakan kelebihan belanja perjalanan dinas dalam daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

VI.4.2.1.6. Beban Hibah

Beban hibah Pemerintah Kota Ternate pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp20.048.350.500,00 apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 Beban Hibah Pemerintah Kota Ternate adalah sebesar Rp12.907.771.490,00 maka terjadi kenaikan cukup besar sebesar Rp7.140.579.010,00 atau naik 55,32% Beban Hibah pada Tahun 2017 yang terdiri dari:

Beban Hibah	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Beban Hibah	20.048.350.500,00	12.907.771.490,00
JUMLAH	**20.048.350.500,00**	**12.907.771.490,00**

Perbedaan LO dan LRA pada beban hibah:

Uraian	2017- LO (Rp)	2017- LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
Beban Hibah	20.048.350.500,00	11.267.000.000,00	8.781.350.500,00
JUMLAH	**20.048.350.500,00**	**11.267.000.000,00**	**8.781.350.500,00**

Berdasarkan beban hibah di atas terdapat perbedaan pada laporan operasional jika dibandingkan dengan laporan realisasi anggaran sebesar Rp8.781.350.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Beban barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga (Hibah Tanah ke Kapolsek Ternate Selatan sebesar Rp700.000.000,00 dari Sekretariat Daerah Kota Ternate).
b. Beban barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga (Hibah Peralatan dan Mesin sebesar Rp21.200.000,00 dari Kecamatan Ternate Utara).
c. Beban hibah barang yang diserahkan ke pihak ketiga sebesar Rp74.267.300,00 dari Dinas Pendidikan & Kebudayaan.
d. Reklasifikasi dari beban barang yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp7.985.883.200,00 terdiri dari SKPD sebagai berikut:

NAMA SKPD	Nilai (Rp)
Dinas Pendidikan & Kebudayaan	4.452.943.500,00
Dinas Pekerjaan Umum	2.169.599.700,00
Dinas Tenaga Kerja	119.600.000,00
Dinas Pengendalian Kependudukan & Kb	480.500.000,00
Dinas Pemuda & Olahraga	199.840.000,00
Dinas Kelautan & Perikanan	68.400.000,00
Sekretariat Daerah	495.000.000,00
JUMLAH	**7.985.883.200,00**

VI.4.2.1.7. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kota Ternate pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp26.466.986.424,00 dimana nilai beban pada tahun 2017 lebih besar dari Tahun Anggaran 2016. Beban Bantuan Sosial seluruhnya direalisasikan untuk organisasi sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan dalam bentuk pengeluaran kas sebesar Rp18.505.154.000,00 dan reklasifikasi dari beban barang yang akan diserakan kepada masyarakat/pihak ketiga Rp7.961.832.424,00 yang terdiri dari SKPD sebagai berikut:

NAMA SKPD	Nilai (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum	(450.000,00)
Dinas Sosial	404.330.000,00
Dinas Tenaga Kerja	357.628.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	92.433.000,00
Dinas Koperasi & Ukm	129.900.000,00
Dinas Pemuda & Olahraga	126.225.000,00
Dinas Kelautan & Perikanan	2.991.652.000,00
Dinas Pertanian	3.048.541.789,00
Dinas Perindustrian & Perdagangan	358.964.000,00
Sekretariat Daerah	277.400.000,00
Kecamatan Ternate Utara	171.208.635,00
Kecamatan Moti	4.000.000,00
JUMLAH	**7.961.832.424,00**

VI.4.2.1.8. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Kota Ternate pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp81.906.041.193,44 yang terdiri dari penyusutan sebesar Rp81.737.498.402,44 dan amortisasi sebesar Rp168.542.791,00.

VI.4.2.1.9. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG

Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kota Ternate pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp1.394.773.371,62 terdiri dari:

Uraian	Nilai (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Pajak	1.383.392.936,82
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	5.852.000,00
Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	5.528.434,80
Jumlah	1.394.773.371,62

Adapun rincian perhitungan penyisihan piutang dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

VI.4.2.1.10. BEBAN BANTUAN KEUANGAN

Beban Bantuan Keuangan adalah beban berupa pengeluaran uang yang diberikan kepada Partai Politik.

Untuk Tahun 2017 Beban lain-lain Pemerintah Kota Ternate terealisasi sebesar Rp813.109.720,00.

SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL

Dalam kegiatan operasional tahun anggaran 2017 berdasarkan realisasi pendapatan sebesar Rp964.942.982.256,97 dan realisasi beban Rp791.051.068.292,70 maka Pemerintah Kota Ternate mengalami Surplus sebesar Rp173.891.913.964,27.

SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL

Defisit Non Operasional pada tahun 2017 adalah sebesar Rp2.744.904.364,76 adalah defisit penghapusan aset tetap dan defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

Surplus/Defisit dari Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2017 adalah Sebesar Rp171.147.009.599,51.

SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA

Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa Tahun 2017 adalah Sebesar Rp1.278.274.100,00.

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

(a) kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahuna anggaran;
(b) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
(c) kejadian diluar kendali Pemerintah Daerah

Surplus Penjualan Aset Non Lancar

Surplus Penjualan Aset Non Lancar pada Tahun 2017 adalah NIHIL.

DEFISIT NON OPERASIONAL

Defisit Non Operasional pada tahun 2017 adalah NIHIL.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari kegiatan non operasional lainnya pada Tahun 2017 NIHIL.

SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Surplus Laporan Operasional Kota Ternate Tahun 2017 yaitu sebesar Rp169.868.735.499,51.

VI.5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas di bawah pengelolaan Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2017. Penerimaan dan pengeluaran kas ini diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

VI.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi. Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Ternate dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp191.371.175.716,75 Untuk Tahun Anggaran 2017, aktivitas operasi terutama terdiri dari:

VI.5.1.1. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pajak Daerah

Arus masuk kas dari Penerimaan Pajak Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi Tahun 2017
1	Pajak Hotel	3.555.463.232,00
2	Pajak Restoran	8.692.044.791,00
3	Pajak Hiburan	893.716.785,00
4	Pajak Reklame	2.263.191.452,00
5	Pajak Penerangan Jalan	17.463.573.535,00
6	Pajak Parkir	172.519.400,00
7	Pajak Air Tanah	807.285.164,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam	2.244.991.173,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan	5.080.641.409,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4.343.257.809,00
	JUMLAH	**45.516.684.750,00**

VI.5.1.2. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah

Arus masuk dari Penerimaan Retribusi Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Retribusi Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi Tahun 2017
I	**Retribusi Jasa Umum**	**4.956.881.500,00**
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	3.046.649.500,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	675.900.000,00
3	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.184.440.000,00
4	Retribusi Peneyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	20.200.000,00

No	Uraian	Realisasi Tahun 2017
5	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	29.692.000,00
II	**Retribusi Jasa Usaha**	**10.058.596.378,00**
1	Retibusi Pemakaian Kekayaan Daerah	420.050.000,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	8.222.922.778,00
3	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	12.900.000,00
4	Retibusi Terminal	261.900.000,00
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	427.800.000,00
6	Retibusi Rumah Potong Hewan	141.450.000,00
7	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	179.646.600,00
8	Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga	391.927.000,00
III	**Retribusi Perijinan Tertentu**	**1.800.590.060,00**
1	Retibusi Izin Mendirikan Bangunan	1.250.539.210,00
2	Retribusi Izin Ganguan	302.870.850,00
3	Retribusi Izin Trayek	19.680.000,00
4	Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	227.500.000,00
	JUMLAH	**16.816.067.938,00**

VI.5.1.3. Arus Kas Hasil Penerimaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Arus masuk dari Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan adalah sebesar Rp573.704.420,00.

VI.5.1.4. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Arus masuk kas dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang telah disetorkan ke Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi Tahun 2017
1	Penerimaan Jasa Giro	398.001.975,63
2	Pendapatan Bunga	3.559.406.216,37
3	Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	4.361.645.612,75
	Jumlah	**8.319.053.804,75**

VI.5.1.5. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Arus masuk kas dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi Tahun 2017
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	6.565.901.511,00
2	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi dalam Negeri dan PPh	10.394.228.083,00
	JUMLAH	**16.960.129.594,00**

VI.5.1.6. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan terdiri dari:

NO	Uraian	Realisasi 2017
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	537.325.313,00
2	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	1.746.880.170,00
3	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	447.937.200,00
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	40.374.864,00
	JUMLAH	**2.772.517.547,00**

VI.5.1.7. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Umum

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Umum yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun 2017 pelaporan sebesar Rp610.438.912.000,00.

VI.5.1.8. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun 2016 pelaporan sebesar Rp166.632.969.350,00.

VI.5.1.9. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Penyesuaian

Arus masuk kas dari Dana Penyesuaian dari Pemerintah Pusat yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan terdiri dari:

NO	Uraian	Realisasi 2017
1	Dana Insentif Daerah	7.500.000.000,00
	JUMLAH	**7.500.000.000,00**

VI.5.1.10. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi

Arus masuk kas dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak merupakan penerimaan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan, yang terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2017
1	PKB	6.848.180.306,00
2	BBNKB	3.329.450.088,00
3	PBBKB	6.221.066.002,00
4	P3ABT	9.972.517,00
5	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	9.775.472.327,00
	Jumlah	**26.184.141.240,00**

VI.5.1.11. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Lainnya-Pendapatan Hibah

Arus Masuk Kas yang telah diterima dan di setorkan ke kas daerah selama tahun pelaporan, merupakan penerimaan dalam bentuk hibah dari pemerintah Propinsi Maluku Sebesar Rp20.000.000.000,00

VI.5.1.12. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Pegawai

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Belanja Pegawai yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun anggaran 2017 sebesar Rp365.660.352.309,00 Pengeluaran kas pada belanja ini diantaranya diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS (termasuk guru), gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, honor panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim, honorarium TKK, dan honorarium tenaga ahli.

VI.5.1.13. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Barang

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Pembayaran Belanja Barang yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama tahun anggaran 2017 sebesar Rp327.774.698.798,00. Pengeluaran pos ini diantaranya digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan habis pakai, pembayaran jasa perkantoran, pembayaran barang cetakan dan penggandaan, pembayaran jasa pemeriksaan laboratorium, pembelian obat-obatan dan pupuk (termasuk benih unggul), penyediaan pelayanan kesehatan di puskesmas, pemenuhan perjalanan dinas dalam daerah dan keluar daerah, dan pemeliharaan aset tetap Pemerintah Kota Ternate.

VI.5.1.14. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Hibah

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari pembayaran hibah yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2017 sebesar Rp11.267.000.000,00.

VI.5.1.15. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Bantuan Sosial

Arus keluar kas dari Bantuan Sosial merupakan pengeluaran yang berasal dari Pos Pembayaran Bantuan Sosial yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2017 sebesar Rp18.505.154.000,00.Pengeluaran arus kas ini diperuntukan bagi pemberian bantuan kepada Organisasi kemasyarakatan dan Keagamaan.

VI.5.1.16. Arus Keluas Kas Untuk Bantuan Keuangan

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang diperuntukan untuk bantuan kepada partai politik untuk tahun 2017 sebesar Rp813.109.720,00.

VI.5.1.17. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Tidak Terduga

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Tidak Terduga yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2017 sebesar Rp6.322.690.100,00.

VI.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kota Ternate kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas ini untuk tahun 2017 tidak ada.

VI.5.2.1. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Tanah

Arus keluar kas dari Perolehan tanah merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Tanah yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2017 pelaporan dengan nilai sebesar Rp11.465.802.619,00.

VI.5.2.2. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Peralatan dan Mesin

Arus keluar kas dari Perolehan Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap berupa peralatan dan mesin. Selama tahun anggaran 2017 pengeluaran dari Kas Daerah untuk pos ini adalah sebesar Rp37.787.648.596,00.

VI.5.2.3. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Gedung dan Bangunan

Arus keluar kas dari Perolehan Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap berupa gedung dan bangunan. Selama tahun anggaran 2017 pengeluaran dari Kas Daerah untuk pos ini adalah sebesar Rp91.837.202.573,00. Sebagian besar pengeluaran untuk pos ini digunakan untuk melaksanakan pembangunan gedung sekolah dan gedung kantor.

VI.5.2.4. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Arus keluar kas dari Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam rangka memperoleh aset tetap berupa jalan, irigasi, dan jaringan. Pengeluaran untuk pos ini yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp48.132.680.950,00, sebagian besar pengeluaran untuk pos ini dikeluarkan untuk melaksanakan peningkatan jalan lingkungan dan jalan kota.

VI.5.2.5. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Aset Tetap Lainnya

Arus keluar kas dari Perolehan Aset Tetap Lainnya merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dalam rangka memperoleh aset tetap berupa buku dan barang perpustakaan, dan barang bercorak seni dan budaya. Pengeluaran untuk pos ini yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp1.190.406.400,00.

VI.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus Kas bersih dari aktivitas ini untuk tahun anggaran 2017 adalah sebesar (Rp3.000.000.000,00) merupakan penyertaan modal ke BUMD.

VI.5.4. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah Kota Ternate. Arus kas bersih dari aktivitas ini untuk tahun anggaran 2017 adalah Rp23.473.925.407,55 Rincian arus kas ini terdiri dari:

VI.5.4.1. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Arus masuk kas ini merupakan penerimaan pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada pihak ketiga yang berhak. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, nilai penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga adalah sebesar Rp66.305.153.561,55 yang terdiri dari (i) pungutan Taperum, IWP, dan Askes yang berasal dari gaji dan tunjangan pegawai, Arus Masuk Kas dari Pengembalian Uang sitaan Kejaksaan arus masuk kas ini merupakan pengembalian uang yang di jadikan barang bukti oleh kejaksaan sebesar Rp174.100.000,00. Arus Masuk Kas dari Saldo UP Tahun Lalu arus masuk kas ini merupakan saldo uang persediaan Tahun lalu yang dikembalikan pada tahun 2017 sebesar Rp42.044.137,00 arus kas masuk dari saldo bendahara penerimaan tahun lalu sebesar Rp172.616.500,00 dan saldo rekening retur sebesar Rp18.680.977.583,00.

VI.5.4.2. Arus Keluar Kas untuk Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Arus keluar kas ini merupakan pembayaran pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada pihak ketiga yang berhak. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, nilai penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga adalah sebesar Rp61.425.420.574,00 yang terdiri dari (i) pungutan Taperum, IWP, dan Askes yang berasal dari gaji dan tunjangan pegawai. Saldo Uang persediaan di bendahara pengeluaran Tahun berjalan adalah sebesar Rp348.261.300,00. Saldo Kas BUD yang berada di rekening retur adalah sebesar Rp127.284.500,00.

VI.5.5. Saldo Awal Kas di BUD

Nilai Saldo awal kas di Bendahara Umum Daerah (BUD) sebesar Rp7.849.016,79 merupakan posisi kas awal tahun atau 1 Januari 2017 dan saldo awal di Bendahara Umum Daerah (BUD) tanggal 1 Januari 2016 sebesar Rp58.345.089,08 atau mengalami penurunan sebesar 86,55%.

VI.5.6. Saldo Akhir Kas di BUD

Nilai Saldo Akhir di kas di BUD pada tahun 2017 sebesar Rp20.639.209.003,09 sedangkan saldo akhir kas di BUD tahun 2016 sebesar Rp7.849.016,79 mengalami kenaikan sebesar 262.852,79%.

VI.5.7. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran

Nilai Saldo akhir Kas di bendahara pengeluaran pada tahun 2017 sebesar Rp348.261.300,00 sedangkan saldo akhir bendahara pengeluaran tahun 2016 sebesar Rp42.044.283,00 mengalami kenaikan sebesar 728,32%.

VI.5.8. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

Nilai Saldo akhir Kas di bendahara penerimaan pada tahun 2017 sebesar Rp0,00 sedangkan saldo akhir bendahara pengeluaran tahun 2016 sebesar Rp172.616.500,00.

VI.5.9. Saldo Akhir Kas di FKTP

Nilai Saldo akhir Kas di FKTP pada tahun 2017 sebesar Rp1.302.890.770,59 sedangkan saldo akhir kas di FKTP tahun 2016 sebesar Rp1.327.473.583,84 mengalami penurunan sebesar 2,07%.

VI.5.10. Saldo Akhir Kas Dana BOS

Nilai Saldo akhir Kas Dana BOS pada tahun 2017 sebesar Rp680.538.560,80 sedangkan saldo akhir Kas Dana BOS tahun 2016 sebesar Rp0 mengalami kenaikan sebesar 100%.

VI.5.11. Saldo Akhir Kas Lainnya

Nilai Saldo akhir Kas Lainnya pada tahun 2017 sebesar Rp113.227.914,93 sedangkan saldo akhir Kas Dana BOS tahun 2016 sebesar Rp13.874.661.267,00 mengalami penurunan sebesar 99,18%.

VI.5.12. Total Kas

Total kas per 31 Desember 2017 sebesar Rp23.084.127.549,41 merupakan penjumlahan dari Saldo Akhir Kas di BUD Rp20.639.209.003.09, Kas di bendahara Pengeluaran Rp348.261.300,00 Kas di FKTP sebesar Rp1.302.890.770,59 Kas di Bendahara Bos Rp680.538.560,80 dan Kas Lainnya Rp113.227.914,93.

VI.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara laporan Operasional dengan Neraca yang menginformasikan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktifitas operasional pada periode pelaporan yang terdiri dari ekuitas awal, surplus atau defisit-LO, dampak komulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir.

Laporan perubahan ekuitas akhir pemerintah Kota Ternate Tahun 2017 adalah sebesar Rp2.260.268.678.416,09 dan bila di bandingkan dengan nilai Laporan Ekuitas akhir tahun 2016 Rp1.333.241.058.823,15 sehingga mengalami penambahan Ekuitas senilai Rp927.027.619.592,24 atau 69,53%. Kondisi LPE tahun 2017 dapat disajikan pada table berikut ini:

Laporan Perubahan Ekuitas	Saldo 2017	Saldo 2016	Kenaikan /Penurunan	%
Ekuitas Awal	1.333.241.058.823,15	1.248.430.812.012,41	84.810.246.810,74	6,79
Surplus/Defisit-LO	169.868.735.499,51	117.398.631.772,97	52.470.103.726,54	44,69
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/kesalahan Mendasar (Netto)	757.158.884.093,57	(32.588.384.962,23)	789.747.269.055,80	(2.423,40)
Ekuitas Akhir	**2.260.268.678.416,23**	**1.333.241.058.823,15**	**927.027.619.593,08**	**69,53**

Penjelasan lebih rinci atas pos-pos laporan perubahan ekuitas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Saldo ekuitas awal tahun 2017 merupakan saldo ekuitas akhir tahun 2016 (audited) sebesar Rp1.333.241.058.823,15
2. Surplus/Defisit – LO sebesar Rp169.866.002.799,27 merupakan surplus /Defisit atas kegiatan operasional untuk periode tahun 2017 berdasarkan basis akrual yang menambah nilai ekuitas pada neraca.
3. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp757.158.884.093,67 terdiri dari:
   a. Koreksi bertambah akumulasi penyusutan sebesar Rp87.830.923.763,02.
   b. Koreksi aset tetap sebesar (Rp848.933.875.269,85).
   c. Koreksi kemitraan pihak ketiga sebesar (Rp1.166.910.000,00).
   d. Koreksi bertambah pencatatan piutang sebesar Rp8.046.781.893,00.
   e. Defisit investasi sebesar (Rp2.942.823.979,84).
   f. Koreksi bertambah saldo awal PFK Rp7.019.500,00.

BAB VII

PENUTUP

Pemerintah Kota Ternate memiliki 41 SKPD yang berfungsi sebagai entitas akuntansi. Setiap entitas akuntansi diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional , Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan konsolidasi dari 41 SKPD entitas akuntansi tersebut kemudian disampaikan kepada Wali Kota melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2017 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2017 diharapkan mampu memberikan informasi tentang kinerja pengelolaan keuangan Daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntanbilitas pengeloalaan keuanga Daerah serta sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan managemen, baik dibidang ekonomi, social maupun politik bagi Pemerintah Kota Ternate.

Demikian Laporan Keuangan Kota Ternate Tahun Anggaran 2017.

Plt. WALI KOTA TERNATE

H.ABDULLAH TAHIR.SH